



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama TERDAKWA

Nama Lengkap : **HENDRATI**  
Tempat lahir : Ciawi.  
Umur/tgl. Lahir : 54 tahun / 09 September 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl.Gerak Alam RT. 014/000 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SMA

**Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 04 Juni 2018,
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 14 Juli 2018,
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PN Bengkulu sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 13 Agustus 2018,
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PN Bengkulu sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 12 September 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 16 September 2018,
6. Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018,
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 10 Desember 2018,



8. Perpanjangan penahanan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kelas I A Bengkulu, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 9 Januari 2019,
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kelas I A Bengkulu, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 08 Pebruari 2019.

Terdakwa HENDRATI didampingi oleh penasehat hukumnya: 1. ZULFADLI,SH, 2. SUTEJO,SH,.MH. adalah para advokat yang bergabung dikantor pada "ZULFADLI SOEWITO LAW OFFICE" yang beralamat di Menara Kadin Lt. 9G Blok X-5, Kav 2-3 Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 September 2018 dibawah register Nomor 430/SK/IX/2016/PN.Bgl,

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 89/Pid.Sus-TPK /2018/PN Bgl tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Desember 2018, pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRATI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. BB No. 1: 1(satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Oppo, warna putih, model CPH1609, IMEI 1 : 865249038298110, Bengkulu Selatan NIK: 1701062202790001 a.n JUHARI;
  2. BB No. 2: 1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk IMEI 2: 865249038298102, No seri pada sistem : SWQ8NRDIH QZ9B1 HM, S/N pada perangkat : MCPH160911A06 AE724, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0377 8240 6935 01 dan kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0252 7253 0491 00, beserta kartu micro-sd VGEN 16 GB dengan nomor kode : A34044653, beserta case warna emas;
  3. BB No. 3 : 1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna hitam, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/806898/0, IMEI 2: 356382/08/806898/8, S/N : RR1JA035Z3K, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0076 6274 8723 01, yang didalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 0580 3177;
  4. BB No. 4: 1(satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701051705590001 a.n H. DIRWAN, SH;
  5. BB No. 5: 1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna putih, nomor kode 059X9Q4, model TA-1030, IMEI 1: 356034080155186, IMEI 2 : 356034080155194, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0817 3224 3232 02;
  6. BB No. 6: 1(satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI 46 55135 244868 001010 01 tanggal 15/5/2018 PUKUL 08:32:01,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407087764 Ibu Hendrati Rp 15.000.000,00, terbilang: LIMA BELAS JUTA RUPIAH, penyeter: Ibu Hendrati, Ref. No. 0407087764;

7. BB No. 7:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/8561327/2, IMEI 2 : 356382/08/856137/0 , S/N : RR1JB00TEND, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0578 2556 6953 02, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0278 6290 4359 00;
8. BB No. 8:1(satu) kantong plastik berwarna hitam berisi:
  - a. 700 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
  - b. 100 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00;
9. BB No.9:1(satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. BB No.10:Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 80 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
  - b. 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.
11. BB No.11:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nomor kode 059W9X3, model RM-1133, IMEI 1:354854080561964, IMEI 2 : 354854080561972, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1267 4249 3333 01;
12. BB No.12:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna hitam, model CPH1717, IMEI 1 : 866981031482395 , IMEI 2:866981031482387, No seri pada sistem : 85K7Q4SK85 NJO7PR, S/N pada perangkat : MCPH171711A10A6802, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0879 2533 4844 02 dan terdapat kartu SIM provider Telkomsel yang tidak terpasang pada handphone dengan nomor kode: 210 0769 5216 2950 01, beserta softcase transparan dan simcard ejector;
13. BB No.13:2(dua ) lembar print out Rekapitulasi Paket Lelang Pembangunan Pasar Pokja XXI - PERINDAGKOP dan UKM;
14. BB No.14:1(satu) lembar kertas putih dengan tulisan dengan tinta warna hitam “ Kepala sekolah Rp.15.000.000 x 3 = 45.000.000“;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. BB No.15:1(satu) lembar asli tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0150.01.000682. 56.8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 10-01-2017;
16. BB No.16:1(satu) lembar asli tindasan slip Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 29/12/2016.
17. BB No.17:2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI.
18. BB No.18:2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 09/03/2017, nama pengirim HENDRATI;
19. BB No.19 : 1 (satu) handphone, merk vivo, warna rose gold, nomor model vivo 1724, IMEI 1 : 869723036076179, IMEI 2 : 869723036076161, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu micro sd dengan merk Robot dan berkapasitas 8 GB, kartu SIM yang bertuliskan Loop 4G LTE dengan nomor kode 6210 0668 7228 7951 00, beserta aksesoris case dengan gambar bunga dan SIM card ejector.
20. BB No.20 : 1 (satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model : 2220s, IMEI : 352714/04/511526/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 6210 0618 3272 7208 03;
21. BB No.21 : 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. BB No.22 : 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. BB No.23:1(satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST;
24. BB No. 24:1(satu) bunde print out Foto Survey Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kegiatan DAU Paket I) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
25. BB No. 25 : 1(satu) bundel fotocopy dokumen Desain dan RAB Perencanaan DAU Paket I Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
26. BB No. 26 : 1(satu) spring file warna merah terdapat tulisan tangan CV. BAYU MANDIRI, Pek. Optimalisasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Daping PDAM Kelurahan Padang Kapuk, Keg. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK Paket 1), Nilai Kontrak : Rp. 199.228.000, Tahun Anggaran 2017.
27. BB No. 27: 1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2017.
28. BB No. 28: 1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018.
29. BB No. 29: 1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 Nopember 2016, Nama : M. SUHADI, ST, NIP : 19680409 199803 1 003, Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b.
30. BB No. 30 : 1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005, Jabatan Lama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab. Bengkulu Selatan,  
Jabatan Baru : Kabid. Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang  
Kab. Bengkulu Selatan III.b.

31. BB No. 31: 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/787/B.1/BKPSDM/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nama : IWAN DARMAWAN, ST, NIP : 19760909 200502 1 002, Jabatan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang, yang ditandatangani oleh H. MINARMAN, SH yang membuat pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia.
32. BB No. 32 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : KOS EDI, SE, NIP : 19781002 200502 1 007, Jabatan Lama : Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bengkulu Selatan IV.a, Jabatan Baru : Kabid Tata Ruang Dinas PU dan P Kab. Bengkulu Selatan III.b.
33. BB No. 33: 1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : SILUSTERO, NIP : 19651005 199503 1 003, Jabatan Lama : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.
34. BB No. 34: 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017.

35. BB No. 35: 1(satu) handphone Merk Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-A520F/DS, S/N: RR8JA0RLFCX, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor kode: 6210 0067 2529 8014 02, beserta dengan simcard ejector dan soft case warna hitam bertuliskan "VISEAON" pada bagian belakang.
36. BB No. 36: 1(satu) handphone Merk Nokia warna hitam, Model: RM-1136, IMEI1: 354863080038360, IMEI2: 354863080038378, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode: 0320 0000 1031 8763, dan simcard indosat ooredoo pada SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1000 1408 46631, serta media penyimpanan SanDisk kapasitas 2GB dengan nomor kode: 21630C998158.
37. BB No. 37 : 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H
38. BB No. 38:1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H.
39. BB No. 39: 1(satu) bundel printout akta notaris Perseroan Komanditer CV "MANDO CONSTRUCTION", nomor 03, tanggal 7 Januari 2016.
40. BB No. 40: 1(satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017.
41. BB No. 41 : 1(satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018.
42. BB No. 42 : 1(satu) handphone Merk Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 4, S/N: 7a3bac1b9940, yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode 0825 0000 0050 4772, dan simcard telkomsel pada SIM2 dengan nomor kode 6210 0571 2500 0534 01.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. BB No. 43 : 5 (lima) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal: 10-3-2017; 28-04-2017; 29-4-2017; 4-5-2017; 8-5-2017.
44. BB No. 44: 9(sembilan) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal :5-2-2017;2-3-2017; 2-3-2017; 2-3-2017 dan tindisannya; 4-3-2017 dan tindisannya ; 8-3-2017 dan tindisannya.
45. BB No. 45 : 1(satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-664 Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerinta Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan.
46. BB No. 46 : 1(satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-222 Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerinta Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 1 (satu) lembar lampirannya.
47. BB No. 47 : 2 lembar asli Rekapitulasi Kegiatan POKIR pada Dinas PU-PR 2018, dengan nilai total 15.525.000.000 dan ditandatangani oleh M. SUHADI, ST ( Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan), dan YULIZAR ERWIS, SE.M.Si (Kasubag Perencanaan dan keuangan Dinas PUPR Kab. Bengkulu).
48. BB No. 48 :1(satu) bundel foto copy surat dari nomor: 700/15C/TL/IK/2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal : Penyelesaian Kerugian Daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Pemeriksaan 2007, kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan.
49. BB No. 49 : 1(satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Penerima - Nama : HAERUL IHWAN, Telepon :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08111261113, Bank Penerima : BCA, No. Rekening : 5790171090,  
Pengirim – Nama : YEYEN PERMAYANTI, Telepon :  
082110020062, Jumlah : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)  
tanggal 04 Januari 2015.

50. BB No. 50 : 1(satu) buku bermotif batik merk MIRAGE.
51. BB No. 51:1(satu) buku warna hitam 2005 Agenda, PT DUTA BUANA PERKASA.
52. BB No. 52 :1(satu) buku warna biru bertuliskan agenda 2011 Mandiri.
53. BB No. 53:1(satu) lembar fotocopy dengan dokumen judul YEYEN PERMAYANTI diantaranya bertuliskan Tgl. 20-Jan.15, Nama : Eko, Bank : BNI, Ibu ADNI, Piutang Pribadi : 101.000.000, Keterangan : Untuk POLDA Bengkulu.
54. BB No. 54 : 1 (satu) lembar kertas terdapat fotocopy tulisan tangan diantaranya bertuliskan 1. Kelusung Pino 750m – 1,9M.
55. BB No. 55 : 1(satu) map berwarna hijau bertuliskan Rumah Dinas Wabup / BUB yang didalamnya terdapat :
  - a. 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan berwarna hitam yang diantaranya bertuliskan PAK RUDI, 1. Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000. –
  - b. 3(tiga) lembar fotocopy diantaranya bertuliskan Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000,
  - c. 2(dua) lembar fotocopy dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, terdapat coretan dengan tinta warna hitam.
  - d. 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Barang Yang Dananya Sudah Ada.
  - e. 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Ruang Sekda 2014/205
56. BB No. 56 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
  - a. 2(dua) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA DPRD CV ALDI JAYA MANDIRI"
  - b. 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "Total belanja proyek PEMDA + DPRD + R BUPATI"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2(dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening: 0030107702563 periode 01/11/2014 s/d 19/11/2014.
57. BB No. 57 : 1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan DPR (RUMDIN) yang didalamnya terdapat dokumen:
- a. 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Mebeler -> Rp. 263.950.000".
  - b. 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Hordeng 75.742.725"
  - c. 1(satu) bundel kertas bertuliskan antara lain "Meja kerja spesifikasi merk Acriu"
  - d. 1(satu) lembar surat nomor 900/188/DPRD-BS/B.3/2014 perihal: permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan.
58. BB No. 58 :1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "PERHITUNGAN SERVICE CHARGE SURETY BOND".
59. BB No. 59 :1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Pengeluaran Lewat 1 Pintu"
60. BB No. 60 : 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- a. 1(satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan uang TV Rp22.386.364, V. perusahaan 2.5% Rp559.659.
  - b. 2(dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan pada lembar kedua 43.510.000 tulisan "komandan".
  - c. 2(dua) lembar tulisan tangan, dengan keterangan judul DPR dan pada lembar kedua menggunakan tinta berwarna merah dengan keterangan sudah dikasih 19/11/2014 ke rumah.
  - d. 4(empat) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pemda Grup AC+Meja Biro.
  - e. 1(satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pengeluaran Uang Cair.
  - f. 2(dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: 134.200.000 (didalam kotak).
61. BB No. 61 : 1(satu) handphone, merk Oppo, warna Rose Gold, model CPH1723, nomor seri (yang tertera di label) : MCPH172311A02A6745, nomor seri (yang tertera pada pengaturan handphone) : TCCQS86SGMQ88DA6, IMEI 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867458031782156, IMEI 2 : 867458031782149, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0325 0000 0207 3699, kartu micro SD merk VGEN kapasitas 32 GB dengan nomor kode 22612772, beserta aksesoris case warna biru yang bertuliskan motomo.

62. BB No. 62 :1(satu) handphone, merk Nokia, E90, tanpa kartu SIM, tanpa external memory, dengan kondisi baterai mengembung.
63. BB No. 63 :1(satu) handphone, merk Blackberry, warna hitam, pin : 28C38CDC, model: RDY71UW, IMEI, 359683040895799, tanpa kartu SIM, dengan kondisi blackberry ID terpassword.
64. BB No. 64:1(satu) handphone, merk Nokia, warna pink, tipe : RM-839, IMEI 1: 359212/05/039544/9, IMEI 2 : 359212/05/039545/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM.
65. BB No. 65:1(satu) kartu SIM, provider Simpati, nomor kode : 6210 0867 3238 0149 04.
66. BB No. 66 : 1(satu) kartu SIM, provider 3.
67. BB No. 67:1(satu) kartu SIM, provider As, dengan nomor kode 6210 0868 4271 4573 02.
68. BB No. 68 : 1(satu) kartu SIM, provider Telkomsel.
69. BB No. 69 : 1(satu) kartu SIM, provider Simpati.
70. BB No. 70:1(satu) kartu SIM, provider Simpati (dengan kondisi tulisan Simpati terpotong).
71. BB No. 71 : 1(satu) buah asli buku dokumen pelaksanaan Kontrak konstruksi Surat Perjanjian Nomor: 027/78/SPK/B.8 /2017, tanggal 11 Agustus 2017, Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan / (887320) dengan nilai kontrak Rp. 846.065.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).
72. BB No. 72: 1(satu) buah buku agenda cover warna hitam bertuliskan Bank BRI, yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam dengan salah satu bertuliskan "Cik Toni 3.000.000".
73. BB No. 73 : 4(empat) lembar kertas putih yang terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya "1) Gang STIA 13.275.000".
74. BB No. 74 :1(satu) bundel nota KD Karaoke dengan nomor nota sebagai berikut : 125855; 127000; 125854; 125853; 125852; 125851; 126999.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. BB No. 75 : 1(satu) bundel struk pembelian konsumsi dan karaoke dengan salah satu nominalnya sejumlah 9.503.835.
76. BB No. 76 : 4(sembilan) buah contoh stampel yang terdiri dari :
  - a. CV. ANDHIKA SAKTI.
  - b. CIPTA NUSA CONTRACTOR CV.
  - c. UTJ.
  - d. PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bang Bengkulu Cabang Manna.
77. BB No. 77 : 1(satu) buah simcard telkomsel warna putih merah dengan nomor kode 6210 0368 5204 6288 01.
78. BB No. 78 : 1(satu) buah buku catatan berwarna hijau kuning bertuliskan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
79. BB No. 79 : 1(satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan DVD-R SN: MAPA02RD25074545 4.
80. BB No. 80 : 1(satu) unit Digital Video Recorder (DVR), Model: 6616, S/N: 201507207090168 yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Harddisk, Merk: SEAGATE, Model/Tipe : ST2000DM006, SN: Z560CF3L, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan adaptor Model: BST-1202000V.
81. BB No. 81 : 1(satu) recorder, merk Sony, warna Hitam, kapasitas penyimpanan 2 GB.
82. BB No. 82 : 1(satu) bundel print out dokumen Pada Tahun 2016 Bidang Cipta Karya memiliki 8 Program dengan 16 Kegiatan (Total Pagu sebesar Rp. 18.077.308.000,-) beserta dokumen pendukung lainnya.
83. BB No. 83 : 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/341/DPU/BS/2016 tanggal 31 Desember 2016, Perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Kegiatan APBD Triwulan IV Sumber Dana DAK-DAU TA 2016 beserta fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Kegiatan APBD s/d Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2016, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan.
84. BB No. 84 : 1(satu) buah buku Laporan hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi terkait lainnya di Manna, nomor : 06/LHP/XVIII.BKL/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. BB No. 85 :1(satu) buah buku I Laporan hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016, Nomor : 28.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum KPK untuk dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa NURSILAWATI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 20 Desember 2018 pada pokoknya menyatakan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRATI TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa HENDRATI dari segala dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa Lepas dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa HENDRATI tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Telah pula mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang dibacakan juga dalam persidangan tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya:

Mohon kepada majelis hakim yang mulia agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya apabila terdakwa bersalah.

Telah mendengar replik dari penuntut umum dan duplik dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu, tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya penuntut umum tetap dengan tuntutan pidananya, dan terdakwa dan penasihat hukumnya tetap pula pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa HENDRATI bersama-sama dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu sebagai Bupati Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu periode tahun 2016 s.d tahun 2021 dan NURSILAWATI (*masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerimahadiah atau janji yaitu DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa dan NURSILAWATI menerimahadiah berupa uang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu untuk dari JUHARI Alias JUKAK, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan NURSILAWATI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD memberikan persetujuan kepada JUHARI Alias JUKAK selaku Wakil Direktur CV Bayu Mandiri sekaligus Tim sukses pemenangan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bengkulu Selatan Tahun 2015 untuk mengerjakan beberapa proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018, yang bertentangan dengan kewajiban DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan*



e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2015, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana salah satu tim suksesnya adalah JUHARI Alias JUKAK yang telah banyak membantu biaya kampanye.
- Pada saat proses Pilkada sekitar pertengahan tahun 2015, bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK. Dalam pertemuan tersebut, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK membantunya secara maksimal dan sebagai kompensasinya apabila nantinya menang akan diberikan proyek pekerjaan. Atas permintaan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tersebut, JUHARI Alias JUKAK menyetujuinya dan mengingatkan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tidak membohonginya.
- Pada awal tahun 2016 DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan, namun sampai akhir tahun 2016 ternyata tidak juga memberikan jatah proyek pekerjaan kepada JUHARI Alias JUKAK sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga pada bulan Mei tahun 2017 JUHARI Alias JUKAK mendatangi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya dan meminta paket pekerjaan Penunjukan Langsung Perpipaian Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Atas permintaan tersebut DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan meminta proyek pekerjaan, lalu SUHADI memastikan apakah nama JUHARI Alias JUKAK ada dalam daftar list proyek dan calon rekanan yang telah ditunjuk oleh DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD, dan ternyata benar JUHARI Alias JUKAK masuk dalam daftar list tersebut. Untuk itu SUHADI menyampaikan agar JUHARI Alias JUKAK memberikan komitmen *fee* sebesar 15% dari nilai kontrak di awal proyek sebagaimana instruksi DIRWAN Alias DIRWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD. Atas permintaan tersebut, JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan komitmen *fee* sebesar 15% dari nilai kontrak namun akan diserahkan setelah pekerjaan selesai.

- Bahwa untuk proyek tahun anggaran 2018, JUHARI Alias JUKAK berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) antara lain pekerjaan :

- Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)
- Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

- Pada awal bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut dengan menunjukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018. Atas permintaan JUHARI Alias JUKAK, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD menyetujuinya dengan syarat JUHARI Alias JUKAK bersedia memberikan uang / *fee*, yang penyerahannya melalui Terdakwa, dengan mengatakan “silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”.

- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa telah berbicara dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD terkait permintaan paket proyek pekerjaan penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, namun SUHADI menyampaikan belum mendapat perintah dari DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.

- Masih di bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK menemui Terdakwa (Isteri DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD) dan NURSILAWATI di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan. Pada pertemuan itu, JUHARI Alias JUKAK kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan memperlihatkan RUP kepada Terdakwa dan NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen fee 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa. Selain itu JUHARI Alias JUKAK juga menjanjikan komitmen fee 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk NURSILAWATI, akan tetapi saat itu JUHARI Alias JUKAK baru akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya setelah paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Atas kesanggupan JUHARI Alias JUKAK tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan sepakat penyerahannya melalui NURSILAWATI.
- Pada tanggal 12 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK bertemu dengan Terdakwa dan NURSILAWATI di rumah makan Air Nelengau, lalu bersama-sama menuju rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), dalam kesempatan itu JUHARI Alias JUKAK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018. Pada akhir pertemuan JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada NURSILAWATI.
- Masih pada hari yang sama, JUHARI Alias JUKAK menemui SILUSTERO selaku pejabat baru Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, menyampaikan bahwa sudah menghadap DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sambil menunjukkan satu lembar kertas RUP sekaligus menyampaikan keinginannya mengerjakan 5 (lima) paket proyek pekerjaan yang sudah dilingkari. Atas penyampaian itu





SULISTERO menjelaskan akan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.

- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi NURSILAWATI menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati untuk bertemu di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak Alam Kota Manna. Sore harinya JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan NURSILAWATI, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan JUHARI Alias JUKAK. Selang beberapa waktu kemudian NURSILAWATI datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa
- Bahwa beberapa waktu kemudian, JUHARI Alias JUKAK menelpon NURSILAWATI memastikan uang sudah diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya NURSILAWATI menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "oke, sudah saya terima, terima kasih". Tidak lama kemudian Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi datang dan mengamankan Terdakwa, NURSILAWATI, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan JUHARI Alias JUKAK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -

## A t a u

### Kedua:

Bahwa Terdakwa HENDRATibersama-sama dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagaiBupati Bengkulu Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu periode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 s.d tahun 2021 dan NURSILAWATI (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerimahadiah atau janji yaitu DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa dan NURSILAWATI menerimahadiahberupauang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dari JUHARI Alias JUKAK, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa dan NURSILAWATI mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran JUHARI Alias JUKAK bahwa hadiah atau janji berupa uang secara bertahap yakni sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, ada hubungannya dengan jabatan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2015, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana salah satu tim suksesnya adalah JUHARI Alias JUKAK yang telah banyak membantu biaya kampanye.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat proses Pilkada sekitar pertengahan tahun 2015, bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK. Dalam pertemuan tersebut, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK membantunya secara maksimal dan sebagai kompensasinya apabila nantinya menang akan diberikan proyek pekerjaan. Atas permintaan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tersebut, JUHARI Alias JUKAK menyetujuinya dan mengingatkan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD tidak membohonginya.
- Pada awal tahun 2016 DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan, namun sampai akhir tahun 2016 ternyata tidak juga memberikan jatah proyek pekerjaan kepada JUHARI Alias JUKAK sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga pada bulan Mei tahun 2017 JUHARI Alias JUKAK mendatangi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya dan meminta paket pekerjaan Penunjukan Langsung Perpipaian Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Atas permintaan tersebut DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan meminta proyek pekerjaan, lalu SUHADI memastikan apakah nama JUHARI Alias JUKAK ada dalam daftar list proyek dan calon rekanan yang telah ditunjuk oleh DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD, dan ternyata benar JUHARI Alias JUKAK masuk dalam daftar list tersebut. Untuk itu SUHADI menyampaikan agar JUHARI Alias JUKAK memberikan komitmen *fee* sebesar 15% dari nilai kontrak di awal proyek sebagaimana instruksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD. Atas permintaan tersebut, JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan komitmen *fee* sebesar 15% dari nilai kontrak namun akan diserahkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa untuk proyek tahun anggaran 2018, JUHARI Alias JUKAK berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) antara lain pekerjaan :

- Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)
- Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
- Pada awal bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut dengan menunjukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa telah berbicara dengan DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD terkait permintaan paket proyek pekerjaan penunjukan langsung, namun SUHADI menyampaikan belum mendapat perintah dari DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Masih di bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK menemui Terdakwa (Isteri DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD) dan NURSILAWATI di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan. Pada pertemuan itu, JUHARI Alias JUKAK kembali menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan memperlihatkan RUP kepada Terdakwa dan NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen fee 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa. Selain itu JUHARI Alias JUKAK juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan komitmen fee 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk NURSILAWATI, akan tetapi saat itu JUHARI Alias JUKAK baru akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya setelah paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Atas kesanggupan JUHARI Alias JUKAK tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan sepakat penyerahannya melalui NURSILAWATI.

- Pada tanggal 12 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK bertemu dengan Terdakwa dan NURSILAWATI di rumah makan Air Nelengau, lalu bersama-sama menuju rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), dalam kesempatan itu JUHARI Alias JUKAK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018. Pada akhir pertemuan JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada NURSILAWATI.
- Masih pada hari yang sama, JUHARI Alias JUKAK menemui SILUSTERO selaku pejabat baru Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, menyampaikan bahwa sudah menghadap DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD sambil menunjukkan satu lembar kertas RUP sekaligus menyampaikan keinginannya mengerjakan 5 (lima) paket proyek pekerjaan yang sudah dilingkari. Atas penyampaian itu SULISTERO menjelaskan akan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi NURSILAWATI menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati untuk bertemu di rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD Jalan Gerak Alam Kota Manna. Sore harinya JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan NURSILAWATI, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan JUHARI Alias JUKAK. Selang beberapa waktu kemudian NURSILAWATI datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima





juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD melalui Terdakwa

- Bahwa beberapa waktu kemudian, JUHARI Alias JUKAK menelpon NURSILAWATI memastikan uang sudah diterima oleh Terdakwa. Selanjutnya NURSILAWATI menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "oke, sudah saya terima, terima kasih". Tidak lama kemudian Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi datang dan mengamankan Terdakwa, NURSILAWATI, DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD dan JUHARI Alias JUKAK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Saksi JUHARI**

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan,
- Bahwa saksi adalah wakil direktur CV. Bayu Mandiri, sedangkan Direktur CV. Bayu Mandiri adalah Sdr. BURHANUDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi DIRWAN MAHMUD,
- Bahwa saksi mengenal saksi DIRWAN MAHMUD semenjak beliau menjabat anggota DPRD Kab. Bengkulu Selatan tahun 2004-2009 dari partai PDIP. Pada saat itu saksi mendukung beliau pada Pemilukada, kemudian hubungan silaturahmi terjalin dengan baik sampai saat ini. Ketika beliau mencalonkan menjadi Bupati Kab. Bengkulu Selatan, saksi dipanggil dan diajak untuk membantu dan mendukung beliau dari tenaga, pikiran, dan pendanaan. Saksi ditunjuk menjadi ketua Tim Sukses Kecamatan Pino Raya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah keluar biaya +/- 500 juta untuk kepentingan pencalonan saksi DIRWAN MAHMUD tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa HENDRATI semenjak saksi DIRWAN MAHMUD menjadi calon Bupati Kab. Bengkulu Selatan pada Pemilu tahun 2015.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa HENDRATI adalah merupakan istri dari Bupati saksi DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi mengenal saksi NURSILAWATI sejak tahun 2015, karena beliau adalah Ponakan dari saksi DIRWAN MAHMUD. Saya mengenal beliau karena tim sukses dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi adalah ketua DPC Partai Perindo kec. Pino Raya,
- Bahwa pada saat saksi menjadi ketua DPC Partai Perindo Kec. Pino Raya tersebut belum ada bayangan akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati setelah itu ada kabar berita bahwa beliau itu akan mencalonkan diri maka saya datang sudah itu saya langsung ngomong ngomong dengan cara untuk membantu nya;
- Bahwa saksi adalah tim sukses saksi DIRWAN MAHMUD dalam pencalonan Bupati Bengkulu Selatan dalam Pilkada tahun 2015
- Bahwa sebagai tim sukses tersebut saksi tidak mempunyai Surat Keputusan untuk menjadi tim sukses akan tetapi masyarakat di Kecamatan Pino Raya tahu semua bahwa saksi sering mengeluarkan dana untuk kegiatan partai Perindo;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan saksi DIRWAN MAHMUD, waktu itu saksi diberitahu oleh saksi DIRWAN MAHMUD pertemuan inti di rumah makan Riung Bandung yang hadir pada saat itu Sdr. HAIDIR, saksi GUSNAN, saksi DIRWAN MAHMUD dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi DIRWAN MAHMUD meyakinkan saksi untuk mengeluarkan dana saat pemilu Bengkulu Selatan 2015 yakni dengan cara menjanjikan kalau nanti paman kamu terpilih menjadi Bupati, uang kamu tidak akan habis pasti kembali, jalannya saya kembalikan saya akan memberikan apapun yang kamu mau pasti saya kasih contohnya proyek-proyek;
- Bahwa respon dari saksi GUSNAN pada saat itu adalah, saksi GUSNAN berkata kepada saksi, "saya akan ingatkan Bupati mengenai janji-janjinya tersebut".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mendapatkan proyek di Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan, adalah awal mulanya pada tahun 2015 pada saat saksi diminta bantuan untuk membantu saksi DIRWAN MAHMUD mencalonkan menjadi Bupati Kab. Bengkulu Selatan yang diusung partai Golkar, PPP dan PKS. Pada saat itu saksi dijanjikan apabila dapat membantu tenaga, pemikiran dan pendanaan kepada saksi DIRWAN MAHMUD, maka apabila yang bersangkutan menjabat nanti, saksi bisa mendapatkan pekerjaan yang saksi inginkan yang tentunya bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong saksi untuk membantu pencalonan DIRWAN MAHMUD menjadi Bupati Bengkulu Selatan pada tahun 2015,
- Bahwa untuk kepentingan kesuksesan DIRWAN MAHMUD saksi sudah keluar biaya +/- 500 juta dan berharap mendapat pengembalian dari proyek-proyek APBD jika DIRWAN MAHMUD terpilih. Saya menyanggupi untuk membantu saksi DIRWAN MAHMUD dan kemudian ditunjuk sebagai tim sukses saksi DIRWAN MAHMUD yang saat itu berpasangan dengan saksi GUSNAN MULYADI. Namun pada kenyataannya dari tahun 2016 sejak beliau terpilih menjadi Bupati Kab. Bengkulu Selatan, saksi tidak mendapatkan Proyek dari APBD Kab. Bengkulu Selatan. Kemudian pada tahun 2017 saksi dengan inisiatif sendiri meminta proyek kepada Bupati Kab. Bengkulu Selatan saksi DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 saksi mendatangi Bupati Kab. Bengkulu Selatan saksi DIRWAN MAHMUD di kediaman beliau, untuk meminta pekerjaan Paket Penunjukan Langsung perpipaan dengan dana +/- Rp 200 juta di Jalan Padang Kapuk gang Damai. Kemudian saksi DIRWAN MAHMUD menyetujui permintaan saya dan menyuruh saya mendatangi Kepala Dinas PU saksi SUHADI (sekarang kepala Dinas Perhubungan). Beliau bilang, "Jukak (panggilan saya), kau dapat pekerjaan PL di Dinas PU, silahkan temui kepala dinas Pak SUHADI" kemudian saya bilang, "ok pak Bupati";
- Bahwa setelah itu kemudian saksi menghadap kepada saksi SUHADI, diruangan kerja beliau dinas PU. Terjadilah pembicaraan yang intinya saksi SUHADI meminta komitmen fee dimuka 15% sesuai intruksi/perintah dari saksi DIRWAN MAHMUD. Kemudian saya bilang "pak kadis saya belum mempunyai uang sekarang, namun ketika selesai pekerjaan, saya siap membayarkan semua sesuai perjanjian".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi SUHADI bilang, “tidak bisa, harus dimuka!” Kemudian saya konfirmasi pada Bupati Kab. Bengkulu Selatan saksi DIRWAN MAHMUD, dan menemui beliau, saya bilang “Pak Bupati, saya belum punya uang untuk uang muka, saya bon dulu setelah selesai pekerjaan, tetapi pak Kadis tidak menyetujui gimana?” kemudian beliau bilang, “sementara saya telepon SUHADI”. Kemudian beliau telepon saksi SUHADI dan berbicara, “Pak SUHADI, tolong bantu Jukak (panggilan saya), nanti dia selesaikan KEWAJIBANNYA setelah selesai Pekerjaan”;

- Bahwa saksi memberikan fee untuk pekerjaan perpipaan tersebut pada bulan Agustus setelah selesai pekerjaan, saksi memberikan uang Rp30 juta (15% dari kontrak) sesuai komitmen di awal yang ditujukan untuk Bupati Kab. Bengkulu Selatan Sdr. DIRWAN MAHMUD melalui Sdr. SUHADI sebagai Kadis PU, disaksikan Sdr. UJANG (supir SUHADI);
- Bahwa Saksi ada melapor kepada Pak Bupati DIRWAN MAHMUD, bahwa uang Rp30 Juta (komitmen 15%) sudah diberikan pada Kadis PU SUHADI. Beliau mengiyakan;
- Bahwa saksi ada meminta proyek lagi kepada saksi DIRWAN MAHMUD, yakni pada bulan April 2018 Saksi bersama NUHARDI (kontraktor) menghadap Bupati DIRWAN MAHMUD di Pendopo, untuk meminta pekerjaan Penunjukan Langsung, Saksi bilang “pak Bupati minta paket penunjukan langsung lagi!” Beliau bilang, “silahkan konfirmasi pada kepala Dinas, mau berapa Paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat paket pekerjaan, Saksi setuju saja, tapi KEWAJIBAN HARUS DIPENUHI, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu (istri Bupati) karena Saksi sudah diincar KPK, Saksi tidak mau terima langsung;
- Bahwa saksi ada meminta proyek kepada saksi HENDRATI dan Terdakwa, yakni pada bulan April 2018 sebelum istri bupati sdri. HENDRATI ke Jepang, Saksi bersama Sdri. NURSILAWATI berbicara bertiga di Pendopo tepatnya di Kolam, kemudian Saksi menyampaikan keinginan Saksi untuk (mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di dinas PU. Saksi menyampaikan RUP pada mereka (HENDRATI dan NURSILAWATI) dengan komitmen 15% (Rp112.500.000) untuk Bupati dan 3% (Rp 22.500.000,- untuk Terdakwa, namun Saksi baru ada uang Rp100 juta yang bisa disiapkan. Kemudian mereka menyanggupi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa HENDRATI bilang, uang nanti jangan diserahkan ke Saksi, tapi kasih saja pada NURSILAWATI". terdakwa HENDRATI meminta uang Rp 5 juta terlebih dahulu untuk kebutuhan perjalanan ke Jepang, namun Saksi tidak membawa uang;

- Bahwa selanjutnya saksi bicarakan dengan saksi NURSILAWATI mengenai uang Rp5 juta yang diminta oleh terdakwa HENDRATI tersebut, Saksi menelepon saksi NURSILAWATI untuk bertemu di kantor Perindo Kab. Bengkulu Selatan, Saksi bilang, "tolong dikondisikan lagi dengan Ibu Bupati karena uang yang diminta belum dikasih!", saksi NURSILAWATI jawab, "tunggu beliau pulang dari Jepang". Kemudian Saksi menyanggupi;
- Bahwa setelah istri Bupati (terdakwa HENDRATI) pulang dari Jepang, pada hari Jumat tgl 11 Mei 2018 Saksi telepon kembali saksi HENDRATI untuk janji bertemu hari Sabtu tgl 12 Mei 2018, Kemudian pada hari Sabtu tgl 12 Mei 2018, Saksi bersama Istri Bupati (terdakwa HENDRATI) dan saksi NURSILAWATI makan siang bareng di RM. Air lelengau, kemudian setelah selesai makan, kami bersama-sama menuju Pendopo. Pada saat di Pendopo Saksi memberikan uang sebesar Rp23 Juta kepada terdakwa HENDRATI melalui saksi NURSILAWATI dan Saksi janjikan sisanya (Rp77 juta) hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 akan diberikan kemudian;
- Bahwa saksi pernah menghadap kepada kepala dinas PUPR saksi Silustero Pada bulan Mei 2018, Saksi serahkan catatan yang Saksi mau yang berdasar dari RUP (rencana umum pengadaan) dinas PU tahun 2018 yang Saksi dapatkan dari kawan Saksi bernama ERWAN (pemborong) dengan total Rp750 Juta. Sdr SILUS akan mengkondisikan dengan BUPATI. Pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Normalisasi/pengerasan Telaga Dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,
  2. Peningkatkan Jalan Desa Tangga Raso (arah Jemabatan dua) Kecamatan Pino Raya senilai Rp 185.000.000,-
  3. Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,-
  4. Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,-
  5. Rehab Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kec. Pino Raya senilai Rp120.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pagi hari Saksi ada menelepon saksi NURSILAWATI, Saksi konfirmasi terkait penyerahan sisa uang yang saksi telah janjikan, Saksi mengatakan "Wa, jadi hari ini menyerahkan uang sisanya pada Ibu Bupati?", saksi NURSILAWATI menjawab, "jadi, tapi nanti jam 16.00 karena ada acara kantor dan melayat yang meninggal!", Saksi bilang, "ok". Kemudian jam 15.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju rumah Bupati untuk bertemu dengan saksi NURSILAWATI, lalu Sekitar pukul 16.00 Saksi telepon saksi NURSILAWATI, "Saksi sudah tunggu di Kolam rumah Bupati!", saksi NURSILAWATI mengatakan "ok tunggu dulu saya masih nge-layat!".
- Bahwa di rumah bupati tersebut saksi ada bertemu dengan bupati yang sedang akan keluar rumah, dia menanyakan kepada saksi "ini mobil siapa?", Saksi menjawab, "ini Mobil Saksi!", kemudian bupati tersebut mengangkat Jempol mengiyakan;
- Bahwa sekitar pukul 16.20 saksi tiba di rumah pribadi Bupati, sebelum bertemu dengan saksi NURSILAWATI, yang bersangkutan bertemu dulu dengan Ibu Bupati (terdakwa) kemudian mengampiri mobil Saksi kemudian Saksi tanya, "mana Ibu? (terdakwa)", saksi NURSILAWATI mengatakan telah mengatakan ke Ibu (terdakwa) bahwa pak Jukak (JUHARI) diluar, menurut Ibu (terdakwa) serahkan saja ke saksi NURSILAWATI uangnya!" kemudian Saksi berikan uang Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi NURSILAWATI. Saksi bilang, "ini uang sisa kemarin, tolong sampaikan pada Ibu Bupati! (terdakwa)", saksi NURSILAWATI menyanggupi kemudian Saksi pulang;
- Bahwa untuk memastikan uang yang saksi serahkan kepada saksi NURSILAWATI tersebut sampai ke terdakwa HENDRATI maka kemudian sekitar pukul 16.30 Saksi menelepon saksi NURSILAWATI menanyakan apakah uang sudah diterima Ibu Bupati (terdakwa, kemudian saksi NURSILAWATI menawarkan saksi untuk berbicara sendiri dengan Istri Bupati Kab. Bengkulu Selatan (terdakwa HENDRATI) dengan memberikan Handphonenya pada terdakwa HENDRATI, beliau berbicara menggunakan Handphone Terdakwa dan bilang, "oke sudah Saksi terima, makasih!" Hal ini menjelaskan bahwa uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah diterima saksi HENDRATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi permintaan komitmen fee dari Bupati DIRWAN MAHMUD adalah bukan rahasia lagi, beberapa kontraktor dimintakan komitmen fee, namun secara detail Saksi tidak mengetahuinya. Salah satu contoh adalah kontraktor bernama HERMEN untuk pekerjaan-pekerjaan Pipa di Dinas PU Ciptakarya yang seringkali mendapatkan pekerjaan di Pemkab. Bengkulu Selatan. Namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara menyerahkan komitmen feenya atau bagaimana kesepakatannya;
- Bahwa saksi mau memberikan uang komitmen fee melalui saksi NUR-SILAWATI adalah karena NURSILAWATI tersebut merupakan orang dekat Bupati DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi DIRWAN MAHMUD pernah berkata kepada saksi "kalau kamu tidak bayar fee, maka kamu tidak dapat proyek lagi";
- Bahwa saksi mau mengurus proyek melalui terdakwa HENDRATI adalah karena terdakwa HENDRATI adalah istri Bupati DIRWAN MAHMUD dan sering pergi dengan Bupati DIRWAN MAHMUD tersebut;
- Bahwa pada saat saksi di rumah Bupati DIRWAN MAHMUD untuk menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut, saksi DIRWAN MAHMUD tidak menanyakan maksud dan tujuan saksi datang kerumahnya karena saksi sudah sering datang kerumah Bupati DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak membicarakan masalah proyek dengan Bupati DIRWAN MAHMUD karena sebelumnya sudah ada pembicaraan masalah proyek dengan Bupati DIRWAN MAHMUD tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
  1. 1 (satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701062202790001 a.n JUHARI;
  2. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna putih, model CPH1609, IMEI 1: 865249038298110, IMEI 2 : 865249038298102, No seri pada sistem : SWQ8NRDIHQZ9B1HM, S/N pada perangkat : MCPH160911A06AE724, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0377 8240 6935 01 dan kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0252 7253 0491 00, beserta kartu micro-sd



VGEN 16 GB dengan nomor kode : A34044653, beserta case warna emas;

3. 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna hitam, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/806898/0, IMEI 2: 356382/08/806898/8, S/N : RR1JA035Z3K, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0076 6274 8723 01, yang didalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 0580 3177;

4. 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisi:

- 700 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00.
- 100 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.

barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan, yaitu :

1. Saya tidak pernah menyuruh saksi Juhari Als Jukak datang di rumah makan air Ndelengau dan saya tidak pernah minta dibayar makan tersebut;
2. Pada saat di rumah makan air Ndelengau tidak pernah bicara uang;
3. Tidak pernah Pak Bupati Dirwan menyuruh kasih uang kepada saya;
4. Saya tidak pernah memerintahkan Nursilawati untuk menerima uang Rp75.000.000; dari sdr Juhari als Jukak;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diterangkan tersebut;

## 2. Saksi NUHARDI

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diduga dilakukan oleh saksi DIRWAN alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan periode 2016 – 2021 dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DIRWAN MAHMUD yakni sewaktu saksi DIRWAN MAHMUD keluar dari Penjara di Lampung, sebulan kemudian Saksi jalan-jalan ke Manna dan mampir kerumahnya di Jalan Gerak Alam Manna, Saksi bersama HAJRI (Almarhum), setelah ngobrol saksi DIRWAN MAHMUD, dia akan membuka Cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINDO di Bengkulu Selatan, sehingga kami diperintahkan mengumpulkan KTP. Kami kemudian mengumpulkan KTP dan memberikannya kepada DIRWAN. Setelah proses berikutnya dan dibuatkan calon pengurus masing-masing Kecamatan, Saksi ditunjuk Bupati DIRWAN menjadi Ketua DPC PERINDO, namun Saksi menolak sehingga Saksi mengenalkan saksi JUKAK dan akhirnya saksi JUKAK yang diangkat saksi DIRWAN MAHMUD menjadi Ketua DPC PERINDO, sedangkan Saksi sekretaris Kecamatan Pino Raya (sekarang Saksi telah mengundurkan diri);

- Bahwa saksi bersama saksi JUHARI alias JUKAK bertemu dengan Bupati DIRWAN sudah sekitar 10 (sepuluh) pertemuan;
- Bahwa pada bulan April 2018 saksi dan JUKAK ada bertemu dengan Bupati DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa saksi dan JUKAK tersebut bertemu dengan Bupati DIRWAN MAHMUD mulanya Saksi didatangi oleh saksi JUAHARI alias JUKAK di Desa Tungkal I, setelah JUHARI sampai dirumah dengan Mobilnya dia membunyikan Klakson Mobil, dia putar mobil Saksi datang ke Mobilnya menemui JUHARI dan Saksi langsung naik Mobilnya JUHARI dan setelah di Mobil, Saksi mengatakan bahwa "HARI INI KITA MENGHADAP BUPATI, MAU KASIH TAHU SAMA BUPATI BAHWA SAKSI MENGUNDURKAN DIRI PENCALONAN MENJADI ANGGOTA DPRD BENGKULU SELATAN", JUKAK kemudian mengatakan "AYO". Kami kemudian ke rumah Bupati di Jalan Gerak Alam, kami tahu bahwa Bupati ada disitu karena sewaktu kami sampai didepan rumah Bupati kami melihat banyak orang ada dirumah Bupati yang akan bertemu Bupati, lalu Saksi dan saksiJUKAK masuk. Setelah masuk kami antri dan setelah bagian kami untuk bertemu Bupati diruang tamu Pendopo, posisi duduk Saksi duduk menyamping dengan saksiJUKAK dan Bupati duduk menghadap kepada Saksi dan saksiJUKAK;
- Bahwa saksi setelah bertemu dengan Bupati DIRWAN MAHMUD tersebut, saksi hanya bertiga saja yang ada didalam ruang tamu bupati (Saksi, JUKAK dan Bupati). Saksi kemudian menyampaikan kepada Bupati DIRWAN bahwa "PAK BUPATI NGGAK JADI CALON DPRD, KARENA SAKSI INI PEMERINTAH DESA SAKSI GAK BOLEH BERPARTAI LAGI", Bupati DIRWAN menjawab bahwa "BERKAS KAMU SUDAH MASUK BELUM?", Saksi menjawab kembali bahwa "



BERKAS SAKSI SUDAH DI DPD SAKSI MOHON CARIKAN PENGGANTINYA". JUHARI kemudian mengatakan kepada BUPATI bahwa "PAK BUPATI SAKSI MINTA KEGIATAN PROYEK" sambil menunjukan selembar kertas kepada Bupati DIRWAN, namun apa yang dibicarakan setelah itu Saksi tidak mendengar lagi, Saksi juga melihat BUPATI DIRWAN mengatakan kepada JUHARI alias JUKAK bahwa "KALAU MINTA PROYEK JANGAN KESAKSI TETAPI LANGSUNG KE DINAS";

- Bahwa Saksi pernah bersama bersama saksi JUHARI bertemu dengan Kepala Dinas yang lama saksi SUHADI dua kali, yang pertama tahun 2017 di Kantornya saksi SUHADI yang dibicarakan masalah "SAKSI MEMINTA PEMBANGUNAN SIRING UNTUK DESA TUNGKAL DI PINO RAYA", pertemuan kedua kami datang kekantornya Kadis saksi SUHADI namun saksi SUHADI tidak ada ditempat sehingga tidak jadi;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa saksi JUAHRI pernah meminta proyek dengan Bupati DIRWAN MAHMUD, saksi JUHARI meminta proyek dengan memberikan daftar proyek (RUP) yang sudah ditandai kepada Bupati, Bupati menyampaikan " Kalau minta proyek jangan ke Saksi, proyek ini bukan urusan Bupati, silahkan kalian cari ke dinas-dinas". Mendengar penyampaian Bupati dengan nada agak tinggi maka Saksi bergeser tempat duduk agak sedikit menjauh namun masih satu ruangan, mungkin karena duduk Saksi agak sedikit menjauh itu sehingga Saksi tidak begitu mendengar apa-apa yang disampaikan oleh Bupati DIRWAN MAHMUD kepada saksi JUHARI yang pada saat itu meminta proyek;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi JUAHRI waktu didalam ruangan rumah Bupati DIRWAN tersebut adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

### 3. Saksi Ir. SILUSTERO MM;

- Bahwa saksi adalah PNS, jabatan saksi adalah Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Bengkulu Selatan
- Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diduga dilakukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIRWAN alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan periode 2016 – 2021 dan kawan-kawan;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi JUHARI pada awal bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi JAUHARI tersebut pernah datang menemui saksi sekitar pagi hari datang sendirian di ruangan kadis PUPR dan menyampaikan selamat kepada Saksi telah dilantik sebagai Kadis PUPR dan selanjutnya meminta pekerjaan Penunjukan Langsung di Dinas PUPR dengan kalimat “Saksi sudah bertemu dengan Bupati, dan kata Bupati temui Kadis”. Namun Saksi jawab bahwa silahkan saja ikuti prosedur;
- Bahwa saksi JUHARI datang kepada saksi yakni pada 3 (tiga) hari sebelum OTT;
- Bahwa hasil pertemuan saksi dengan saksi JUHARI tersebut belum sempat Saksi laporkan kepada Bupati, dan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Bupati, HENDRATI, JUHARI terkena OTT KPK.
- Bahwa pada saat menemui Saksi, saksi JUHARI belum menyebutkan nama-nama proyek dan nilai proyek yang diminta, akan tetapi saksi JAUHARI ada memberikan lis RUP proyek;
- Bahwa List Proyek yang dibawa saksi JUHARI tersebut berupa 1 (satu) lembar foto kopi lis RUP (Rencana Umum Pelelangan) yang telah dilingkari;
- Bahwa mengenai lis RUP proyek yang dibawa oleh saksi JUHARI tersebut adalah sudah menjadi rahasia umum para rekanan Dinas PUPR yang datang ke Dinas PUPR mencari paket kerjaan yang bisa dikerjakan oleh mereka bahkan mereka sudah mempunyai data-data paket pekerjaan tersebut. Kemudian untuk penunjukan langsung para rekanan mengajukan diri untuk mengerjakan paket PL dengan cara mengajukan dokumen perusahaan terkait paket yang akan dikerjakan sesuai bidang di PUPR ( Bina Marga, SDA, Cipta Karya, );
- Bahwa lis proyek yang diperlihatkan oleh saksi JUHARI kepada saksi tersebut adalah:
  1. kegiatan proyek Normalisasi Pengerasan Telago Dalam menuju Cinto Mandi pagu proyek Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
  2. Peningkatan Jalan Tanggo Raso Kec. Pino Raya pagu proyek Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
  3. Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kec. Pino Raya nilai pagu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jalan Rabat Beton Desa Pasar Pino Kec. Pino Raya nilai pagu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
5. Rehab Jembatan Desa Telaga Dalam Kec. Pino Raya nilai pagu Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa kelima (5) kegiatan tersebut ada dalam kegiatan fisik Dinas PUPR TA 2018 dan telah masuk dalam Rencana umum Pelelangan (RUP) TA 2018 di Dinas PPR.
- Bahwa kelima paket pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dengan penunjukan langsung karena nilai pagu kurang dari Rp. 200.000.000, Bahwa untuk paket penunjukan Langsung yang ada di dalam RUP dinas PUPR seluruhnya berjumlah 80 paket pekerjaan;
- Bahwa lis RUP tersebut boleh dikeluarkan untuk rekanan tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara rekanan mendapatkan RUP tersebut;
- Bahwa sopir Dinas saksi bernama Sdr. HARRY YULIA;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari rekanan, kalau mau proyek harus ada fee dari rekanan yang sudah ditentukan
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam [persidangan berupa
  1. 1(satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. 1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018;
  3. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : SILUSTERO, NIP : 19651005 199503 1 003, Jabatan Lama : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b;
  4. 1(satu) handphone Merk Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-A520F/DS, S/N: RR8JA0RLFCX, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor kode: 6210 0067 2529 8014 02, beserta dengan simcard ejector dan soft case warna hitam bertuliskan "VISEAON" pada bagian belakang;
  5. 1(satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman 35 dari 160 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

#### 4. Saksi NUSADIAN ESA PUTRA alias AAN

- Bahwa saksi adalah PNS jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diduga dilakukan oleh saksi DIRWAN alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan periode 2016 – 2021 dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bengkulu Tengah 2016-2017.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 Saksi pernah bertemu dengan saksi JUHARI alias JUKAK di Kantor Saksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu saksi JUHARI bersama dengan saksi NUHARDI alias NUANG datang ke kantor Saksi memperkenalkan diri bahwa saksi JUHARI dan NUANG merupakan Tim Sukses Bupati Bengkulu Selatan DIRWAN MAHMUD dan sudah habis-habisan dalam pengaturan kampanye pemenangan Bupati DIRWAN MAHMUD. Selain itu saksi JUHARI mengatakan meminta proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Atas permintaan tersebut Saksi hanya mengatakan bahwa nanti saja, Saksi disini masih baru Saksi akan koordinasi dahulu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan bawahan Saksi dikarenakan Saksi belum berani untuk mengambil keputusan;
- Bahwa atas permintaan proyek oleh saksi JUHARI tersebut Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum maupun kepada bawahan Saksi. Hal tersebut dikarenakan belum perlu dilakukan karena kegiatannya belum masuk ke Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perencanaan RAB dilaksanakan pada februari 2018;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi JUHARI. Saksi JUHARI. tidak ada mengatakan dengan spesifik proyek apa saja yang dimintanya, dia hanya mengatakan minta tolong 1 (satu) dulu kegiatan



proyeknya. Setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap JUHARI alias JUKAK pada Bulan Mei 2018 Saksi baru mengetahui proyek-proyek yang diinginkan oleh JUHARI salah satu proyeknya adalah "Peningkatan Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya" dan beberapa proyek lagi yang Saksi tidak ingat;

- Bahwa nilai proyek "Peningkatan Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya" adalah dibawah Rp200 juta sehingga cara pengadaannya dilakukan Penunjukan Langsung;
- Bahwa nilai proyek Normalisasi/pengerasan Telaga Dalam menuju Cinta Mandi, Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah Jemabatan dua) Kecamatan Pino Raya, Peningkatan Jalan Rabat Desa Pasar Pino, Rehab Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kec. Pino Raya, Saksi tidak ingat pasti nilainya akan tetapi Saksi ingat betul bahwa semua proyek tersebut nilainya dibawah Rp200 juta mekanisme pengadaannya dilakukan dengan Penunjukan Langsung;
- Bahwa kelima (5) pekerjaan tersebut belum dilaksanakan pekerjaannya dan belum ada penandatanganan kontrak;
- Bahwa perusahaan yang dibawa oleh saksi JUHARI maupun CV BAYU MANDIRI belum ada sampai sekarang yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saksi HENDARTI yakni pada tanggal 15 Mei 2018 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Hotel Aston Lampung dalam acara verifikasi dana DAK TA 2019 dari Kementerian PU, Saksi di telepon oleh Saksi HENDRATI dikarenakan Saksi tidak mengenal nomor nya jadi tidak Saksi angkat telepon, tidak lama kemudian ada SMS yang intinya "nak ini tante kolam tolong diangkat". Atas hal tersebut kemudian Saksi menelepon balik saksi HENDRATI, pada saat itu dia mengatakan "nak, banyak tamu tante di kolam (rumah HENDRATI/DIRWAN MAHMUD) butuh kopi, kalau ada kegiatan proyek tolong bantu bantu tante" kemudian Saksi hanya mengatakan "iya iya saja". Kemudian sekitar jam 14.00 WIB, saksi HENDRATI menelepon Saksi dan SMS ke Saksi lagi akan tetapi tidak Saksi angkat teleponnya dan SMS nya pun tidak Saksi balas;
- Bahwa di Dinas PUPR setiap hari banyak orang yang minta proyek Penunjukan Langsung (PL);



- Bahwa jumlah pagu anggaran didalam Rencana Umum Pelelangan (RUP) adalah telah disebutkan, sedangkan yang membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah saksi sendiri;
- Bahwa Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang saksi buat sama dengan pagu anggaran sedangkan Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang saksi buat tersebut tidak boleh diketahui orang lain;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
  1. 1(satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model : 2220s, IMEI : 352714/04/511526/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 6210 0618 3272 7208 03;
  2. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005, Jabatan Lama : Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab. Bengkulu Selatan, Jabatan Baru : Kabid. Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan III.b;
  3. 1(satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018;
  4. 1(satu) bundel fotocopy dokumen Desain dan RAB Perencanaan DAU Paket I Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  5. 1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 5. Saksi SYAMSURIZAL THAIB, BE, ST

- Bahwa saksi adalah Pensiunan PNS dan Mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 s.d. Agustus 2017.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan sejak awal Desember 2016 sampai dengan Agustus 2017;
- Bahwa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat itu adalah saksi SUHADI;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, saksi pernah bertemu dengan saksi JUHARI, sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi JUHARI datang menemui saksi untuk silaturahmi, meminta proyek dan paket pekerjaan yang mana nama saksi JUHARI sudah ada paket pekerjaannya sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR saksi juga merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa nilai proyek Penunjukan Langsung (PL) untuk Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2017 tersebut seingat Saksi adalah kurang lebih total sekitar Rp 4 Miliar;
- Bahwa seingat saksi yang mendapat paket Pengadaan tahun 2017 tersebut untuk proyek lelang ada 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu sebagai berikut:
  1. Optimalisasi jaringan air bersih di Kelurahan Ibul nilai paket Saksi tidak ingat, dengan pemenang lelang HARMEN (Saksi tidak ingat perusahaannya);
  2. Optimalisasi jaringan air bersih di Kelurahan Gunung Ayu nilai paket Saksi tidak ingat, yang memenangkan paket pekerjaan ANDI SAH JOHAN rumahnya berada di samping rumah Pangerang Duayu Jl Sudirman Manna Bengkulu Selatan;
  3. Optimalisasi jaringan air bersih kelurahan kayu kunyit nilai paket Saksi tidak ingat yang memenangkan adalah ERWIN SAH JOHAN (Anak Mantan Bupati Bengkulu Selatan SAH JOHAN pada era tahun 1970an);
- Bahwa sekitar Januari 2017, sebulan setelah Saksi dilantik menjadi Kepala Bidang Cipta Karya Kabupaten Bengkulu Selatan Saksi dapat telepon dari IWAN DARMAWAN (Kepala Bidang Bina Marga) yang mengatakan bahwa Saksi bersama IWAN DARMAWAN dan DIAN SUCIPTO dipanggil untuk datang ke rumah dinas Ketua DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan YEFRI SUDIANTO yang beralamat di Jl Padang Panjang, Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa sesampainya di rumah Dinas Ketua DPRD Bengkulu Selatan, disana Saksi bertemu dengan YEFRI SUDIANTO selaku Ketua DPRD, SUSMAN HADI Wakil Ketua I DPRD, dan YUNADI Wakil Ketua II. Kemudian YUNADI menyatakan bahwa paket PL yang ada di Dinas PUPR pada bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan;
- Bahwa hasil pertemuan saksi dengan Ketua DPRD, SUSMAN HADI Wakil Ketua I DPRD, dan YUNADI Wakil Ketua II. Kemudian YUNADI tersebut kemudian saksi melaporkan kepada SUHADI selaku Kepala Dinas PUPR. Kemudian tanggapan SUHADI kita menunggu kabar dan informasi dari pihak DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi JUHARI ingin mendapatkan proyek tersebut memakai perusahaan CV. BAYU MANDIRI;
- Bahwa setahu saksi, saksi JAUHARI baru pertama kali meminta proyek Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi DIRWAN sudah menjadi Bupati.
- Bahwa saksi mengetahui, saksi JUHARI mendapatkan proyek Penunjukan Langsung (PL) di Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dari saksi SUHADI selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa yang diumumkan sebagai pemenang penunjukan langsung (PL) adalah nama Perusahaan bukan nama orang.
- Bahwa yang menanda tangani pengumuman pemenang penunjukan langsung (PL) adalah pejabat pengadaan penunjukan langsung (PL);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUHADI.
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap pekerjaan Penunjukan Langsung terhadap pekerjaan yang dikerjakan saksi JAUHARI adalah saksi sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi ada melihat lis RUP yang dibawa saksi JUHARI berupa foto kopi yang telah dilingkari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang saksi buat, harganya sama dengan lis RUP yang dibawa saksi JUHARI yang nilainya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan fee proyek dari saksi JUHARI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
  1. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST;
  2. 2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI;
  3. 1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018;
  4. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/787/B.1/BKPSDM/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nama : IWAN DARMAWAN, ST, NIP : 19760909 200502 1 002, Jabatan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang, yang ditandatangani oleh H. MINARMAN, SH yang membuat pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia;
  5. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
  6. 1(satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017;
  7. 1(satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018;
  8. 1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;



9. 1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

**6. Saksi IWAN DARMAWAN**

- Bahwa saksi adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) pada Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa jabatan saksi adalah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan ada beberapa pengusaha atau kontraktor yang menghadap atau menemui Saksi untuk meminta pekerjaan atau proyek, antara lain :
  - a. HARMEN
  - b. YEYEN dan EKO (suami istri)
  - c. DARWIS
  - d. Beberapa kontraktor yang khusus mencari pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) yang Saksi tidak hafal nama-namanya.
- Bahwa jumlah paket PL untuk dinas Bina Marga pada tahun 2016 adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket pekerjaan.
- Bahwa saksi SUHADI ada memberikan arahan atau perintah dari atasan Saksi untuk mengarahkan pemenang lelang atau Penunjukan Langsung atas proyek atau pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada masa Kadis PUPR dijabat oleh saksi Ir. SILUSTERO MM, di bulan April 2018 tersebut seluruh proyek yang bersifat PL belum berjalan dan belum ditunjuk pelaksanaannya, untuk proyek melalui tahapan lelang sudah selesai tahapan lelangnya, bahkan sudah ada yang diumumkan pemenangnya. SULISTERO pernah memberikan arahan kepada Saksi dengan menyampaikan supaya kegiatan PL bisa merata, tidak menumpuk di suatu perusahaan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak saksi menjadi Kabid Cipta Karya Dinas PUPR, tidak adaa mendapat tekanan dari rekanan pemenang pekerjaan.
- Bahwa saksi JUHARI jadi pemenang lelang setelah menyerahkan berkas ke pengadaan ketika proses lelang panitia lelang;
- Bahwa RUP seharusnya RUP diumumkan di LPSE dan Media Masa;
- Bahwa untuk pemenang lelang proyek pernah ada arahan dari Kepala Dinas, saksi berkata "saya tidak mampu dalam tekanan dan saya berkata jangan saya jadi KPA".
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap pekerjaan di Cipta Karya adalah saksi sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa saksi ada melihat lis RUP yang dibawa saksi JUHARI berupa foto kopi yang telah dilingkari;
- Bahwa tidak ada mendapatkan fee proyek dari saksi JUHARI terhadap pekerjaan di Cipta Karya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan berupa :
  1. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST;
  2. 2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI;
  3. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
  4. 1(satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017;
  5. 1(satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018;





6. 1(satu) spring file warna merah terdapat tulisan tangan CV. BAYU MANDIRI, Pek. Optimalisasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Daping PDAM Kelurahan Padang Kapuk, Keg. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK Paket 1), Nilai Kontrak : Rp. 199.228.000, Tahun Anggaran 2017;
7. 1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

**7. Saksi M. SUHADI**

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi JUHARI alias JUKAK sebagai pengusaha sawit di Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu jika saksi JUHARI alias JUKAK adalah tim sukses Bupati DIRWAN, akan tetapi sekarang saksi tahu saksi JUHARI alias JUKAK adalah tim sukses Bupati DIRWAN.
- Bahwa pada tahun 2017, saksi JUHARI alias JUKAK pernah datang menemui Saksi di Kantor Dinas PUPR, yang katanya bahwa "SAKSI SUDAH MENEMUI BUPATI MEMINTA PROYEK, DAN BUPATI MENGATAKAN BAHWA URUSLAH KEDINAS PUPR". Setelah saksi JUHARI alias JUKAK menyampaikan hal perintah Bupati DIRWAN tersebut, Saksi mengecek pada daftar Proyek yang telah ditulis nama calon pemenang pada proyek tersebut (Daftar/ List nama-nama proyek tahun 2017 telah ditentukan oleh Bupati DIRWAN, yang kemudian Saksi menulis nama-nama yang disebut oleh Bupati). Setelah Saksi melakukan pengecekan maka ada nama saksi JUHARI alias JUKAK sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bupati pada daftar tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi JUHARI alias JUKAK bersama dengan saksi NUHARDI alias NUANG ada datang kepada Saksi (beberapa kali), meminta Proyek kepada Saksi dengan menunjukan 5 paket pekerjaan dengan mengatakan bahwa "SAKSI SUDAH BERBICARA DENGAN BUPATI DAN BUPATI MEMERINTAHKAN MENEMUI KEPALA DINAS PUPR UNTUK MEMINTA 5 PROYEK INI", namun Saksi mengatakan bahwa "Saksi tidak punya kewenangan untuk itu



dan Saksi juga belum ada perintah untuk itu" karena Saksi belum mendapatkan daftar calon pemenang tender yang ditunjuk oleh Bupati DIRWAN;

- Bahwa pada tahun 2017 saksi JUHARI alias JUKAK ada mendapatkan proyek perpipaan dengan nilai proyek senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi JUHARI alias JUKAK mendapatkan Penunjukan Langsung (PL) dari Bupati DIRWAN;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) semuanya menang sesuai dengan yang ditunjuk oleh Bupati DIRWAN, namun dalam hal pekerjaan yang ditenderkan, walaupun telah diplot oleh Bupati DIRWAN namun ada yang tidak menang.
- Bahwa saksi JUHARI alias JUKAK pernah menyerahkan uang komitmen fee kepada saksi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui sopir saksi;
- Bahwa saksi JUHARI alias JUKAK menyerahkan uang komitmen fee kepada saksi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah sudah sesuai dengan arahan Bupati DIRWAN yang mengatakan kepada saksi "yang dapat proyek diambil";
- Bahwa orang lain lagi selain saksi JUHARI alias JUKAK yang menyerahkan uang komitmen fee kepada saksi adalah saksi JEPRI (Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan) sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi SUSMAN HADI (Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Selatan) uang sejumlah Rp99,800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat saksi JEPRI (Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi adalah di rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa tempat saksi SUSMAN HADI (Wakil Ketua 1 DPRD Bengkulu Selatan) menyerahkan uang sejumlah Rp99,800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi adalah di rumah pribadi saksi SUSMAN HADI;
- Bahwa saksi mengambil uang fee tersebut adalah sesuai dengan perintah Bupati DIRWAN.
- Bahwa cara saksi melaksanakan perintah Bupati DIRWAN tersebut untuk mengambil uang dari pihak rekanan yaitu apabila ada rekanan



yang memberikan uang maka uang tersebut Saksi ambil. Disisi lain Saksi pun meminta kepada rekanan yang ada di Dinas PUPR yang bersedia memberikan uang. Uang yang diberikan rekanan berkisar 4 % s.d 15%. Selama 2017 Saksi tidak ingat berapa uang yang Saksi dapatkan dari rekanan baik yang secara sukarela maupun yang Saksi mintai, namun sisa uang pada bulan desember 2017 sebesar kurang lebih Rp 170 juta. Uang tersebut juga termasuk uang yang diberikan oleh saksi JUHARI alias JUKAK sebesar Rp 30 juta. Saksi hanya mengumpulkan uang dari rekanan dengan jumlah yang relative kecil. Sementara terhadap proyek yang nilainya besar Saksi sama sekali tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi ada memberikan uang yang yang dikumpulkan tersebut kepada Bupati DIRWAN sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui saksi YOGA yang merupakan ajudan Buapti DIRWAN;
- Bahwa uang yang diminta oleh Bupati DIRWAN, berdasarkan keterangan Bupati DIRWAN kepada saksi, uang tersebut untuk aparat penegak hukum dan pimpinannya;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada orang lain sesuai dengan arahan Bupati DIRWAN, yaitu:
  1. Kasatreskrim Polres Bengkulu Selatan ACHMAD KAIRUMAN, pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 20 juta sekitar bulan Juli 2017. Uang tersebut diambil oleh Kasatreskrim di Rumah Saksi;
  2. ITA JAMIL (Teman satu partai bupati DIRWAN di PDIP), pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 25 juta Sekitar bulan Maret/april 2017;
  3. Kanit Tipikor Polres Bengkulu Selatan SIREGAR, pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 15 juta sekitar bulan Juli 2017. Uang tersebut Saksi titipkan ke Plt. Sekda (H. DARMIN) untuk diserahkan kepada Kanit Tipikor karena Plt. Sekda (H. DARMIN) dekat dengan Kanit Tipikor;
  4. Kasat intel Polres Bengkulu Selatan (Saksi tidak tahu namanya), pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 10 juta sekitar bulan Juli 2017. Uang tersebut Saksi serahkan melalui Supir Pribadi Saksi (UJANG PASPADA) dan diberikan langsung kepada Kasat Intel di Mess Polres;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kasi intel Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan (GUSMILIAN,SH), pemberian sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 20 juta sekitar bulan Juli 2017. Uang tersebut di ambil langsung oleh Kasi Intel di Rumah Saksi;

6. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan (HASNUL) pemberian sebanyak 1(satu) kali sebanyak Rp30 Juta melalui Kabid Binamarga IWAN DARMAWAN dan diterimah oleh stafnya Kasat Intel;

- Bahwa saksi JUHARI alias JUKAK ada memberikan lis proyek yang 5 (lima) item kepada saksi, Nilai proyek yang 5 (lima) item dibawa saksi JUHARI alias JUKAK kepada saksi adalah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada membayarkan nota material dari Toko Istana Keramik yang diambil oleh anak Bupati DIRWAN.
- Bahwa saksi ada membuat pembukuan pengeluaran uang yang saksi berikan kepada Bupati DIRWAN tersebut berupa tulis tangan;
- Bahwa mengenai paket proyek untuk tahun 2018 saksi tidak tahu lagi karena saksi pada bulan April 2018 tidak lagi menjadi Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi terima dari rekanan adalah kurang lebih Rp 1 milyar dan sudah saksi serahkan kepada orang sesuai dengan perintah Bupati DIRWAN;
- Bahwa dari hasil mengumpulkan uang dari rekanan tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terpakai;
- Bahwa Bupati DIRWAN pernah menelpon saksi membahas masalah proyek saksi JUHARI alias JUKAK dengan menggunakan Hand Phone saksi YOGA;
- Bahwa dalam pembicaraan telpon antara saksi dan Bupati DIRWAN mengenai proyek saksi JUHARI alias JUKAK tersebut, Bupati DIRWAN mengatakan "saksi JUHARI alias JUKAK diberikan kompensasi setelah proyek selesai".
- Bahwa saksi melakukan pertemuan dengan Bupati DIRWAN untuk membahas masalah proyek tersebut adalah hanya 1 (satu) kali per tahun anggaran.
- Bahwa Bupati DIRWAN kenal dengan semua para rekanan yang memenangkan proyek tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai fee proyek dari saksi JUHARI alias JUKAK untuk proyek tahun 2018.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
  1. 1(satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 Nopember 2016, Nama : M. SUHADI, ST, NIP : 19680409 199803 1 003, Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b;
  3. 1(satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST.
  4. 1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2017;
  5. 1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018;
  6. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017;
  7. 1(satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018;
  8. 1(satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017;
  9. 5(lima) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal: 10-3-2017; 28-04-2017; 29-4-2017; 4-5-2017; 8-5-2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. 9 (sembilan) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal :5-2-2017;2-3-2017; 2-3-2017; 2-3-2017 dan tindisannya; 4-3-2017 dan tindisannya ; 8-3-2017 dan tindisannya;
11. 1(satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-664 Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerinta Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan;
12. 1(satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-222 Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerinta Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 1 (satu) lembar lampirannya;
13. 2 lembar asli Rekapitulasi Kegiatan POKIR pada Dinas PU-PR 2018, dengan nilai total 15.525.000.000 dan ditandatangani oleh M. SUHADI, ST ( Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan), dan YULIZAR ERWIS, SE.M.Si (Kasubag Perencanaan dan keuangan Dinas PUPR Kab. Bengkulu);
14. 1(satu) bundel foto copy surat dari nomor: 700/15C/TL/IK/2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal : Penyelesaian Kerugian Daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Pemeriksaan 2007, kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan;
15. 1(satu) bundel fotocopy dokumen Desain dan RAB Perencanaan DAU Paket I Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
16. 1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

17. 1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

**8. Saksi H.DARMIN**

- Bahwa saksi adana PNS di Kabupaten Bengkulu Selatan dan pada saat ini jabatan saksi adalah sebagai Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan,
- Bahwa pada bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Nopember 2017 saksi menjabat sebagai Plt.Sekda Bengkulu Selatan
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi NURSILAWATI dan tahu bahwa saksi NURSILAWATI tersebut sering dirumah Dinas Bupati DIRWAN;
- Bahwa Bupati DIRWAN pernah memerintahkan saksi untuk mencatat para kontraktor yang minta pekerjaan ke Bupati tersebut kemudian disampaikan kepada saksi SUHADI;
- Bahwa catatan atau orang yang mendaftar kepada saksi untuk mendapat proyek PL tersebut setiap sudah ada pendaftar satu atau dua orang dan setiap kali saksi bertemu dengan saksi SUHADI maupun Saksi panggil saksi SUHADI keruangan saksi, saksi langsung berikan catatan-catatan itu kepada saksi SUHADI;
- Bahwa Bupati DIRWAN pernah mengklarifikasi kepada saksi apakah daftar yang diperintahkan SAKSI DIRWAN untuk dibuat sudah disampaikan kepada saksi SUHADI dan Saksi menjawab bahwa benar daftarnya sudah Saksi serahkan kepada saksiSUHADI;
- Bahwa saksi mau mau menjalankan perintah Bupati DIRWAN untuk mencatat orang yang meminta proyek karena saksi harus siap dan loyal kepada Bupati;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**9. Saksi YOGA WIJAYA**

- Bahwa saksi kenal dengan saksi SUHADI pada saat saksi SUHADI menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi SUHADI;



- Bahwa saksi mengetahui pada saat OTT Bupati DIRWAN sedang jogging bersama saksi kemudian Sdr. SIGIT yang merupakan ajudan Bupati menelpon saksi "ada KPK dirumah kolam",
  - Bahwa Hand Phone saksi sering dipakai oleh Bupati DIRWAN untuk menelpon, dan saksi sering menelpon Kepala Dinas apabila dipanggil Bupati DIRWAN dirumah kolam;
  - Bahwa pada saat menelpon tersebut saksi tidak mendengar pembicaraan antara Kepala Dinas dengan Bupati DIRWAN,
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 10. Saksi SUSMAN HADI, SP., MM

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan),
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diduga dilakukan oleh saksi DIRWAN alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan periode 2016 – 2021 dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NURSILAWATI yakni keponakan dari DIRWAN MAHMUD yang merupakan di PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan yang dihadiri IWAN DARMAWAN, DIAN SUCIPTO, YEFRI SUDIANTO, dan YUNADI di Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar awal tahun 2017. Pada saat itu Saksi diundang oleh saksi YEFRI SUDIANTO untuk membahas dana aspirasi DPRD kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Membahas usulan masyarakat dari DPRD apakah masuk atau tidak dalam anggaran yang ada di Dinas PUPR kabupaten Bengkulu Selatan;
  2. Agar perusahaan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR dilakukan oleh perusahaan yang berkualitas;
  3. Khusus untuk Bidang Sumber Daya Air, Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua DPRD) mengusulkan agar pekerjaan pembangunan bendungan irigasi cetak sawah agar disesuaikan dengan kondisi dilapangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai proyek untuk di PL kan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah datang kerumah saksi SUHADI dan saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp99.800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SUHADI tersebut.
  - Bahwa saksi tidak pernah ada pembicaraan dengan Bupati DIRWAN mengenai masalah proyek;
  - Bahwa saksi JUHARI merupakan tim sukses keluarga Bupati DIRWAN untuk Kecamatan Pino Raya;
  - Bahwa sumber dana untuk kampanye Bupati DIRWAN adalah dari iuran masing-masing;
  - Bahwa saksi adalah ketua tim pemenangan Bupati DIRWAN;
  - Bahwa yang diharapkan oleh tim pemenangan Bupati DIRWAN adalah untuk pembangunan yang merata bukan jabatan;
  - Bahwa para relawan ikut membantu sumbangan dana untuk Bupati DIRWAN;
  - Bahwa saksi mengetahui dari kabar burung bahwa apabila ingin mendapatkan proyek di Dinas PUPR harus ada fee;
  - Bahwa anak saksi yang bernama Sdr. DENNY PURNAMA ada mengerjakan proyek bekerjasama dengan rekannya dalam mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun anggaran 2018 belum pernah mengerjakan proyek di Dinas PUPR Bengkulu Selatan.
- Sepengetahuan Saksi ada kontraktor/pengusaha yang dapat proyek tetapi tidak memiliki modal, kemudian mengajak kerjasama dengan Sdr. DENNY PURNAMA yang memiliki modal untuk mengerjakan proyek;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 11. Saksi YEVRI SUDIANTO

- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NURSILAWATI PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan dan merupakan keponakan dari DIRWAN MAHMUD
- Bahwa perusahaan milik Saksi/perusahaan yang Saksi kuasai tidak pernah mengerjakan proyek-pekerjaan pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUHADI pernah datang kerumah Dinas saksi bersama dengan temannya, akan tetapi saksi tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SUHADI tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 12. Saksi GUSNAN MULYADI SE, MM

- Bahwa jabatan saksi sekarang ini adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan,
- Bahwa sebelum menjadi Wakil Bupati Bengkulu Selatan tersebut pekerjaan saksi adalah PNS / Staf Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 1997 s/d 2015;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Wakil Bupati Bengkulu Selatan adalah hasil Pilkada Kab Bengkulu Selatan Tahun 2015 selanjutnya dilantik berdasarkan SK Mendagri nomor lupa Bulan februari 2016;
- Bahwa saksi dan saksi DIRWAN maju sebagai Calon Kepala Daerah Bengkulu Selatan adalah didukung oleh partai Gokar, Parta PPP dan Partai PKS;
- Bahwa saksi DIRWAN dipartai pada saat PILKADA Bengkulu Selatan adalah sebagai Ketua partai Perindo;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi JUHARI alias JUKAK yakni selaku tim sukses pada Pilkada tahun 2015 yang mendukung pasangan saksi DIRWAN dan saya. Saksi kenal dengan saksi JUHARI adalah sejak kampanye pilkada pada tahun 2015. Sepengetahuan saksi bahwa saksi JUHARI als JUKAK adalah seorang pengusaha Kelapa Sawit dan juga seorang kontraktor;
- Bahwa saksi JUHARI alias JUKAK adalah merupakan kader partai Perindo;
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan saksi JUHARI alias JUKAK adalah saksi DIRWAN;
- Bahwa saksi ada melakukan pertemuan dengan tim sukses di rumah makan Riung Bandung sekitar pertengahan tahun 2015 dan yang hadir pada saat itu adalah saksi, saksi DIRWAN, saksi JUHARI dan Sdr. HAIDIN;
- Bahwa pembicaraan yang dibahas dalam pertemuan di Rumah makan "Riung Bandung" Bengkulu Selatan tersebut adalah DIWAN MAHMUD selaku Calon Bupati memberi janji-janji kepada JUHARI alias JUKAK





selaku tim sukses. Saksi tidak ingat secara detail kata-kata yang disampaikan namun saksi ingat inti dari janji-janji tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Saksi DIRWAN MAHMUD meminta kepada JUHARI alias JUKAK untuk membantu secara totalitas pemenangan saksi DIRWAN-GUSNAN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
  2. Saksi DIRWAN MAHMUD juga menyampaikan kepada saksi JUHARI alias JUKAK bahwa apabila nanti menang seluruh jasa-jasa tidak akan dilupakan, yaitu dengan cara memberikan proyek/pekerjaan kepada saksi JUHARI alias JUKAK sebagai pengusaha.
  3. saksi DIRWAN MAHMUD menjanjikan saksi JUHARI alias JUKAK bahwa JUHARI akan di jadikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (dari Partai Perindo).
  4. saksi DIRWAN MAHMUD berjanji dengan saksi JUHARI apabila nanti menang akan mengadakan jamuan atau syukuran (sembelih sapi) di rumah saksi JUHARI alias JUKAK
- Bahwa terhadap janji saksi DIRWAN tersebut, selanjutnya saksi JUHARI alias JUKAK menyampaikan kepada saksi DIRWAN MAHMUD bahwa JUHARI akan secara totalitas membantu pemenangan saksi DIRWAN GUSNAN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, namun saksi JUHARI alias JUKAK juga meminta kepada saksi DIRWAN MAHMUD supaya tidak berbohong dalam arti apabila nanti sudah jadi BUPATI jangan sampai lupa dengan janji-janji yang pernah disampaikan kepada saksi JUHARI alias JUKAK.
  - Bahwa setelah saksi mendengar penyampaian-penyampaian tersebut, saksi menyampaikan kepada saksi JUHARI alias JUKAK "Saya ikut saja, silahkan Pak Bupati, saya kan wakil tidak punya kebijakan, paling nanti saya ingatkan Pak Bupati jika menang". Yang saksi maksud dari penyampaian tersebut adalah saya menyerahkan seluruh kebijakan kepada saksi DIRWAN MAHMUD terutama janji-janji yang diberikan kepada JUHARI, karena saksi mengerti bahwa selaku Wakil tidak memiliki kebijakan seperti Bupati, dan bila nanti kami menang maka saksi selaku Wakil Bupati akan mengingatkan Pak Bupati terkait janji-janji yang pernah disampaikan kepada saksi JUHARI alias JUKAK selaku tim sukses pemenangan kami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janji-janji yang disampaikan oleh saksi DIRWAN MAHMUD kepada JUHARI alias JUKAK tersebut dalam beberapa kesempatan (pada saat masa kampanye) juga pernah disampaikan kepada tim sukses yang lain. Bila tim sukses tersebut seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka akan dijanjikan diberi jabatan dan apabila swasta maka akan dijanjikan proyek atau pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NURSILAWATI yakni keponakan dari Bupati (saksi DIRWAN MAHMUD). Namun saksi baru mengetahui NURSILAWATI merupakan PNS di Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi selaku Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan (pasangan DIRWAN MAHMUD) tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi JUHARI alias JUKAK selaku tim sukses, karena saksi mengerti bahwa selaku Wakil tidak memiliki kebijakan seperti Bupati, terutama terkait pemenuhan janji-janji pemberian proyek/ pekerjaan kepada saksi JUHARI alias JUKAK ataupun kepada tim sukses yang lain. saksi hanya berjanji bahwa bila nanti kami menang maka akan mengingatkan bila saksi DIRWAN MAHMUD lupa akan janji-janji yang diberikan kepada saksi JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa setelah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan, saksi DIRWAN MAHMUD pernah memberikan proyek atau pekerjaan kepada saksi JUHARI alias JUKAK, namun saksi tidak mengetahui secara detail terkait hal tersebut, karena saksi tidak begitu akrab dengan para Kepala Dinas dan tidak pernah memberi informasi terkait dengan proyek kepada saksi selaku Wakil Bupati;
- Bahwa selaku Wakil Bupati, secara formal memang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan di seluruh OPD termasuk di dinas PUPR. Namun dalam kenyataannya saksi selaku Wakil Bupati hanya sebagai cadangan saja. Seluruh kebijakan dan perintah adalah langsung diberikan oleh Bupati. Saksi dapat menggantikan atau mewakili Bupati bila berhalangan baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penandatanganan administrasi atas ijin Bupati. Selain itu terkait mutasi dan promosi jabatan juga saksi sifatnya hanya ikut saja karena keputusan ada di tangan Bupati;
- Bahwa tidak semua tim sukses mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa orang pengusaha ( saksi JUHARI alias JUKAK) dan keluarga dari saksi DIRWAN selaku Bupati diantaranya sdr. EDI MAHMUD, M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHMUD (adik saksi DIRWAN), BARLI HALIM, (keponakan saksi DIRWAN), TOPAN, TEGUH dan TEMY ( anaknya saksi DIRWAN). Untuk anak saksi DIRWAN yaitu sdr. TOPAN mempunyai bengkel yang memperbaiki kerusakan kendaraan dinas Pemkab Bengkulu Selatan sedangkan sdr. TEGUH dan TEMY mengerjakan proyek dengan menggunakan perusahaan orang lain. Bahwa keluarga dari Bupati hampir mendapatkan pekerjaan di seluruh Dinas di Bengkulu Selatan;

- Bahwa saksi selaku Wakil Bupati tidak pernah menerima komitmen fee dari para Kepala Dinas dan kontraktor terkait proyek-proyek yang dikerjakan di Dinas –Dinas di kab. Bengkulu Selatan, saksi juga tidak tahu Kepala Dinas mendapatkan fee proyek;
- Bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa saksi ada mendengar anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan proyek
- Bahwa saksi selaku Wakil Bupati tidak mengetahui secara pasti untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR para kontraktor harus menyerahkan sejumlah uang atau komitmen fee namun saksi pernah mendengar pembicaraan – pembicaraan dari mulut ke mulut pada masyarakat di Bengkulu selatan bahwa untuk mendapatkan proyek para kontraktor harus bayar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### 13. Saksi UJANG PASPADA

- Bahwa saksi adalah PNS sebagai Staff Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan dan sekaligus sebagai sopir (Pengemudi) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan yang pernah saksi menjadi sopirnya adalah saksi SUHADI sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada waktu pagi-pagi membaca koran Radar Selatan;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah bertemu sekitar 4 kali dengan saksi JUHARI alias JUKAK di Kantor Dinas PU Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa saksi JUHARI alias JUKAK datang ke Dinas PU untuk menemui saksi SUHADI;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari saksi JUHARI alias JUKAK kepada saksi SUHADI dengan kronologis sebagai berikut:



Sekitar Akhir tahun 2017, Pada saat itu saksi JUHARI alias JUKAK datang ke Kantor Dinas PU, kemudian saya bertemu di lantai 2 Kantor Dinas PU dengan saksi JUHARI alias JUKAK. Pada saat itu JUKAK menyerahkan uang yang dibungkus dalam plastik hitam dan mengatakan kepada saya "titip ini untuk Pak SUHADI".

- Bahwa uang yang dibungkus dalam plastik hitam tersebut kemudian saksi simpan di Mobil Dinas saksi SUHADI Toyota Hilux;
- Bahwa saksi menyimpan titipan uang yang dibungkus plastik hitam tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada saksi SUHADI bahwa ada titipan uang dari saksi JUKAK disimpan di Mobil. Kemudian saksi SUHADI mengiyakannya;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan titipan uang dari Sdr. YEYEN (Kontraktor/Pengusaha) untuk saksi SUHADI, yakni:
  - a. Sekitar tahun 2017, Saksi diperintahkan oleh saksi SUHADI untuk menemui YEYEN di Rumahnya di Batu Lambang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Atas hal tersebut, kemudian sekitar siang hari Saksi langsung ke Rumah YEYEN dengan menggunakan mobil dinas saksi SUHADI Toyota Hilux.
  - b. Sesampainya di rumah YEYEN kemudian Saksi bertemu dengan YEYEN di ruang tamu Rumah YEYEN. Pada saat itu YEYEN memberikan uang dalam amplop coklat dan mengatakan "titip untuk Pak SUHADI", kemudian Saksi mengiyakan.
  - c. Setelah itu Saksi menaruh titipan tersebut di Dashboard Mobil Dinas saksi SUHADI. Kemudian Saksi kembali ke Kantor Dinas PU.
  - d. Sesampainya di Dinas PU Saksi mengatakan kepada saksi SUHADI "titipannya Saksi simpan di Mobil", kemudian saksi SUHADI mengiyakan. Sekitar pukul 13.30 WIB Saksi menyerahkan kunci mobil dinas kepada saksi SUHADI. kemudian saksi SUHADI pulang dari kantor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dititipkan dari saksi JUHARI dan Sdr. YEYEN tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

#### 14. Saksi HARI YULIAN

- Bahwa saksi adalah supir pada Dinas PUPR pada saat saksi SILUSTERO menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dan komunikasi lewat telepon dengan saksi JUHARI alias JUKAK terkait proyek di Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan, yaitu :
  - a. Hari Sabtu 12 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 wib, saya bertemu dengan saksi JUHARI alias JUKAK di depan loby kantor Dinas PUPR. Saksi JUHARI alias JUKAK menanyakan apakah ada Pak Kadis, dan jawab ada. saksi JUHARI alias JUKAK juga menanyakan apakah proyek di dinas PUPR sudah jalan? Maksudnya apakah sudah lelang. Saya mengatakan tidak mengetahui. Selanjutnya saksi JUHARI alias JUKAK masuk keruangan Kadis PUPR saksi SILUSTERO. Saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan.
  - b. Hari Minggu 13 Mei 2018, sekitar pukul 12. 20 wib, saksi JUHARI alias JUKAK menelepon saya ke nomor 085368046288. Dalam pembicaraan telepon tersebut intinya saksi JUHARI alias JUKAK meminta saya agar mengingatkan kembali pembicaraan JUHARI dengan Kadis sebelumnya hari Sabtu, terkait dengan rencana JUHARI untuk meminta proyek ke Kadis PUPR. JUHARI menyampaikan bahwa sudah bertemu dengan Bupati untuk minta proyek, dan Bupati mengatakan bahwa JUHARI disuruh oleh Bupati untuk nego dengan Kadis PUPR untuk mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan dan nanti akan menyiapkan uang sejumlah Rp. 100 juta. Atas penyampaian saksi JUHARI tersebut, saya mengatakan kepada saksi JUHARI bahwa nanti akan disampaikan. Nego maksudnya adalah saksi JUHARI nego jumlah paket proyek dengan Kadis, jika tidak dapat 5 paket, bisa 3 paket.
  - c. Hari Minggu 13 Mei 2018, sekitar setelah pukul 18.30 wib, saksi JUHARI alias JUKAK menelepon saya mengatakan bahwa akan datang kerumah dan saya mempersilahkan. Sekitar pukul 19.30 wib saksi JUHARI alias JUKAK datang kerumah orang tua saya di Kec. Pino Raya. JUHARI datang sendiri dan dirumah juga ada keponakan saya. Saksi JUHARI kembali mengingatkan saya agar disampaikan kepada Kadis terkait permintaan 5 (paket) proyek yang diminta JUHARI. Saya mengatakan bahwa nanti akan saya ingatkan. Setelah itu kami bicara biasa dan JUHARI pamit.
- Bahwa pembicaraan saksi dengan saksi JUHARI alias JUKAK lewat telepon maupun bertemu langsung pada hari Minggu 13 Mei 2018 tersebut belum sempat saksi sampaikan kepada Kadis PUPR





SILUSTERO karena saksi belum ada waktu yang tepat.

- Bahwa saksi ada melakukan percakapan sebagaimana percakapan Voice\_call\_(incl.\_VoIP)\_64480387\_6282176748723\_2018-05-13\_12-24-26, yang tersimpan dalam 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, warna putih, SN :MAPA02RD25074545 4, dengan tulisan “KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DOWNLOAD COM-BKL”.
- Bahwa suara dalam percakapan tersebut adalah suara saya HARI YULIAN dengan saksi JUHARDI alias JUKAK. Saat itu hari Minggu siang tanggal 13 Mei 2018, JUKAK yang menelepon saya. Nomor yang saya gunakan saat itu adalah 085368046288.
  - a. Dalam pembicaraan tersebut JUKAK menanyakan apakah saya sudah mengingatkan Kadis PUPR SILUSTERO perihal pertemuan sebelumnya antara JUKAK dengan Kadis PUPR. Saya mengatakan kepada JUKAK belum menyampaikan karena belum ada waktu. JUKAK menanyakan terkait 5 paket proyek yang sudah diusulkan kepada Pak Kadis, saya mengatakan kepada JUKAK bahwa harus disampaikan dan mendapat persetujuan dari Bupati, Jika Bupati sudah setuju baru uang yang Rp. 100 diberikan kepada Bupati. Saya mengatakan kepada JUKAK bahwa saya dan Pak Kadis menunggu perintah Bupati. Kemudian JUKAK mengatakan bahwa JUKAK sendiri yang akan menyerahkan uang kepada Bupati.
  - b. JUKAK mengatakan sudah menghadap Bupati dan kata Bupati “KAK, soal paket ini bicara dengan Pak Kadis Silus”. Maksudnya bahwa soal paket pekerjaan yang diminta oleh JUKAK, Bupati menyuruh JUKAK minta dengan Kadis PUPR, Bupati setuju saja. Kemudian juga JUKAK mengatakan bahwamenurut Bupati, untuk jumlah paket 5, 6 atau 7 paket terserah dan Bupati setuju, yang penting silahkan JUKAK berurusan dengan Pak Kadis PUPR, dan kewajiban harus dipenuhi. Maksud kewajiban disini yang saya tangkap adalah uang yang akan diberikan kepada Bupati terkait proyek yang diberikan kepada JUKAK.
  - c. Saya mengatakan kepada JUKAK, jangan sempat terlalu banyak orang. Jangan nanti proyek sudah dapat, tapi diserahkan lagi kepada orang lain.
  - d. Kemudian saya mengatakan bahwa berapa paket yang disetujui oleh Bupati itu urusan Bupati. Jika Pak Kadis ajukan 5 dan disetujui



oleh Bupati 3 paket, itu terserah Bupati. JUKAK mengatakan bahwa dia akan membayar sejumlah paket yang didapatkan. Saya mengatakan, berapa paket disetujui oleh Bupati, maka sejumlah paket tersebut yang akan dibayarkan oleh JUKAK kepada Bupati. Kata "Kami" dalam percakapan tersebut adalah Bupati.

- Bahwa saksi mengetahui ada OTT KPK di Kab. Bengkulu Selatan dari media sosial;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saksi JUHARI terakhir kali saya berkomunikasi dengan saksi JUHARI 2 (dua) hari sebelum OTT KPK;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi JUHARI sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kantor dan di rumah, saksi JUHARI sendiri yang datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan proyek dari Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan harus ada fee, saksi mengetahuinya ketika saksi duduk di warung depan kantor Dinas PUPR;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
  - 1(satu) handphone Merk Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 4, S/N: 7a3bac1b9940, yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode 0825 0000 0050 4772, dan simcard telkomsel pada SIM2 dengan nomor kode 6210 0571 2500 0534 01;
  - 1(satu) buah simcard telkomsel warna putih merah dengan nomor kode 6210 0368 5204 6288 01;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 15. Saksi ARMEN

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Swasta sebagai kontraktor di Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2016.
- Bahwa melaksanakan pekerjaan sebagai kontraktor saksi menggunakan perusahaan milik orang lain
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan proyek di Bengkulu Selatan tersebut adalah tanggungjawab Direktur perusahaan yang saksi pakai, karena saksi hanya sebagai pelaksana, setelah pekerjaan tersebut akan dimulai kemudian saksi ditunjuk secara tertulis dengan SK oleh Direktur untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komitmen untuk perusahaan yang saksi pakai tersebut adalah 2% (dua persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Suhadi, uang tersebut adalah sebagai kepada saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek sebelumnya.
- Bahwa disamping kepada Suhadi, saksi juga pernah menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr Edi Mahmud;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada sdr.Edi Mahmud tersebut, adalah karena saksi ditelepon oleh Sdr Suhadi yang mengatakan, “tolong berikan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena sdr Edi Mahmud mau pergi ke Jakarta”;
- Bahwa sdr Edi Mahmud tersebut adalah adik kandung Dirwan (Bupati Bengkulu Selatan);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Edi Mahmud tersebut tidak ada hubungannya dengan proyek yang saksi kerjakan.
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak akan saksi berikan kepada saksi Suhadi karena saksi ada pekerjaan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, apabila saksi tidak ada proyek pekerjaan di dinas tersebut saksi tidak akan memberikan uang yang diminta saksi Suhadi tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada sdr Edi Mahmud adalah karena sdr. Edi Mahmud tersebut datang ke rumah saksi mau pinjam uang untuk ke Jakarta;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya plotting proyek di Bengkulu Selatan akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan plotting proyek tersebut.
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr Edi Mahmud adalah atas persetujuan saksi Suhadi;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menjadi kontraktor adalah jual beli hasil bumi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada hubungan dengan pejabat di Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni istri saksi adalah adik kandung Gusnan Mulyadi (Wakil Bupati) Bengkulu Selatan;
- Bahwa jumlah paket proyek yang saksi kerjakan pada tahun 2016 adalah sebanyak 3 (tiga) paket proyek;
- Bahwa saksi bisa langsung mendapatkan 3 (tiga) paket proyek tersebut padahal saksi baru bekerja di bidang konstruksi adalah karena saksi hanya pelaksana pekerjaan di lapangan saja, sedangkan yang ikut mendaftar untuk mendapatkan proyek tersebut adalah Direktur perusahaan yang saksi pinjam;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapatkan 2 (dua) paket proyek pekerjaan sedangkan pada tahun 2018 saksi mendapatkan lima paket proyek pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan, akan tetapi dalam mengikuti lelang proyek saksi meminjam perusahaan milik rekan-rekan saksi, yang kemudian saksi membagi keuntungan dengan pemilik perusahaan atas keuntungan yang diperoleh dari proyek yang saksi kerjakan, rata-rata pemilik perusahaan mendapat fee sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa proyek-proyek yang saksi kerjakan periode tahun 2016 – 2018 dan perusahaan yang saya gunakan untuk mengerjakan proyek tersebut adalah :

**TAHUN 2016**

NAMA PAKET	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK PERUSAHAAN
1. Pembangunan gedung RSUD Manna (Pembuatan Laboratorium)	CV. AZORA	EKO PRIMA JAYA
2. Pembangunan gedung RSUD Manna (Pembuatan Ruang RAwat Inap)	PT. BELIBIS	EKO PRIMA JAYA
3. Rehap Polres Bengkulu Selatan	CV. AZORA	EKO PRIMA JAYA



(Dana Hibah Pemda Bengkulu Selatan ke Polres)		
--	--	--

**TAHUN 2017**

NAMA PAKET	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK PERUSAHAAN
1. Pemasangan pipa PDAM	Saya lupa	TONI SURYA BUDIMAN
2. Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati	Saya lupa	TONI SURYA BUDIMAN

**TAHUN 2018**

NAMA PAKET	NAMA PERUSAHAAN	PEMILIK PERUSAHAAN
1. Pembangunan gedung Shabara Polres Bengkulu Selatan (Dana Hibah)	CV. QUALITY UTAMA	TONI SURYA BUDIMAN
2. Pemasangan Pipa PDAM	CV. QUANTITI UTAMA	TONI SURYA BUDIMAN
3. Pemasangan Pipa PDAM	CV. QUANTITI UTAMA	TONI SURYA BUDIMAN
4. Pembangunan Jaringan Irigasi	CV. QUALITY UTAMA	TONI SURYA BUDIMAN
5. Pembangunan Pos Lintas Polres Bengkulu Selatan	CV. QUALITY UTAMA	TONI SURYA BUDIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan nama –nama yakni:

- DIRWAN MAHMUD
- HENDRATI alias HENI
- NURSILAWATI
- JUHARI alias JUKAK
- M.SUHADI

Bahwa nama-nama tersebut saksi ketahui yakni:

- Saksi tahu DIRWAN MAHMUD sejak tahun 2005, sejak saksi masuk di Manna, pada saat itu saksi ketahui sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dan saat ini DIRWAN menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan, saksi tidak pernah berkomunikasi atau bertemu secara pribadi dengan DIRWAN.





- b. Saksi sekedar tahu bahwa HENDRATI alias HENI atau biasa dipanggil Ibu Kolam adalah yang merupakan istri kedua/ muda dari DIRWAN.
  - c. Saksi sekedar tahu dengan NURSILAWATI, yang merupakan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang saksi ketahui NURSILAWATI adalah keponakan DIRWAN.
  - d. Saksi sekedar tahu dengan JUHARI alias JUKAK yang merupakan pengusaha kelapa sawit dan merupakan orang dekat atau tim suksesnya DIRWAN.
  - e. Saksi kenal dengan M.SUHADI semenjak yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR yaitu November 2016 sampai dengan April 2018.
- saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan orang-orang tersebut diatas.
- Bahwa cara saksi mendapatkan proyek atau pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selatan tahun 2016 – 2018 adalah:
    - Dengan cara mengikuti mekanisme lelang dan mekanisme penunjukan langsung atas proyek-proyek tersebut.
    - Khusus untuk proyek tahun 2018 Pembangunan Pos Lintas Polres Bengkulu Selatan saksi dapat dari mengikuti mekanisme Penunjukan Langsung. Sebelum ditunjuk sebagai pelaksana proyek ini saksi berkoordinasi dengan Kapolres Bengkulu selatan dan selanjutnya saksi koordinasi juga dengan Kabid Cipta Karya (IWAN DARMAWAN), selanjutnya saksi diminta oleh IWAN DARMAWAN untuk memasukkan berkas lengkap perusahaan yang akan saya pakai, setelah saya melengkapi persyaratan tersebut saya dengan menggunakan CV. QUALITY UTAMA ditunjuk sebagai pelaksana atas proyek pembangunan Pos Lintas tersebut dengan nilai kontrak sekitar Rp. 135 juta an.
    - Untuk pekerjaan pekerjaan yang lain saya dapatkan dengan fight dalam lelang, sehingga saksi menang;
  - Bahwa saksi pernah memberikan fee/uang kepada beberapa pejabat di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, namun pemberian itu bukan atas dasar komitmen atau kesepakatan namun atas dasar ucapan terimakasih atas pekerjaan atau proyek yang sudah selesai



saya kerjakan. Ucapan terimakasih tersebut pernah saksi berikan kepada :

- a. BAKRI ARIF, ADI KUSNO, RIKI RICARDO, SEPDIYANTO sebagai Pelaksana lapangan dari dinas (PPTK) atas proyek yang saya kerjakan. Pemberian saya tersebut sebagai bantuan operasional mereka dengan besaran sekitar Rp 2 juta s/d Rp. 3 juta di setiap selesai pekerjaan, adapun pemberian lain kepada mereka berupa uang rokok bila bertemu mereka di lapangan.
- b. TOMO (Mantan Kabid Pelayan RSUD Bengkulu Selatan), sebagai PPK Pembangunan Gedung RSUD dengan besaran Rp. 1 juta s/d Rp. 2 juta. Pemberian ini sebagai bantuan operasional saja, bukan atas dasar komitmen;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada saksi M. SUHADI dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penyerahan uang Rp. 30 juta :
    - Siang hari, pertengahan tahun 2017 saya di panggil oleh M. SUHADI ke ruang kerjanya yang kemudian M. SUHADI menyampaikan ingin meminjam uang Rp. 30 juta untuk biaya berangkat ke Jakarta.
    - Dalam pertemuan tersebut M. SUHADI juga menyampaikan supaya uang Rp. 30 juta tersebut di serahkan malam hari di rumahnya yang baru saya, tidak diserahkan di kantor.
    - Malam harinya saya sendiri mengantar uang Rp. 30 juta tersebut ke rumah M. SUHADI dan diterima langsung oleh M. SUHADI.
  - b. Penyerahan uang Rp. 25 juta
    - Pertengahan tahun 2017, saya di datangi oleh Adik kandung Bupati (DIRWAN) yang bernama EDI MAHMUD alias Pak ETE' bersama dengan seorang temannya yang tidak saya kenal.
    - Yang kemudian EDI MAHMUD menyampaikan kepada saya bahwa ada perintah dari M. SUHADI untuk saya, kemudian EDI MAHMUD dengan menggunakan handphonenya menelpon M.SUHADI, setelah terhubung dengan M. SUHADI selanjutnya handphone EDI tersebut diserahkan kepada saya, sehingga saya yang berbicara dengan M.SUHADI. Dalam pembicaraan via telpon tersebut M. SUHADI menyampaikan supaya saya membantu/ memberi uang untuk EDI MAHMUD sejumlah Rp. 25 juta dan setelah itu saya mengikuti penyampaian M. SUHADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menyerahkan Rp. 25 juta kepada EDI MAHMUD tersebut dengan disaksikan oleh satu teman EDI yang tidak saya kenal;

- Bahwa atas uang yang saksi pinjamkan kepada saksi M. SUHADI tidak ada jaminan yang diberikan oleh saksi M. SUHADI kepada saksi dan atas uang yang dipinjamnya dari saksi tersebut sampai sekarang uang Rp. 30 juta dan Rp. 25 juta tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga saksi memberi pinjaman uang kepada saksi M. SUHADI tersebut adalah karena ada kekhawatiran apabila nanti tidak saksi penuhi maka saksi akan dipersulit dalam pekerjaan atau proyek yang sedang saksi kerjakan. Sebenarnya dalam memperoleh atau mendapatkan pekerjaan saksi tidak pernah dikasih oleh M.SUHADI, namun karena saksi fight di lelang. Meskipun demikian saksi tetap kwatir nanti dipersulit bila tidak memenuhi permintaan bantuan yang disampaikan oleh M. SUHADI, meskipun saksi juga tahu bahwa pinjaman atau bantuan kepada M.SUHADI tersebut juga tidak akan dikembalikan oleh M. SUHADI;
- Bahwa terkait plotting pemenang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, dari cerita yang berkembang di kalangan kontraktor di Bengkulu Selatan, sudah bukan rahasia lagi tentang adanya plotting/ arahan pemenang proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan oleh Kadis PUPR (M. SUHADI). Dimana sebelum tender sudah ada plot nama-nama pemilik proyek yang akan di tender. Nama-nama tersebut merupakan arahan dari Kadis PUPR. Nama yang di plot sebagai pemilik proyek tersebut merupakan tim sukses dan kerabat Bupati DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengumpulan fee proyek dari para kontraktor yang dilakukan oleh saksi M.SUHADI, saksi hanya mendengar dari rekan kontraktor tentang adanya pengumpulan fee proyek dari para kontraktor yang dilakukan oleh saksi M.SUHADI atas perintah Bupati DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
  - 1(satu) buah asli buku dokumen pelaksanaan Kontrak konstruksi Surat Perjanjian Nomor: 027/78/SPK/B.8 /2017, tanggal 11 Agustus 2017, Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu



Selatan / (887320) dengan nilai kontrak Rp. 846.065.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah);

- 1(satu) buah buku agenda cover warna hitam bertuliskan Bank BRI, yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam dengan salah satu bertuliskan "Cik Toni 3.000.000";
- 4(empat) lembar kertas putih yang terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya "1) Gang STIA 13.275.000";
- 1(satu) bundel nota KD Karaoke dengan nomor nota sebagai berikut : 125855; 127000; 125854; 125853; 125852; 125851; 126999;
- 1(satu) bundel nota KD Karaoke dengan nomor nota sebagai berikut : 125855; 127000; 125854; 125853; 125852; 125851; 126999;
- 4(sembilan) buah contoh stempel yang terdiri dari :
  1. CV. ANDHIKA SAKTI.
  2. CIPTA NUSA CONTRACTOR CV.
  3. UTJ.
  4. PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bang Bengkulu Cabang Manna.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

**16. Saksi YEYEN PERMAYANTI**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni istri Bupati DIRWAN MAHMUD dan sebagai Ketua Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan (KPPBS).
- Bahwa terdakwa tinggal di Manna biasa disebut Rumah Kolam.
- Bahwa di rumah kolam tersebut ada dapur umum karena setiap hari sepengetahuan saksi banyak orang yang makan di rumah kolam tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku istri DORWAN MAHMUD dan juga selaku ketua Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan (KPPBS).
- Bahwa jumlah anggota Komunitas KPPBS tersebut kurang lebih 50 orang;
- Bahwa organisasi KPPBS tersebut mendapatkan dana dari sumbangan anggota;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan (KPPBS) tersebut banyak melaksanakan kegiatan sosial, memberikan santunan kepada orang miskin kemudian ibu Kajari juga sebagai nara sumber untuk mengingatkan istri para Kepala Dinas untuk tidak meminta uang lebih kepada para suami karena nanti suami bisa melakukan korupsi
- Sumber dana untuk melakukan kegiatan sosial berasal dari pengisian uang arisan sebesar Rp 1 juta yang akan digunakan untuk kegiatan sosial
- Bahwa saksi NURSILAWATI didalam Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan sebagai anggota;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah kolam tersebut bersama dengan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa saksi mengenal NURSILAWATI pada saat bergabung di Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan, merupakan keponakan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa terdakwa adalah menjabat sebagai Ketua Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan, berdiri pada tahun 2011 sedangkan saksi adalah anggota di Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Selatan tersebut.
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur PT. Pesona Karya Abadi (PKA), suami saksi bernama EKO SUGIYANTO, adalah Direktur CV. ALDI JAYA MANDIRI (CV. AJM).
- Bahwa pada masa kampanye, saksi bukan hanya membantu DIRWAN MAHMUD tetapi juga membantu pasangan yang lain, para calon Bupati datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi membantu semua pasangan calon untuk biaya operasional kampanye sebesar Rp 20 juta untuk masing-masing pasangan calon Bupati;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp 20 juta untuk uang operasional kampanye DIRWAN MAHMUD kepada adik bapak saksi yaitu Gunadi yang merupakan Tim Sukses DIRWAN MAHMUD, saksi tidak mengetahui apakah GUNADI memberikan uang operasional kampanye tersebut kepada DIRWAN MAHMUD atau tidak.
- Bahwa pada saat setelah DIRWAN MAHMUD di OTT oleh KPK, suami saksi (saksi SUGIYANTO) ada menelpon saksi agar saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan dan membersihkan semua dokumen yang berada di ruang kerja yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;

- Bahwa saksi membereskan berkas-berkas suami saksi didalam 1 lemari yang berhubungan dengan proyek pekerjaan di Bengkulu Selatan;
- Bahwa berkas yang saksi bersihkan tersebut kemudian saksi bagikan dalam 3 dus, kemudian 1 dus atas berkas tersebut telah disita KPK dan 2 dus disimpan dirumah saksi.
- Bahwa berkas yang disita oleh KPK tersebut adalah berkas yang berkaitan dengan kontrak;
- Bahwa saksi kenal dengan SUHADI yakni sebagai Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi juga kenal dengan UJANG PASPADA sebagai sopir SUHADI;
- Bahwa UJANG PASPADA pernah datang kerumah saksi untuk mencari EKO SUGIYANTO, akan tetapi suami saya tidak ada di rumah sehingga UJANG PASPADA tersebut langsung meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada SUHADI melalui UJANG PASPADA sebesar Rp 100 juta;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PUPR, yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah HENGKI ERTANOFLIN (adik kandung saksi) selalu Direktur II PT PKA, sedangkan jabatan saksi di PT. Pesona Karya Abadi (PKA) adalah sebagai Direktur I PT. Pesona Karya Abadi (PKA),
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan saksi tidak pernah meminjam bendera perusahaan untuk mendapatkan proyek karena saksi mempunyai perusahaan sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee / uang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada DIRWAN MAHMUD, namun saksi pernah memberikan sumbangan sebesar RP 20 juta untuk uang operasional kampanye DIRWAN MAHMUD, tetapi uang tersebut tidak saksi berikan langsung kepada DIRWAN MAHMUD tetapi kepada paman saksi yaitu GUNADI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jaman DIRWAN MAHMUD sebagai Bupati Bengkulu Selatan, PT. Pesona Karya Abadi (PKA) sudah 2 kali mendapatkan proyek pekerjaan ;
- Bahwa terkait pengerjaan proyek tersebut saksi tidak ada memberikan fee.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk membicarakan kepada DIRWAN MAHMUD terkait EKO SUGIYANTO (suami saksi) ingin mendapatkan proyek di Bengkulu Selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan,yaitu :
  - BB No. 49 : 1 (satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Penerima - Nama : HAERUL IHWAN, Telepon : 08111261113, Bank Penerima : BCA, No. Rekening : 5790171090, Pengirim - Nama : YEYEN PERMAYANTI, Telepon : 082110020062, Jumlah : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 04 Januari 2015
  - BB No.50: 1 (satu) buku bermotif batik merk MIRAGE
  - BB No. 51 : 1 (satu) buku warna hitam 2005 Agenda, PT DUTA BUANA PERKASA
  - BB No. 52 :1 (satu) buku warna biru bertuliskan agenda 2011 Mandiri
  - BB No. 53 :1 (satu) lembar fotocopy dengan dokumen judul YEYEN PERMAYANTI diantaranya bertuliskan Tgl. 20-Jan.15, Nama : Eko, Bank : BNI, Ibu ADNI, Piutang Pribadi : 101.000.000, Keterangan : Untuk POLDA Bengkulu ;
  - BB No. 54 : 1 (satu) lembar kertas terdapat fotocopy tulisan tangan diantaranya bertuliskan 1. Kelusung Pino 750m - 1,9M ;
  - BB No. 55 : 1 (satu) map berwarna hijau bertuliskan Rumah Dinas Wabup / BUB yang didalamnya terdapat :
    - 1) 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan berwarna hitam yang diantaranya bertuliskan PAK RUDI, 1. Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000, -
    - 2) 3(tiga) lembar fotocopy diantaranya bertuliskan Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000,-
    - 3) 2(dua) lembar fotocopy dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan, Bagian Umum



Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, terdapat coretan dengan tinta warna hitam.

- 4) 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Barang Yang Dananya Sudah Ada.
  - 5) 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Ruang Sekda 2014/205.
- BB No. 56 : 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
    - 1) 2(dua) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA DPRD CV ALDI JAYA MANDIRI"
    - 2) 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "Total belanja proyek PEMDA + DPRD + R BUPATI"
    - 3) 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening: 0030107702563 periode 01/11/2014 s/d 19/11/2014
  - BB No. 57 : 1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan DPR (RUMDIN) yang didalamnya terdapat dokumen:
    - 1) 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Mebeler -> Rp. 263.950.000"
    - 2) 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Hordeng 75.742.725"
    - 3) 1(satu) bundel kertas bertuliskan antara lain "Meja kerja spesifikasi merk Acriu"
    - 4) 1(satu) lembar surat nomor 900/188/DPRD-BS/B.3/2014 perihal: permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan.
  - BB No. 58 : 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "PERHITUNGAN SERVICE CHARGE SURETY BOND".
  - BB No. 59 : 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Pengeluaran Lewat 1 Pintu"
  - BB No. 60 : 1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
    - 1) 1(satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan uang TV Rp22.386.364, V. perusahaan 2.5% Rp559.659.
    - 2) 2(dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan pada lembar kedua 43.510.000 tulisan "komandan"



- 3) 2(dua) lembar tulisan tangan, dengan keterangan judul DPR dan pada lembar kedua menggunakan tinta berwarna merah dengan keterangan sudah dikasih 19/11/2014 ke rumah.
  - 4) 4(empat) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pemda Grup AC+Meja Biro.
  - 5) 1(satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pengeluaran Uang Cair.
  - 6) 2(dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: 134.200.000 (didalam kotak).
- BB No. 61 : 1(satu) handphone, merk Oppo, warna Rose Gold, model CPH1723, nomor seri (yang tertera di label) : MCPH172311A02A6745, nomor seri (yang tertera pada pengaturan handphone): TCCQS86SGMQ88DA6, IMEI 1 : 867458031782156, IMEI 2 : 867458031782149, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0325 0000 0207 3699, kartu micro SD merk VGEN kapasitas 32 GB dengan nomor kode 22612772, beserta aksesoris case warna biru yang bertuliskan motomo.
  - BB No. 62 : 1(satu) handphone, merk Nokia, E90, tanpa kartu SIM, tanpa external memory, dengan kondisi baterai mengembung.
  - BB No. 63 : 1(satu) handphone, merk Blackberry, warna hitam, pin : 28C38CDC, model: RDY71UW, IMEI, 359683040895799, tanpa kartu SIM, dengan kondisi blackberry ID terpassword.
  - BB No. 64 : 1(satu) handphone, merk Nokia, warna pink, tipe : RM-839, IMEI 1:359212/05/039544/9, IMEI 2:359212/05/039545/6, yang di dalam nya terdapat kartu SIM.
  - BB No. 65 : 1(satu) kartu SIM, provider Simpati, nomor kode : 6210 0867 3238 0149 04.
  - BB No. 66 : 1(satu) kartu SIM, provider 3.
  - BB No. 67 : 1(satu) kartu SIM, provider As, dengan nomor kode 6210 0868 4271 4573 02.
  - BB No. 68 : 1(satu) kartu SIM, provider Telkomsel.
  - BB No. 69 : 1(satu) kartu SIM, provider Simpati.
  - BB No. 70 : 1(satu) kartu SIM, provider Simpati (dengan kondisi tulisan Simpati terpotong).

Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**17. Saksi EKO SUGIYANTO**

- Bahwa saksi mengenal YEYEN PERMAYANTI sebagai isteri saksi;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 19:45:07, saksi menelpon istri saksi (YEYEN PERMAYANTI) menyampaikan agar istri saksi tersebut menyembunyikan dan membersihkan semua dokumen yang berada di ruang kerja yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;
- Pada saat itu saksi ditelpon bos saksi yaitu HAERUL IKHWAN untuk mengingatkan istri saksi untuk membereskan berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD;
- Saat itu saksi tidak merasa takut, saksi tidak mengetahui kenapa HAERUL IKHWAN memerintahkan saksi untuk membereskan berkas-berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD, itu perintah bos saksi sehingga saksi melaksanakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan DIRWAN MAHMUD yakni pada saat pencalonan DIRWAN MAHMUD sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan, dikenalkan oleh paman saksi yaitu GUNADI;
- Bahwa paman saksi tersebut (GUNADI) adalah Ketua partai PPP partai pengusul DIRWAN MAHMUD sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mempunyai CV. Aldi Jaya Mandiri (AJM), bergerak di bidang jas alat berat *hot mix* (aspal) yang berdiri sejak tahun 2015;
- Bahwa istri saksi (YEYEN PERMAYANTI) mempunyai perusahaan PT. Pesona Karya Abadi (PKA) berdiri sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi dan YEYEN PERMAYANTI pernah diundang oleh DIRWAN MAHMUD untuk menghadiri pelantikan ranting-ranting partai Perindo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang atau menyuruh YEYEN PERMAYANTI untuk memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada SUHADI melalui UJANG PASPADA;
- Bahwa pada saat SUHADI menjadi Kadis PUPR Bengkulu Selatan, PT PKA dan CV AJM pernah mendapatkan pekerjaan *hot mix* (aspal) atau pekerjaan jalan, akan tetapi saksi tidak ingat berapa paket pekerjaan yang saksi kerjakan pada saat SUHADI menjabat Kadis PUPR tersebut.





- Bahwa pada saat saksi mengerjakan proyek, saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kepala Dinas;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari rekan sesama kontraktor bahwa untuk mendapatkan proyek di Bengkulu Selatan harus memberikan *fee* atau uang akan tetapi saksi tidak pernah melakukan hal tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan atau memberikan *fee* / uang kepada DIRWAN MAHMUD dan saksi tidak pernah menghubungi DIRWAN MAHMUD untuk meminta atau memenangkan proyek di dinas PUPR;
- Bahwa tujuan saksi menelpon istri saksi (YEYEN) pada saat terjadi OTT terhadap DIRWAN MAHMUD adalah untuk mengamankan berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD karena saksi mendapat telpon dari HAERUL IKHWAN untuk mengamankan berkas yang berhubungan dengan DIRWAN MAHMUD tersebut.
- Bahwa berkas-berkas yang disimpan dilemari adalah Dokumen Kontrak, catatan-catatan salon YEYEN PERMAYANTI;
- Bahwa PT AJM sebagai penyedia barang bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti tender membutuhkan surat dukungan dari CV. AJM yang mempunyai AMP (*Asphalt mixing plant*) untuk mengikuti tender;
- Bahwa di Bengkulu yang mempunyai AMP hanya CV. AJM dan PT RPS, sehingga apabila ada perusahaan yang menang tender, kontraknya akan diserahkan kepada saksi untuk menghitung kebutuhan barang didalam kontrak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 18. Saksi NURSILAWATI

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan.
- Bahwa Saksi adalah keponakan saksi DIRWAN MAHMUD, yakni DIRWAN MAHMUD adalah adik kandung ibu saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan pada tanggal 15 Mei 2018, terjadi OTT KPK terhadap terdakwa, saksi dan DIRWAN MAHMUD, karena waktu itu saksi menerima uang sebesar Rp 75 juta dari JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa sebelum di OTT tersebut saksi pada tanggal 12 Mei 2018, ada menerima uang sebesar Rp 23 juta dari JUHARI Alias JUKAK,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang saksi terima dari JUHARI Alias JUKAK sebesar Rp 98 juta;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HENDRATI yakni istri dari saksi DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa terdakwa dan saksi DIRWAN MAHMUD tinggal di Jl.Gerak Alam biasa disebut rumah kolam Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi sering main ke rumah kolam tersebut dalam seminggu bisa 2-3 kali, biasanya saksi ke rumah Kolam setelah sholat Ashar;
- Bahwa Saksi sering kerumah kolam karena terdakwa HENDRATI tinggal sendiri dirumah kolam sehingga saksi yang menemani HENDRATI;
- Bahwa Saksi kenal dengan JUHARI Alias JUKAK menjelang Pilkada tahun 2015;
- Bahwa JUHARI Alias JUKAK sering menelpon saksi dengan mengatakan “minta tolong kepada saksi dengan mengatakan “Wat, bisa tidak saya meminta tolong” lalu saksi menjawab “tolong apa” kemudian JUHARI Alias JUKAK mengatakan “masa saya sudah membantu tetapi tidak ingat lagi dari keluarga Terdakwa”;
- Bahwa JUHARI Alias JUKAK mengetahui nomor telpon saksi karena saksi beri.
- Bahwa JUHARI Alias JUKAK ada menelpon saksi, mengatakan “tolong bantu saya Wat” kemudian saksi menjawab “Bantu apa” setelah itu JUHARI Alias JUKAK mengatakan “minta tolong agar dibantu disampaikan kepada Terdakwa agar saya diberikan pekerjaan”;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan keingan JUHARI Alias JUKAK kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi main kerumah kolam, saksi menyampaikan kepada terdakwa HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK minta tolong agar dibantu disampaikan kepada Terdakwa agar JUHARI Alias JUKAK diberikan pekerjaan, kemudian HENDRATI menjawab “kasihan juga dengan JUHARI Alias JUKAK karena sudah banyak membantu tetapi bagaimana kita akan menolongnya” setelah itu saksi menyampaikan bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu dengan HENDRATI;
- Bahwa sekitar bulan April 2018 sore hari, saksi, terdakwa HENDRATI bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK di pendopo rumah Kolam,



dalam pertemuan tersebut JUHARI Alias JUKAK meminta tolong kepada HENDRATI untuk disampaikan kepada DIRWAN MAHMUD bahwa JUHARI alias JUKAK ingin mendapatkan proyek kemudian HENDRATI mengatakan agar JUHARI alias JUKAK bicara langsung saja dengan DIRWAN MAHMUD lalu JUHARI Alias JUKAK mengatakan “saya minta tolong, saya sudah pernah berbicara dengan DIRWAN MAHMUD untuk minta proyek tetapi saya sering dimarahi jadi bagaimana nasib saya ini kalau bisa saya minta tolong masa tidak kasihan kepada saya” kemudian HENDRATI menjawab “habis gimana, saya juga tidak bisa menolong, yang bisa menolong adalah bapak” setelah itu JUHARI Alias JUKAK mengatakan “tolonglah bu”;

- Bahwa JUHARI Alias JUKAK juga ada mengatakan kepada saksi “Wat, masa kamu tidak memikirkan saya, saya sudah banyak membantu kalau seperti ini berarti keluarga ini tidak berterima kasih kepada orang yang sudah membantu, jangan sekarang sudah mendapatkan sesuatu jangan lupa sama saya, seperti kacang lupa akan kulitnya”;
- Bahwa pada saat pertemuan antara saksi, terdakwa HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK tersebut di rumah Kolam, JUHARI Alias JUKAK memperlihatkan 1 (satu) lembar daftar proyek dari Dinas PU yang sudah dilingkari sebanyak 5 paket pekerjaan yang ingin dikerjakannya, akan tetapi saksi tidak membaca ke-5 proyek tersebut
- Bahwa terdakwa HENDRATI pasti melihat 1 (satu) lembar daftar proyek dari Dinas PU yang diperlihatkan oleh JUHARI Alias JUKAK karena JUHARI Alias JUKAK memperlihatkan selebar kertas tersebut kepada saksi dan terdakwa HENDRATI.
- Bahwa pada saat pertemuan di pendopo rumah kolam tersebut, JUHARI alias JUKAK juga menjanjikan akan memberikan uang dengan presentase 15% untuk terdakwa HENDRATI dan 3% untuk saksi dari nilai proyek yang didapat, saat itu JUHARI Alias JUKAK juga menyampaikan bahwa uang yang baru ada / tersedia sebesar Rp 100 juta sisanya akan diberikan setelah pekerjaan selesai kemudian saksi dan terdakwa HENDRATI menyatakan “iya”;
- Bahwa saksi yakin terdakwa HENDRATI mengetahui dan mendengar apa yang dikatakan JUHARI Alias JUKAK terkait dengan presentasi 15% dan uang sebesar Rp 100 juta yang dijanjikan JUHARI Alias JUKAK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018, saksi, terdakwa HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK bertemu di Rumah Makan Air Nelengau. Sebelum pertemuan di Rumah Makan Air Nelengau, JUHARI Alias JUKAK menelpon saksi dan menanyakan apakah HENDRATI sudah pulang dari Jepang kemudian saksi menjawab sudah lalu JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada saksi "bahwa JUHARI Alias JUKAK akan memberikan titipan uang kepada HENDRATI kemudian saksi menyampaikan kepada HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu kemudian HENDRATI mengatakan agar saksi mengajak JUHARI Alias JUKAK makan di Rumah Makan Air Nelengau;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon JUHARI Alias JUKAK dan mengajak JUHARI Alias JUKAK untuk bertemu dengan saksi dan HENDRATI bertemu di Rumah Makan Air Nelengau;
- Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan Air Nelengau, JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada saksi "bagaimana?", saksi sudah mengetahui maksud JUHARI Alias JUKAK ingin memberikan uang kepada HENDRATI, kemudian saksi menyampaikan kepada HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK ingin memberikan uang tetapi waktu itu HENDRATI mengatakan "jangan di sini karena banyak orang nanti saja dirumah".
- Bahwa setelah makan di Rumah Makan Air Nelengau, saksi dan HENDRATI pulang kerumah kolam kemudian JUHARI Alias JUKAK menyusul kerumah kolam, setelah sampai rumah kolam HENDRATI masuk kedalam rumah ingin sholat dan saksi bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK dan mengatakan HENDRATI sedang sholat didalam rumah, kemudian JUHARI Alias JUKAK ijin keluar sebentar, sekitar 15 menit kemudian JUHARI Alias JUKAK datang lagi kerumah kolam dengan membawa uang setelah itu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp 23 juta kepada saksi di pendopo rumah kolam dengan mengatakan "Wat, ini saya bawa uang seperti yang saya janjikan waktu itu, untuk minta tolong disampaikan kepada HENDRATI kalau bisa HENDRATI menyampaikan kepada bapak";
- Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp 23 juta dari JUHARI Alias JUKAK kemudian saksi langsung menemui HENDRATI didalam rumah setelah itu saksi mengatakan kepada HENDRATI "tan, ini ada titipan uang dari JUHARI Alias JUKAK" lalu HENDRATI menjawab "uangnya berapa?" kemudian saksi mengatakan "kata JUHARI Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUKAK uangnya sebesar Rp 23 juta” lalu HENDRATI menjawab “coba kamu buka dan hitung” setelah itu saksi menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya pas sebesar Rp 23 juta;

- Bahwa pada saat itu HENDRATI memegang uang sebesar Rp 13 juta dan HENDRATI memerintahkan saksi untuk menyimpan uang sebesar Rp 10 juta dan uang tersebut jangan diapa-apakan”;
- Bahwa uang sebesar Rp23 juta tersebut ditujukan kepada terdakwa HENDRATI untuk disampaikan kepada Bapak (saksi DIRWAN MAHMUD);
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, ada menelpon saksi menanyakan saksi dimana, saksi mengatakan sedang berada di rumah saudara yang meninggal. Kemudian saksi berjanji bertemu JUHARI di rumah kolam sore hari untuk menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta.
- Bahwa sore harinya setelah dari rumah saudara yang meninggal, saksi menuju rumah kolam setelah saksi sampai di rumah kolam, JUHARI Alias JUKAK berada dirumah kolam kemudian saksi masuk kedalam rumah menemui HENDRATI setelah itu saksi menyampaikan kepada HENDRATI bahwa “JUHARI Alias JUKAK ingin bertemu” kemudian HENDRATI mengatakan “JUHARI Alias JUKAK nya dimana?” lalu saksi menjawab “JUHARI Alias JUKAK ada diluar” kemudian HENDRATI memerintahkan saksi untuk menemui JUHARI Alias JUKAK;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK diluar, kemudian JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta dalam kantong plastik hitam kemudian uang tersebut saksi masukan kedalam tas milik saksi, uang tersebut saksi bawa kedalam rumah untuk menemui HENDRATI, Setelah itu saksi mengatakan “Tan, ada titipan uang dari JUHARI Alias JUKAK” kemudian HENDRATI menjawab “berapa” lalu saksi mengatakan “kata JUHARI Alias JUKAK uangnya sebesar Rp 75 juta” tetapi uang tersebut tidak saksi hitung masih didalam kantong plastik, kemudian HENDRATI mengatakan “simpan saja dulu uangnya sama kamu” lalu saksi menjawab “saya takut memegang uang ini” dan HENDRATI mengatakan “tante juga takut memegang uang itu” kemudian saksi mengatakan “mau dikemanakan uang ini karena saya mau ketempat saudara yang meninggal” lalu HENDRATI mengatakan “kamu simpan saja uang tersebut”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghitung uang sebesar Rp 75 juta karena saksi tidak konsentrasi ada keluarga yang meninggal. Tidak berapa lama JUHARI Alias JUKAK menelpon saksi dan mengatakan "Wat, uang tersebut sudah disampaikan kepada terdakwa HENDRATI atau belum" kemudian saksi menjawab "sudah, kalau tidak percaya bicara saja dengan terdakwa HENDRATI" setelah itu saksi menyerahkan HP kepada HENDRATI kemudian HENDRATI berbicara dengan JUHARI Alias JUKAK dalam pembicaraan tersebut HENDRATI menjawab "iya";
- Akhirnya uang sebesar Rp 75 juta tersebut saksi bawa kerumah saudara yang meninggal;
- Penerimaan uang sebesar Rp 23 juta dan Rp 75 juta selalu dilakukan di rumah kolam karena kemauan JUHARI Alias JUKAK yang ingin menyerahkan uang tersebut di rumah kolam;
- Pada tahun 2015 saat kampanye JUHARI Alias JUKAK sering memberikan bantuan berupa beras, gula, kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui JUHARI Alias JUKAK memberikan bantuan dalam bentuk uang pada saat kampanya;
- Bahwa uang sebesar Rp 10 juta yang dititipkan HENDRATI kepada saksi, sudah saksi pergunakan sebesar Rp 1 juta untuk membayar katering untuk acara kantor sehingga uang yang berada di saksi sebesar Rp 9 juta;
- Bahwa uang sebesar Rp 9 juta yang saksi pegang sudah disita oleh KPK.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan HENDRATI di dalam rumah kolam, saksi mengatakan kepada HENDRATI bahwa JUHARI Alias JUKAK menelpon saksi dan mengatakan ingin bertemu HENDRATI untuk menyerahkan uang kemudian HENDRATI mengatakan "Pak Jukaknya dimana?" kemudian saksi menjawab JUHARI Alias JUKAK sudah datang dan menunggu diluar kemudian HENDRATI mengatakan kepada saksi "ya sudah temui saja JUHARI Alias JUKAK diluar".
- Bahwa pada saat saksi menerima uang dari JUHARI Alias JUKAK sebesar Rp 75 juta, JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada saksi bahwa "ini uang sebesar Rp 75 juta, tolong disampaikan kepada HENDRATI untuk disampaikan kepada DIRWAN MAHMUD" setelah itu JUHARI Alias JUKAK pulang, kemudian saksi menemui HENDRATI dan mengatakan "Tan, ini uang yang saksi terima dari JUHARI Alias JUKAK, kata JUHARI Alias JUKAK uang tersebut sebesar Rp 75 juta",



kemudian HENDRATI mengatakan “simpan saja dulu uangnya sama kamu” lalu saksi menjawab “saya takut memegang uang ini” dan HENDRATI mengatakan “tante juga takut memegang uang itu” kemudian saksi mengatakan “mau dikemanakan uang ini karena saya mau ketempat saudara yang meninggal” lalu HENDRATI mengatakan “kamu simpan saja uang tersebut”;

- Bahwa HENDRATI ada mengatakan kepada saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 75 juta kepada JUHARI Alias JUKAK karena HENDRATI takut tetapi saksi mengatakan kalau JUHARI Alias JUKAK sudah pergi. Beberapa menit kemudian, JUHARI Alias JUKAK menelpon saksi, saat itu JUHARI Alias JUKAK mengatakan “apakah uang yang saksi terima sudah diserahkan kepada HENDRATI atau belum” kemudian saksi menjawab “sudah”, kemudian JUHARI Alias JUKAK mengatakan agar HENDRATI bisa menyampaikan kepada DIRWAN MAHMUD setelah itu saksi menyerahkan HP saksi kepada HENDRATI kemudian JUHARI Alias JUKAK mengatakan kepada HENDRATI “apakah uang sebesar Rp 75 juta sudah diterima” lalu HENDRATI menjawab “oke”;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 75 juta dari JUHARI Alias JUKAK kemudian HENDRATI mengatakan kepada saksi agar saksi menyimpan uang sebesar Rp 75 juta tersebut dan jangan diapa-apakan;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak kepikiran untuk mengembalikan uang sebesar Rp 75 juta karena pikiran saksi lagi bercabang sebab ada keluarga yang meninggal dan saksi ingin buru-buru selesai. Setelah itu uang sebesar Rp 75 juta saksi bawa ketempat saudara yang meninggal kemudian saksi ditangkap petugas KPK di tempat saudara yg meninggal, setelah itu saksi dibawa petugas KPK kerumah kolam;
- Bahwa saksi dan HENDRATI takut kepada saksi DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan JUHARI Alias JUKAK di kantor Dinas Kesehatan, JUHARI Alias JUKAK meminta tolong untuk mendapatkan pekerjaan kepada saksi untuk disampaikan kepada DIRWAN MAHMUD kemudian saksi mengatakan “kenapa tidak langsung meminta pekerjaan kepada DIRWAN MAHMUD” lalu JUHARI alias JUKAK menjawab “bahwa JUHARI alias JUKAK



pernah meminta proyek kepada Terdakwa tetapi selalu dimarahi oleh DIRWAN MAHMUD”.

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada HENDRATI mengenai permintaan JUHARI Alias JUKAK untuk mendapatkan proyek, apakah sudah disampaikan kepada DIRWAN MAHMUD kemudian HENDRATI mengatakan HENDRATI tidak berani menyampaikan keinginan JUHARI Alias JUKAK tersebut kepada DIRWAN MAHMUD
- Bahwa seluruh keluarga pernah dikumpulkan oleh DIRWAN MAHMUD, saat itu DIRWAN MAHMUD minta tolong kepada Kakak, Adik, Keponakan dan Anak jangan sampai merusak nama baik DIRWAN MAHMUD, jangan sekali-kali menjual nama DIRWAN MAHMUD mengatasnamakan apapun itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
  - BB No. 8 : 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisi:
    - a. 700 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00
    - b. 100 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00
  - BB No. 9 : 1 (satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - BB No. 10 : Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - a. 80 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00
    - b. 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.
  - BB No. 11 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nomor kode 059W9X3, model RM-1133, IMEI 1 : 354854080561964, IMEI 2 : 354854080561972, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1267 4249 3333 01;
  - BB No. 12 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna hitam, model CPH1717, IMEI 1: 866981031482395 , IMEI 2:866981031482387, No seri pada sistem: 85K7Q4S K85NJO7PR, S/N pada perangkat : MCPH171711A10A6802, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0879 2533 4844 02 dan terdapat kartu SIM provider Telkomsel yang tidak terpasang pada handphone dengan nomor kode : 6210 0769 5216 2950 01, beserta softcase transparan dan simcard ejector.



- BB No.78 : 1(satu) buah buku catatan berwarna hijau kuning bertuliskan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- BB No.79 :1(satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan DVD-R SN: MAPA02 RD 25 07 4545 4

Atas bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

## 19. Saksi H.DIRWAN, SH alias DIRWAN MAHMUD

- Bahwa terdakwa adalah isteri saksi yang kedua yang saksi nikahi tahun 2013.
- Bahwa saksi Bupati Bengkulu Selatan dan dilantik sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada bulan Februari 2016;
- Bahwa tugas saksi selaku bupati adalah: Menjalankan fungsi pemerintahan dan koordinasi dengan seluruh OPD di Pemkab Bengkulu selatan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan Daerah Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pada tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa selain istri saksi pekerjaan terdakwa hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menerima uang dari saksi Juhari sebesar Rp23.000.000,-, saksi mengetahui bahwa Hendrati menerima uang dari saksi Juhari sebesar Rp23.000.000; tersebut setelah saksi diperiksa oleh Penyidik KPK.
- Bahwa tujuan saksi Juhari memberikan sejumlah uang tersebut kepada Hendrati melalui Nursilawati menurut keterangan saksi Juhari adalah untuk mendapatkan lima paket proyek PL tahun anggaran 2018 di Kabupaten Bengkulu Selatan akan tetapi saksi tidak tahu untuk siapa uang fee tersebut diberikan.
- Bahwa saksi Juhari adalah masuk dalam Tim Sukses saksi selaku Tim Sukses keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sumbangan dana yang diberikan oleh saksi JUKAK dalam mendukung pencalonan saksi sebagai bupati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana kampanye paslon Dirwan- Gusnan yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar Rp470.000.000; (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Juhari dan Tim Sukses lainnya ikut berjasa dalam mendukung saksi menjadi Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa selain saksi JAUHARI ada banyak lagi tim sukses saksi proyek Penunjukan Langsung (PL) kepada saksi.
- Bahwa Tim Sukses meminta proyek PL adalah karena proyek PL pekerjaannya tidak begitu sulit;
- Bahwa saksi tahu Juhari dapat proyek tahun 2017 yakni dari cerita Juhari kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa HENDRATI pertama kali pada acara pengajian, setelah kenal saksi dan terdakwa HENDRATI langsung melaksanakan pernikahan.
- Bahwa selama pencalonan saksi sebagai Bupati Bengkulu Selatan, yang mendampingi saksi adalah terdakwa HENDRATI.
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa Hendrati kemudian saksi ajak tinggal di rumah saksi Jalan Gerak Alam Kota Manna Bengkulu Selatan yang biasa di sebut Rumah Kolam.
- Bahwa setiap hari di rumah kolam tersebut banyak kedatangan tamu, mereka makan dan minum mengambil sendiri.
- Bahwa pada waktu kegiatan kampanye banyak masyarakat yang membantu biaya dapur rumah kolam, tapi sekarang tidak ada lagi masyarakat yang membantu biaya dapur tersebut, ada yang membawa beras, uang dan sayuran untuk dimakan bersama;
- Bahwa saksi JAUHARI pernah datang di rumah kolam dan bertemu dengan saksi, ia bicara minta proyek dan masalah Partai Perindo;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Pak Suhadi berkaitan dengan proyek di lingkungan Dinas PUPR, saksi katakan pada Suhadi "Kalau rekanan mau memberikan uang ambil saja, tapi tanggungjawab sendiri".
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada ajudan saksi yang bernama YOGA untuk memberikan uang kepada Kajari dan Kapolres Bengkulu Selatan sebesar Rp30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sumber uang yang diberikan kepada Kajari dan Kapolres tersebut berasal dari honor saksi selaku Bupati Bengkulu Selatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang honor saksi tersebut untuk Kajari dan Kapolres adalah tidak cukup, oleh karenanya saksi katakan sama Suhadi selaku Kadis PU, "tolong bantu saya tapi jangan meminta pada rekanan, namun kalau rekanan mau memberikan uang terima saja, tapi tanggungjawab sendiri";
- Bahwa saksi tidak tahu Suhadi pernah mengambil uang dari rekanan apa tidak namun pada akhir tahun 2017 saksi baru tahu Suhadi tersebut ada menerima uang dari kenanan.
- Bahwa Kajari dan Kapolres dalam setiap bulannya pernah 3 kali mereka meminta uang kepada saksi;
- Bahwa kebiasaan unsur FKPD meminta uang kepada Pemerintah Daerah tersebut telah berlangsung sejak dahulu.
- Bahwa tujuan JAUHARI memberikan uang kepada NURSILAWATI adalah untuk meminta proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa JAUHARI tidak langsung memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi JAUHARI ada mendapatkan satu paket proyek,
- Bahwa saksi ada menelpon saksi SUHADI agar kepada saksi JAUHARI tidak diminta uang fee proyek.
- Bahwa Saksi Suhadi saksi ganti sebagai Kepala Dinas PUPR adalah karena yang bersangkutan meminta uang pada rekanan;
- Bahwa saksi mengenal saksi NURSILAWATI yakni ponakan saksi,.
- Bahwa Nursilawati tersebut bekerja pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Nursilawati sering datang dirumah kolam, saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh NURSILAWATI di rumah saksi tersebut.
- Bahwa saksi NURSILAWATI tersebut sering jalan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu Nursilawati pernah berkomunikasi dengan Juhari.
- Bahwa terdakwa HENDRATI tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Juhari minta proyek kepada saksi.
- Bahwa apa yang dikatakan saksi NUHARDI yakni, "Kalau mau kasih uang fee jangan lewat saya, tapi lewat ibu saja karena saya sudah diincar KPK" adalah tidak benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi NUHARDI menerangkan hal tersebut adalah karena mereka ingin menggulingkan saksi dari jabatan Bupati, karena mereka benci kepada saksi;
- Bahwa pada waktu saksi JAUHARI datang kepada saksi untuk meminta proyek, saksi mengarahkannya untuk menghadap Kepala Dinas PUPR (sdr. Suhadi), karena JAUHARI pernah bilang kepada saksi pernah mengerjakan proyek;
- Bahwa saksi kenal dengan JUHARI alias JUKAK sekitar tahun 2005 sewaktu JUHARI masih menjadi Sopir Angkot, selanjutnya kami sama-sama menjadi anggota Partai PERINDO dimana saya menjadi Ketua PERINDO Bengkulu Selatan dahulunya dan sekarang menjabat Ketua PERINDO Provinsi Bengkulu, sedangkan JUHARI Pengurus PRINDO Kecamatan Pino Raya, namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan NURSILAWATI karena dia adalah Keponakan saksi yaitu anak kakak saksi yang bernama NURLELA;
- Bahwa saksi mengenal YEYEN, yang bersangkutan memiliki usaha Penyewaan Pelaminan dan juga sebagai Kontraktor, saya mulai mengenal YEYEN sekitar tahun 2015 menjelang saya mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kenal dengan ARMEN yakni seorang Kontraktor di Kabupaten Bengkulu Selatan. saksi sering mendengar nama yang bersangkutan, tetapi saya tidak dekat secara pribadi dengan ARMEN.
- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan BARLI HALIM yakni keponakan saksi yang merupakan anak kedua dari kakak kandung saksi yang bernama sdr. DEWI CHARYANI (Almarhum). Pekerjaan Ybs. adalah sebagai kontraktor dan pedagang. Selain itu, Ybs. juga aktif di Partai PDIP yaitu sebagai Ketua DPC PDIP di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. GUNADI YUNIR sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari partai PPP. Saksi mengenal Ybs. sejak saksi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2004. sdr. GUNADI YUNIR memiliki hubungan kekerabatan dengan sdr. YEYEN, dimana sdr. YEYEN adalah keponakan dari sdr. GUNADI YUNIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sdr. EKO, adalah suami dari sdr. YEYEN, yang bersangkutan memiliki usaha penyewaan pelaminan dan juga sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi mengenal sdr. SILUSTERO, yang bersangkutan adalah Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengenal sdr. HARY JULIAN alias AAN, yang bersangkutan adalah keponakan saksi yang merupakan anak pertama dari adik kandung saksi yang bernama Sdr. YULI. Saat ini Sdr. HARY JULIAN menjabat sebagai Kabid Binamarga di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengenal sdr. BAHREN. yang bersangkutan adalah suami dari Sdr. NURSILAWATI. Pekerjaan Sdr. BAHREN adalah wirausaha dikebun karet;
- Bahwa mengenal Sdr. SUHADI. Yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum saksi SILUSTERO.
- Bahwa saksi mengenal NUHARDI alias NUANG. Yang bersangkutan adalah perangkat desa di Desa Tungkal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa kegiatan saksi pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, dari pagi hari sampai dengan bertemu dengan tim penyelidik KPK di rumah saksi adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB saksi bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh;
  - b. Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB saksi menerima tamu dari salah seorang pedagang pasar HAMDANI WALID yang komplain karena dagangannya ditertibkan oleh Satpol PP;
  - c. Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB sd. 09.00 WIB saksi berada di Dinas Kesehatan dalam rangka mengikuti acara kampanye penanganan penyakit Rubella (campak);
  - d. Bahwa kemudian, sekitar pukul 09.30 WIB sampai pukul 12.00, saksi mengikuti paripurna (LKPJ) di DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - e. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi pulang ke rumah di Jl. Gerak Alam untuk istirahat siang;
  - f. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi kembali menerima tamu dari pedagang pasar yang meminta bantuan pengobatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersiap untuk berangkat olahraga jogging dengan Sdr. YOGA (Ajudan) dan Sdr. YULIUS alias IYUS (Supir). Saat di perkarangan rumah, saksi melihat Sdr. JUHARI sedang duduk di Pos Satpam, kemudian saksi bertanya ke JUHARI alias JUKAK "Eh, bagaimana? Ini mobil siapa ini?". Alasan saksi menanyakan itu adalah karena saksi melihat ada mobil terparkir di samping pos satpam dan di sana bukan tempat parkir mobil. Pada saat itu Sdr. JUHARI menjawab bahwa itu mobil dia. Kemudian saksi masuk ke dalam mobil CRV, yang merupakan mobil dinas saksi, dan berangkat ke GOR Padang Panjang untuk melaksanakan olahraga jogging;
- h. Sekitar pukul 17.45 WIB saksi pulang ke rumah di Jl. Gerak Alam. Sesampainya di rumah, saksi bertemu dengan petugas dari KPK yang telah bersama-sama dengan istri saksi, Sdr. HENDRATI, dan keponakan saksi, Sdr. NURSILAWATI, di ruang tamu. Pada saat itu, saksi dijelaskan oleh petugas KPK bahwa telah terjadi tangkap tangan dan saksi juga melihat ada tumpukan uang dalam plastik berwarna hitam yang berada di atas meja di ruang tamu saksi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saya bersama istri saksi, Sdr. HENDRATI dan keponakan saksi, Sdr. NURSILAWATI, dibawa oleh petugas KPK berangkat ke kantor Mapolda Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan untuk memberikan proyek kepada Sdr. JUHARI akan tetapi JUHARI pernah memintah Proyek dari saya, namun saya mengatakan bahwa "KAMU KE DINAS PUPR". Jangan sekali-sekali transaksional atau memberikan uang;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi JUHARI pernah mendapatkan proyek pengerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2017 dan saksi tidak pernah memberikan pekerjaan yang dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR kepada Sdr. JUHARI pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang berupa fee dari saksi JUHARI atas proyek yang dimenangkan oleh Sdr. JUHARI melalui saksi SUHADI pada tahun 2017.
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi JUHARI pada sekitar bulan April 2018 di Pendopo Rumah Pribadi saya di Jln. Gerak Alam.



Pada saat itu saksi. JUHARI didampingi oleh rekannya saksi NUHARDI alias NUANG. Inti pembicaraan yang disampaikan oleh JUHARI saat itu adalah bahwa saksi JUHARI bermaksud meminta proyek kepada saksi, kemudian saksi mengatakan “Silahkan kamu ke Dinas PU, Urus kesana, dan tidak transaksi atau memberi uang”.

- Bahwa permintaan tersebut adalah permintaan yang ketiga kali disampaikan Sdr. JUHARI langsung kepada saya, dan jawaban saya tetap sama yaitu menyarankan Sdr. JUHARI untuk mengurus ke Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penerimaan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi JUHARI yang diterima oleh istri saksi HENDRATI, dan keponakan saksi NURSILAWATI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, istri saksi tidak pernah memberitahu saya terkait penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada saksi JUHARI untuk menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu terkait permintaan jatah proyek yang dilakukan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan saksi melarang kepada Sdr. JUHARI untuk memberikan uang kepada Dinas PUPR tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan saksi JUHARI memberikan uang kepada istri saksi (terdakwa HENDRATI), saksi berkali-kali melarang kepada istri saksi (terdakwa HENDRATI) untuk tidak menerima uang dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh istri saya terkait dengan permohonan saksi JUHARI tersebut;
- Bahwa seingat saksi. JUHARI meminta Proyek dari saksi sudah sebanyak 2-3 kali namun tidak pernah saksi layani, saksi suruh ke Dinas PUPR saja;
- Bahwa sewaktu saksi JUHARI meminta Proyek kepada saksi, saksi tidak pernah menanyakan bahwa JUHARI memiliki perusahaan atau tidak namun sepengetahuan saksi bahwa orang-orang di Bengkulu Selatan sering meminjam perusahaan-perusahaan, sehingga saksi menyuruh JUHARI ke Dinas PUPR saja;
- Bahwa saksi JUHARI alias JUKAK menjadi Tim Sukses, namun saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan JUHARI sewaktu menjadi Tim Sukses tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada JUHARI atau Tim Sukses saya apabila saksi menang akan mendapat sesuatu dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh JUHARI bahwa JUHARI pernah mengeluarkan biaya tertentu darinya untuk suksesi saksi menjadi Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan kepada saksi JAUHARI "Silahkan temui Kepala Dinas PUPR berapapun minta pekerjaan saya setuju saja".
- Bahwa yang benar percakapan saksi dengan JAUHARI adalah, "Silahkan ke Dinas PUPR dan temui Kepala Dinas jangan melibatkan saya".
- Bahwa saksi menyuruh JAUHARI untuk menemui Kepala Dinas PUPR tersebut adalah karena JAUHARI meminta proyek kepada saksi, dan pekerjaan tersebut ada pada Dinas PUPR bukan pada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam mendukung pasangan calon Bupati Dirwan-Gusnan, saksi JAUHARI tersebut ada mengeluarkan uang apalagi sebesar Rp500.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi JAUHARI datang ke rumah saksi pada tanggal 12 Mei 2018 tersebut, karena memang JAUHARI sering datang kerumah saksi sebelumnya;
- Bahwa istri saksi (terdakwa HENDRATI) tidak pernah memberi tahu saksi tentang uang sejumlah Rp 23.000.000; dari saksi JAUHAR.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa HENDRATI tahun 2013 dan tercatat di Kantor Kantor Urusan Agama (KUA).
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 siang hari saksi pernah ribut mulut dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta uang kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, dalam persidangan atas permintaan terdakwa telah dihadirkan saksi yang menguntungkan terdakwa (a de charge), ianya diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 20. Saksi (a de charge) FRAGMA ADY SUKMA

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari terdakwa HENDRATI dari suami pertamanya
- Bahwa ibu saksi (terdakwa HENDRATI) menikah dengan saksi DIRWAN MAMUD sekitar tahun 2011 atau 2012 di Kalianda Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa tinggal di Cirebon namun setelah Terdakwa menikah dengan DIRWAN MAHMUD, kemudian terdakwa tinggal di Kalianda Lampung karena pada saat itu DIRWAN MAHMUD masuk penjara selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu Terdakwa tinggal di Bengkulu kota kemudian pindah ke Bengkulu Selatan (Manna), sedangkan saksi dan adik-adik saksi tinggal di Cerobon, kakak saksi tinggal di Bandung dan adik saksi yang paling kecil tinggal dengan Terdakwa dan DIRWAN MAHMUD;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan DIRWAN MAHMUD, Terdakwa sering menelpon saksi bahwa Terdakwa kesepian tidak ada yang menemani, hubungan komunikasi Terdakwa dengan DIRWAN MAHMUD kurang bagus dan jarang komunikasi serta ada perlakuan fisik dari DIRWAN MAHMUD kepada Terdakwa, sejujurnya saksi ingin Terdakwa tinggal di Bandung tetapi Terdakwa tidak mau karena masih cinta dengan DIRWAN MAHMUD, sehingga terdakwa mempersilakan adik saksi yang paling kecil untuk diurus oleh kakak saksi di Bandung;
- Bahwa saksi sebagai anak laki-laki ingin Terdakwa untuk tinggal di Bandung tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada saat saksi Kuliah ada suatu kejadian, setelah kejadian itu pendengar Terdakwa berkurang dan makin lama makin buruk, saksi menyarankan Terdakwa untuk berobat ke Dokter tetapi Terdakwa merasa pendengarannya tidak terlalu mengganggu tetapi karena perkara ini komunikasi sangat penting pada saat Penyidikan dan Persidangan saksi memaksa Terdakwa untuk memeriksakan telinganya ke Dokter setelah itu Terdakwa dibawa ke RS Polri dan hasilnya mengharuskan Terdakwa untuk mempergunakan alat bantu pendengaran;
- Bahwa sebelum OTT Terdakwa tidak memakai alat bantu dengar sekarang Terdakwa mempergunakan alat bantu dengar;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 sampai 11 Mei 2018, saksi mengajak terdakwa pergi ke Jepang dan seluruh biaya selama di Jepang adalah saksi yang membiayainya.
- Bahwa DIRWAN MAHMUD memberi Terdakwa uang jajan untuk ke Jepang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada mengirim uang kepada orang kepercayaan, uang tersebut dari DIRWAN MAHMUD untuk renovasi rumah di Cirebon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 Mei 2018, saksi tidak mengetahui Terdakwa bertengkar dengan DIRWAN MAHMUD, saksi mengetahui Terdakwa bertengkar dengan DIRWAN MAHMUD setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa tinggal di Rumah kolam bersama dengan DIRWAN MAHMUD dan satu pembantu yang pulang pergi, keadaan di rumah kolam hampir setiap hari ramai karena saksi dating setiap lebaran sehingga selalu ramai orang, ada Satpol PP dipintu utama dan pintu yang biasa dilewati masyarakat umum dan ada dapur umum dimana ada beberapa orang makan dan tidur disana;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak setuju Terdakwa menikah dengan DIRWAN MAHMUD karena latarbelakang DIRWAN MAHMUD yang pernah dipenjara di Kalianda Lampung sekitar 2 tahun 6 bulan dan membawa adik saksi yang paling kecil;
- Bahwa terdakwa bercerai dengan ayah saksi sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi mengajal ibu saksi perge ke Jepang karena saksi melihat terdakwa sedang sedih sehingga saksi ingin membahagiakannya dengan mengajak terdakwa dan adik saksi nomor 3 pergi ke Jepang;
- Bahwa belakang-belakang ini saksi selalu mendengar cerita sedih dari terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan DIRWAN MAHMUD sedang tidak baik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah keuangannya
- Bahwa kedekatan Terdakwa dengan NURSILAWATI sangat baik;
- Bahwa terdakwa dan adik saksi tinggal berdua di rumah kolam Manna.
- Bahwa NURSILAWATI suka mengantarkan adik saksi yang paling kecil berangkat sekolah.
- Bahwa saksi sering menitipkan Terdakwa kepada NURSILAWATI kalau ada apa-apa hubungi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di tanggap KPK sekitar jam 19.30 Wib, saat itu saksi berada di Jakarta;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di kantor KPK sekitar pukul 01.30 Wib pada esok harinya;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi tersebut terdakwa bercerita tentang OTT, yakni: Terdakwa cerita sore hari ada orang memberikan uang kepada NURSILAWATI tetapi di tolak dan disuruh dikembalikan



kepada JUHARI alias JUKAK kemudian pada saat Terdakwa sedang masak ada orang KPK yang datang;

- Bahwa dalam pertemuan di gedung KPK tersebut, terdakwa juga bercerita terkait uang sebesar Rp 75 juta dan masalah proyek, yakni JUHARI alias JUKAK meminta proyek kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga bercerita bahwa sebelumnya menerima uang sebesar Rp 13 juta dari JUHARI alias JUKAK;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi yang menguntungkan, terdakwa juga mengajukan ahli yang menguntungkannya (ahli a de charge), diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 20. Ahli (ahli a de charge) EVA ACHJANI ZULFA

- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia mempunyai keahlian dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, Kriminologi dan Human Right.
- Bahwa Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan juga Pasal 13 UU Tipikor adalah orang dengan konfigatif khusus yang disebut juga dengan delik propria bukan delik komuna dimana pelaku sebagaimana disebutkan dalam address at norm didalam ketentuan undang-undang kepada siapa perbuatan yang diatur ditujukan sudah jelas yaitu kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara sehingga menjadi kualitas yang harus dipenuhi pelaku untuk bisa melakukan tindak pidana dimaksud. Perihal ini menjadi memperluas Tindak Pidana Korupsi jika dibandingkan dengan penjelasan dalam UU Tipikor dimana salah satu tujuan pemidanaan adalah pengembalian kerugian keuangan negara yang tidak pernah terjadi dalam pasal-pasal kualifikasi suap (Pasal 11, 12 dan 13 UU Tipikor).
- Bahwa efek pencegahan yang ingin dicapai pasal-pasal Tindak Pidana Dalam Jabatan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri yaitu perbuatan-perbuatan menerima sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.
- Bahwa memberikan sesuatu/janji kepada seorang yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara bukanlah suap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. Unsur "patut diketahui atau patut diduga" harus dalam bentuk "dugaan keras/kuat"



karena Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui tentang kualitas/kapasitas dirinya, tentang apa yang diinginkan oleh orang lain serta mengetahui hubungan diantara keduanya. Seperti contoh kasus penyuapan seorang Hakim di Brebes dimana seorang Terdakwa mengiginkan putusan tertentu kepada hakim dimana hakim mempunyai kualitas dalam memutuskan perkara sehingga situasinya akan berbeda jika suap diberikan kepada Panitera yang tidak mempunyai kualitas dalam memutuskan perkara. Jadi hubungan kualitas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara harus cocok dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi. Sehingga saat hadiah/janji diberikan si penerima harus bisa menduga kuat makna pemberian itu untuk apa dan inilah yang disebut dengan Pro Parte Dolus Pro Parte Culpae.

- Bahwa Tindak pidana “suap” sering sekali dipasangkan dengan Pasal 5 UU Tipikor (untuk Pemberi) dan Pasal 12 UU Tipikor (untuk si Penerima). Karakteristik tindak pidana “suap” yaitu harus ada 2 (dua) pihak yaitu pemberi dan penerima dan si pemberi dan si penerima harus mengetahui tujuan bersama dari pemberian/penerimaan suap dimaksud (adanya kesatuan niat) atau adanya hubungan transaksional.
- Bahwa hubungan transaksional mirip dengan hubungan orang jual-beli, si pembeli harus paham apa maksud yang disampaikan oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyampaikan maksudnya kepada si pembeli. Dalam konteks Pasal 12 huruf a, pengetahuan bersama atas perbuatan suap yang dilakukan harus ada.
- Bahwa unsur “menggerakan” dalam Pasal 12 huruf a menjadi seolah-olah ada uitlokking, dimana ada orang yang menggerakan dan ada orang yang tergerak. Dalam uitlokking disyaratkan apa yang dilakukan oleh pelaku materil, adalah apa yang menjadi perintah dari orang yang menggerakan. Bahwa Unsur “mengetahui atau patut menduga” merupakan unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku sehingga unsur tersebut harus ada pada orang yang disangkakan tindak pidana tersebut. Dugaan kuat/keras si pelaku harus bisa dibuktikan misalnya dari percakapan-percakapan yang ada atau informasi-informasi yang didapat tentang profil si pemberi dan kualitas si penerima. Dugaan kuat yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus ada pada setiap peserta delik. Jika dugaan kuat/keras si pelaku tidak ada maka





cenderung perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 5 atau Pasal 13.

- Bahwa “turut serta” dalam suap jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 UU Tipikor yang kemudian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga perbuatan penyerta bersama-sama sebagai pemberi dan jika dalam posisi penerima konstruksi menjadi Pasal 12 UU Tipikor yang kemudian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk menentukan apakah pelaku dalam penyertaan sebagai pemberi atau penerima adalah melihat hubungan yang artinya ada kerjasama secara sadar apakah perbuatan itu untuk memberikan hadiah/janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sehingga instruksinya sangat jelas untuk memberikan hadiah/janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sehingga konstruksinya sebagai pemberi. Sedangkan apabila Si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memberikan instruksi kepada pelaku peserta untuk menerima maka konstruksinya jadi bersama-sama menerima.
- Bahwa kerjasama yang disadari tidak harus berupa adanya perintah lisan (tidak harus dideclare), bisa saja melalui tatapan dan lain sebagainya. Kerjasama yang disadari mirip pengertiannya dengan opzet, dalam artian harus adanya kehendak yang sama dan harus ada pengetahuan yang sama pada setiap peserta delik.
- Bahwa dalam perbuatan bentuk “turut serta” kualitas yang persyaratkan tidak harus sama, misalnya tidak harus sama-sama Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- Bahwa suap yang diterima oleh pihak lain (pelaku penyertaan) kemudian tidak jadi sampai kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena sesuatu hal perlu dilihat apakah si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui adanya penerimaan tersebut dan perlu dilihat adanya kerjasama antara Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan pelaku penyertaan tersebut untuk menerima suap dimaksud. Penerapan penyertaan pasif pada Pasal 12 huruf a bisa saja diterapkan dalam hal apa yang diinginkan oleh si pemberi adalah agar si Pegawai Negeri tidak melakukan sesuatu padahal harusnya dia melakukan sesuatu misalnya si Pegawai Negeri harus mengambil keputusan tetapi tidak dilakukannya karena adanya hubungan transaksional dengan si pemberi.



- Bahwa yang membedakan antara Pasal 11 dengan Pasal 12 UU Tipikor adalah keadaan yang menentukan Pengawai Negeri. Pada Pasal 11, tidak menuntut Pegawai Negeri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedangkan dalam Pasal 12 menjadi hubungan transaksional dimana seolah-olah ada suatu kekuasaan atau kewenangan yang dijual oleh Pegawai Negeri untuk mendapatkan imbalan/janji.
- Bahwa Pasal 64 KUHP mensyaratkan adanya satu niat untuk melakukan tindak pidana yang sejenis yang dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian perbuatan yang dilakukan masing-masing haruslah volitoid. Contoh kasus perbantuan berlanjut yaitu kasus korupsi yang melibatkan Hatati Murdaya, dimana suap yang diberikan sebesar Rp 3 Milyar yang diberikan dalam bentuk 6 lembar cek yang dapat dicairkan pada hari yang berbeda. Dalam kontkes “doen plegen” orang yang disuruh adalah orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa perbedaan suap dengan gratifikasi yaitu ketika kita bicara tentang suap maka akan terdapat “hubungan transaksional” antara si pemberi dan si penerima sedangkan pada gratifikasi terdapat suatu perbuatan yang tujuannya “menanamkan budi”. Oleh sebab itu Pasal 11 tidak menuntut kepada si penerima suap untuk melakukan suatu perbuatan cukup dengan menyadari bahwa dirinya adalah seorang pejabat yang diberi sesuatu dan pemberian tersebut tidaklah percuma dalam hal si pemberi nanti mempunyai masalah maka si penerima harus “tahu diri” meskipun tidak dipersyaratkan harus melakukan sesuatu. Gratifikasi bisa menjadi suap ketika si penerima kemudian mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kewenangan/ kekuasaan jabatan yang dia miliki. Perumpamaan kasus sebagai berikut:

Ketika ada seorang Gubernur pada saat mengikuti Pilkada dimana ada pihak-pihak yang membantu (salah satunya si A) dengan harapan ketika orang tersebut menjanjikan bahwa ketika dirinya nanti sudah terpilih menjadi Gubernur maka si A akan mendapatkan keuntungan. Pada saat orang tersebut sudah menjadi Gubernur kemudian si A datang menagih janji kepada orang tersebut dengan meminta untuk diberikan proyek dan kemudian si Gubernur mengarahkan silahkan diminta kepada SKPD yang berada dibawahnya dan Si Gubernur juga



menyampaikan bahwa nanti ada fee yang harus diserahkan serta si Gubernur juga menyampaikan bahwa fee tersebut nantinya tidak mau diterima langsung oleh si Gubernur. Kemudian si A datang kepada Kepala SKPD sebagaimana arahan si Gubernur dan selain itu si A tersebut juga menemui si B (yang merupakan saudaranya Gubernur). Pada saat si A menemui si B, si B menyadari bahwa tujuan si A menemuinya adalah untuk meminta proyek dan selanjutnya si A menyerahkan uang kepada si B untuk tujuan diserahkan kepada si Gubernur yang kemudian uang tersebut diterima oleh si B namun belum sampai kepada si Gubernur.

terhadap kasus tersebut Ahli menanggapi sebagai berikut:

1. Berbicara tentang mahar politik pada masa kampanye tidak bisa ditarik ke dalam konteks suap karena sudah diatur secara khusus dalam UU Pemilu dimana UU tersebut juga sudah membatasi jumlah bantuan yang dapat diterima untuk menghindari adanya ikatan balas budi. Jika memang dapat dibuktikan adanya bantuan yang melebihi batas yang ditentukan sudah ada ketentuan tindak pidana pemilu yang mengaturnya. Kemudian perlu dilihat tempus pemberian dilakukan apakah pada masa kampanye atau setelah terpilih menjadi Gubernur, jika tempus pemberian adalah pada masa kampanye maka perbuatan tersebut diatur dalam UU Pemilu.
2. Pada fase si A datang menemui Gubernur untuk menagih janji si Gubernur kita belum melihat adanya suap namun suap tersebut baru terlihat ketika adanya transaksional yaitu ketika Gubernur memberikan proyek maka akan ada persentase yang akan diberikan sehingga persentase tersebutlah yang kemudian menjadi janji kepada si B dan kepada si Gubernur.
3. Pertanyaan yang timbul adalah apakah si Gubernur sebagai pelaku peserta delik atau pelaku materilnya karena si Gubernur tidak melakukan kebijakannya secara sendiri tetapi mengarahkan kepada Kepala SKPD dan kemudian si A datang kepada Kepala SKPD meminta proyek dan menyampaikan bahwa dirinya sudah menghadap Gubernur dan menyanggupi adanya fee yang akan diberikan sehingga muncul kerjasama secara fisik dan kerjasama yang disadari. Kemudian si B harus diperiksa pengetahuan dia tentang uang yang diterimanya tersebut karena hal tersebut yang



akan mengaitkan kerjasama dimaksud. Jika si B benar-benar tidak mengetahui maksud uang yang diterimanya tersebut maka penerimaan tersebut tidak akan menjadi masalah karena kerjasama secara fisik dan kerjasama yang disadari tidak ada sehingga posisinya sebagai “doen plegen” yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana, kecuali memang ada perintah si Gubernur untuk menerima uang dari si A.

4. Bahwa mengenai meeting of mind dalam “kerjasama secara diam-diam” memang tidak dipersyaratkan adanya suatu bentuk tindakan-tindakan dalam bentuk yang secara sadar sebab jika kaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang terorganisir yang biasanya sangat sistemik. Orang yang masuk ke dalam sistem yang sudah korup maka akan sangat sulit ketika dia menjadi orang yang tidak korup. Dalam konteks yang sistemik tersebut ditemukan “kerjasama secara diam-diam”. Istilah “tahu sama tahu” tidak cukup untuk membuktikan adanya kerjasama melainkan harus dilihat hubungan-hubungan komunikasi yang terjadi serta adanya perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan

**Terdakwa HENDRATI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah istri dari DIRWAN MAHMUD menikah tahun 2011 di Lampung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi DIRWAN MAHMUD tinggal di Cirebon, namun karena DIRWAN MAHMUD ada masalah dan ditahan di Lampung sehingga Terdakwa tinggal di Lampung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau dinikahi oleh DIRWAN MAHMUD karena DIRWAN MAHMUD merasa kurang diperhatikan oleh keluarga (isterinya) maka akhirnya Terdakwa mau untuk dinikahi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan DIRWAN MAHMUD setelah DIRWAN MAHMUD selesai menjalankan hukuman selama 1 tahun di Lampung, namun setelah menikah, Terdakwa di telpon oleh Kalapas yang mengatakan kalau surat dari Mahkamah Agung (MA) sudah turun dan DIRWAN MAHMUD harus menjalani hukuman lagi selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sehingga sehingga habis menikah DIRWAN MAHMUD masuk lagi di Lembaga Pemasyarakatan Lampung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menemani saksi DIRWAN MAHMUD di Lapas Lampung, dan untuk mengurus keperluan DIRWAN MAHMUD setiap hari seperti makan, mencuci baju selama 1 tahun dan 10 bulan saat di Lapas Lampung oleh karenanya kemudian Terdakwa pindah di Lampung.
- Bahwa selama DIRWAN MAHMUD ditahan, biaya-biaya keperluan terdakwa ditanggung oleh anak terdakwa;
- Bahwa pada saat nikah dengan DIRWAN MAHMUD, terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah DIRWAN MAHMUD keluar dari lembaga Pemasyarakatan tahun 2013. kemudian saksi dan DIRWAN MAHMUD pulang ke Bengkulu
- Bahwa saksi tinggal di Jota Bengkulu selama 2 tahun, DIRWAN MAHMUD tinggal di Bengkulu Selatan sehingga DIRWAN MAHMUD bolak balik dari Bengkulu ke Bengkulu Selatan ;
- Bahwa pada saat suami terdakwa mencalonkan Bupati, kemudian ikut ke Manna dan menetap di rumah pribadi DIRWAN MAHMUD di Jalan Gerak Alam biasa disebut orang rumah kolam;
- Bahwa saat pencalonan suami terdakwa (DIRWAN MAHMUD) sebagai Bupati, banyak orang yang datang ke rumah kolam/gerak alam;
- Bahwa kenal dengan JUHARI alias JUKAK akan tetapi terdakwa tidak mengetahui apakah JUHARI masuk sebagai tim sukses pencalonan DIRWAN MAHMUD atau tidak;
- Bahwa pada saat kampanye terdakwa tidak pernah bicara dengan JUHARI alias JUKAK karena DIRWAN MAHMUD sering mengatakan kepada terdakwa "tidak boleh bicara dengan laki laki";
- Bahwa selama pencalonan DIRWAN MAHMUD tersebut, JUHARI alias JUKAK ada membantu biaya-biaya di rumah kolam dalam bentuk barang, tidak pernah memberi bantuan dalam bentuk uang;
- Bahwa barang-barang bantuan JAUHARI tersebut seperti beras, tepung, dll langsung diantar ke dapur oleh JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa selama kampanye terdakwa selalu mendampingi DIRWAN MAHMUD ke pelosok-pelosok.
- Terdakwa pernah mendampingi suami terdakwa berkampanye di Pino Raya, oleh karenanya terdakwa tahu kalau JUHARI alias JUKAK tinggal di Pino Raya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, NURSILAWATI dan JUHARI alias JUKAK ada melakukan Pertemuan di pendopo, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada cerita masalah fee.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber biaya kampanye pemenangan DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa setelah DIRWAN MAHMUD menjadi Bupati, terdakwa diberikan biaya berupa uang tidak banyak tetapi sering, kalau DIRWAN MAHMUD melakukan perjalanan dinas ke luar kota, DIRWAN MAHMUD meninggalkan uang untuk terdakwa ; .
- Bahwa jumlah uang yang diberikan DIRWAN MAHMUD kepada terdakwa semua tergantung DIRWAN MAHMUD, terdakwa tidak menghitung biaya per bulannya karena DIRWAN MAHMUD memberikan tiap minggu.
- Bahwa jumlah uang yang diberikan DIRWAN MAHMUD kepada terdakwa sebesar Rp2 juta sampai dengan Rp4 juta per minggu dan setiap DIRWAN MAHMUD berdinis keluar kota selalu meninggalkan uang;
- Bahwa di tahun 2017 DIRWAN MAHMUD pernah memberi uang lebih kepada terdakwa untuk merenovasi rumah sekitar 80 juta.
- Bahwa terdakwa kenal dengan NURSILAWATI sejak waktu terdakwa masih tinggal di Bengkulu dia sering datang ke Bengkulu. Dan pada saat Terdakwa ke Manna, NURSILAWATI sering ke rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam ;
- Bahwa NURSILAWATI adalah keponakan DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Kepala sekolah sebagaimana Keterangan saksi GUSNAN MULYADI. Tidak benar itu bahkan Terdakwa bersumpah demi Allah ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan BB No. 14 yakni : 1 (satu) lembar kertas putih dengan tulisan dengan tinta warna hitam “ Kepala sekolah Rp. 15.000.000 x 3 = 45.000.000“, adalah Bukan tulisan Terdakwa dan Terdakwa baru tahu sekarang ;
- Bahwa BB No. 13 : 2 (dua ) lembar print out Rekapitulasi Paket Lelang Pembangunan Pasar Pokja XXI - PERINDAGKOP dan UKM, yang digeledah di rumah kolam, terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara mengenai proyek, karena ada kejadian dulu pernah ada datang keponakan sendiri katanya minta proyek, waktu itu keponakan itu bilang “Tan minta proyek”, Terdakwa jawab “Yah udah nanti saya bantu”, Terdakwa kemudian menyampaikan ke DIRWAN MAHMUD namun karena itu akhirnya DIRWAN MAHMUD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak mau lagi berbicara masalah proyek kepada DIRWAN MAHMUD,

- Bahwa terdakwa pernah ketemu JUHARI alias JUKAK di Bulan April 2018, Saat itu Terdakwa ngobrol dengan NURSILAWATI tiba tiba JUHARI alias JUKAK datang nimbrung dengan Terdakwa, tidak ada ngobrol masalah proyek saat itu, pembicaraan saat itu adalah JUHARI alias JUKAK mau calonkan anggota DPRD, Terdakwa mengatakan kepada JUHARI harus turun ke lapangan;
- Bahwa saat itu juga JUHARI alias JUKAK menyampaikan kepada Terdakwa “ bu minta proyek”, lalu Terdakwa menjawab “kamu kan tiap hari ketemu bapak, kenapa tidak ngomong sama bapak”. JUHARI mengatakan lagi “Ibu tolong bantu saya agar DIRWAN MAHMUD memperhatikan saya”;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan JUHARI alias JUKAK, Terdakwa tidak pernah melihat atau diperlihatkan RUP oleh JUHARI alias JUKAK dan tidak pernah ada pembicaraan mengenai fee dengan JUHARI alias JUKAK tersebut. JUHARI alias JUKAK tidak ada mengatakan akan memberikan fee 15% kepada Terdakwa dan JUHARI alias JUKAK juga tidak mengatakan bahwa JUHARI alias JUKAK akan memberikan uang sebesar Rp100 juta;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa JUHARI alias JUKAK minta tolong melalui terdakwa, akan tetapi ia memang sering ke rumah kolam.
- Bahwa saksi NURSILAWATI tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa JUHARI minta proyek. Terdakwa mengetahui kalau JUHARI meminta proyek itu setelah menerima uang Rp75 juta ;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan JUHARI alias JUKAK di Pendopo adalah pertemuan tidak direncanakan ;
- Bahwa setelah pertemuan itu, Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke DIRWAN MAHMUD dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan proyek kepada JUHARI alias JUKAK;
- Bahwa dalam pertemuan bertiga itu kami tidak ada berbicara tentang masalah APBD perubahan ;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Jepang tanggal 1 Mei sampai tanggal 11 tahun 2018 bersama anak anak saksi, biayanya ditanggung oleh anak Terdakwa;
- Bahwa pertemuan antara saksi, NURSILAWATI dan JUHARI di di rumah makan Air Nelengau adalah tidak direncanakan, NURSILAWATI tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan terdakwa bahwa akan bertemu dengan JAHARI tersebut.

- Bahwa di rumah makan Air Nelengau tersebut, NURSILAWATI tidak ada bicara kepada Terdakwa kalau JUHARI alias JUKAK mau berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau JUHARI alias JUKAK mau ikut makan dari NURSILAWATI kemudian Terdakwa mengatakan “silahkan” ;
- Bahwa pada saat makan di rumah makan Air Nelengau tersebut ketika Terdakwa mau bayar kemudian dikatakan oleh NURSILAWATI “gak usah bayar ada bos jukak”, kemudian Terdakwa menjawab “terima kasih”;
- Bahwa NURSILAWATI tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau JUHARI mau datang dan memberikan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kepada NURSILAWATI “kalau akan memberikan uang, nanti saja dirumah” ;
- Bahwa setelah pulang dari makan di Air Nelengau tersebut, terdakwa tidak tahu apakah JUHARI ikut ke Rumah Kolam, NURSILAWATI juga tidak memberi tahu kalau JUHARI akan datang memberikan uang. Terdakwa mengetahui JUHARI datang setelah NURSILAWATI membawa uang Rp23 juta.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan NURSILAWATI untuk menerima uang sebesar Rp 23 juta dari JUHARI, pada saat menerima uang sebesar Rp 23 juta tersebut, NURSILAWATI menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Tan ini ada uang dari pak Jukak untuk bantu bantu dapur”.
- Bahwa Terdakwa tidak memikirkan apakah pemberian uang Rp 23 juta tersebut ada hubungannya dengan pertemuan antara Terdakwa, saksi dan JUHARI di pendopo Rumah Kolam pada bulan April 2018;
- Bahwa NURSILAWATI tidak pernah mengatakan bahwa uang Rp23 juta itu untuk 5 (lima) proyek yang ingin dikerjakan JUHARI;
- Bahwa dari uang sebesar Rp23 juta tersebut kemudian terdakwa serahkan sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi NURSILAWATI sedangkan sisanya Rp13.000.000,- saksi katakan kepada NURSILAWATI untuk saksi gunakan kebutuhan 1 bulan ke depan. Kemudian uang sebesar Rp13 juta tersebut Terdakwa simpan di Bank ditambah uang pribadi Terdakwa sebanyak Rp2 juta sehingga totalnya menjadi Rp15 juta ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kepada NURSILAWATI mengenai uang Rp10 juta jangan dipergunakan atau jangan diapa-apakan;
- Bahwa terdakwa menyimpan uang ke dalam tabungan karena terdakwa boros dan tidak mungkin Terdakwa habiskan satu hari itu untuk kebutuhan ke depan apalagi mau masuk bulan puasa ;
- Bahwa NURSILAWATI tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa JUHARI akan menyampaikan sisa uang Rp75 juta ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, NURSILAWATI datang menemui Terdakwa di rumah kolam, Terdakwa tidak mengetahuinya kalau NURSILAWATI mau ketemu JUHARI, Terdakwa tahunya NURSILAWATI mau mengajak Terdakwa melayat, NURSILAWATI menyatakan kepada Terdakwa kalau JUHARI mau ketemu NURSILAWATI.
- Bahwa NURSILAWATI ada mengatakan kepada terdakwa “ini ada uang dari JUHARI” tidak lama kemudian langsung ada telpon dari JUHARI ke HP NURSILAWATI selanjutnya NURSILAWATI menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa, dalam pembicaraan dengan JUHARI tersebut Terdakwa mengatakan “oke”;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan NURSILAWATI untuk ketemu JUHARI, Terdakwa tidak tahu mengapa JUHARI bertemu dengan NURSILAWATI di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pemberian uang sebesar Rp 75 juta dari JUHARI tersebut ada sangkut pautnya dengan pemberian sebelumnya sebesar Rp23 juta tersebut;
- Bahwa dalam pembicaraan dengan JUHARI tersebut, terdakwa tidak begitu faham apa yang dikatakan JUHARI karena bicaranya cepat, tidak jelas, dan biar cepat selesai Terdakwa iyaikan saja ;
- Bahwa dalam berbicara dengan terdakwa di HP tersebut, JUHARI menggunakan Bahasa Indonesia tapi waktu ngomong dengan Bahasa Indonesia Terdakwa tidak mengerti.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari NURSILAWATI, Terdakwa agak mikir panjang, Terdakwa waktu itu lagi menangis, terdakwa tidak mengerti mengenai uang Rp75 juta untuk proyek;
- Bahwa setelah NURSILAWATI mengatakan uang dari JUHARI sebesar Rp75 Juta tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada NURSILAWATI agar uang tersebut dikembalikan kepada JUHARI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSILAWATI mengatakan "JUHARI telah pergi" i setelah itu Terdakwa mengatakan "yah terserah kamu";

- Bahwa terdakwa kenal dengan NUSADIAN alias AAN yang bekerja di kantor Dinas PU,
- Terdakwa ada menelepon AAN tersebut, nomor telponnya terdakwa dapatkan dari dari ibunya, Terdakwa menelpon NUSADIAN Alias AAN minta untuk klarifikasi sewaktu Terdakwa tidak mengurnya, Terdakwa mau minta bantuan kepada NUSADIAN Alias AAN karena mau puasa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada NUSADIAN Alias AAN "kalau ada kegiatan proyek, tolong bantu bantu Tante.
- Bahwa terdakwa menyesal dengan kejadian ini karena Terdakwa kurang hati-hati tetapi ini pengalaman kenyataannya Terdakwa jatuh karena orang-orang dekat Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam ersidangan berupa:
  - BB No. 6 :1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI 46 55135 244868 001010 01 tanggal 15/5/2018 PUKUL 08:32:01, 407087764 Ibu Hendrati Rp 15.000.000,00, terbilang: LIMA BELAS JUTA RUPIAH, penyetor: Ibu Hendrati, Ref. No. 0407087764;
  - BB No. 7 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, model GT-E1272,IMEI 1: 356381/08/8561327 / 2, IMEI 2:356382/08/856137/0 ,S/N:RR1JB00TEND, yang di dalam nya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0578 2556 6953 02, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0278 6290 4359 00
  - BB No. 15 :1 (satu) lembar asli tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0150.01.000682.56.8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 10-01-2017.
  - BB No. 16 :1(satu) lembar asli tindasan slip Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 29/12/2016.
  - BB No. 17:2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No. 18:2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8,a.n.HENDRATI, dengan nominal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 09/03/2017, nama pengirim HENDRATI
- BB No. 19 :1(satu) handphone, merk vivo, warna rose gold, nomor model vivo 1724, IMEI 1 : 869723036076179, IMEI 2 : 869723036076161, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu micro sd dengan merk Robot dan berkapasitas 8 GB, kartu SIM yang bertuliskan Loop 4G LTE dengan nomor kode 6210 0668 7228 7951 00, beserta aksesoris case dengan gambar bunga dan SIM card ejector.
- BB No. 20 :1(satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model : 2220s, IMEI : 352714/04/511526/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 6210 0618 3272 7208 03.

Terdakwa adalah mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, dimuka persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) BB No.1:1(satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701062202790001 a.n JUHARI;
- 2) BB No. 2 :1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna putih, model CPH1609, IMEI 1 : 865249038298110, IMEI 2 : 865249038298102, No seri pada sistem : SWQ8NRDIHQZ9B1HM, S/N pada perangkat : MCPH160911A06AE724, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0377 8240 6935 01 dan kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0252 7253 0491 00, beserta kartu micro-sd VGEN 16 GB dengan nomor kode : A34044653, beserta case warna emas;
- 3) BB No.3:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna hitam, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/ 08/806898/ 0, IMEI 2 : 356382/08/806898/8, S/N : RR1JA035Z3K, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0076 6274 8723 01, yang didalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 0580 3177;
- 4) BB No.4:1(satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701051705590001 a.n H. DIRWAN, SH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) BB No.5:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna putih, nomor kode 059X9Q4, model TA-1030, IMEI 1 : 356034080155186, IMEI 2 : 356034080155194, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0817 3224 3232 02;
- 6) BB No.6:1(satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI 46 55135 244868 001010 01 tanggal 15/5/2018 PUKUL 08:32:01, 407087764 Ibu Hendrati Rp 15.000.000,00, terbilang: LIMA BELAS JUTA RUPIAH, penyeter: Ibu Hendrati, Ref. No. 0407087764;
- 7) BB No.7:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/ 8561327 /2, IMEI 2 : 356382/08/856137/0 , S/N : RR1JB00TEND, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0578 2556 6953 02, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0278 6290 4359 00;
- 8) BB No. 8 :1(satu) kantong plastik berwarna hitam berisi:
  - a. 700 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
  - b. 100 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00;
- 9) BB No.9 :1(satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 10) BB No. 10:Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 80 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
  - b. 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.
- 11) BB No.11 :1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nomor kode 059W9X3, model RM-1133, IMEI 1 : 354854080561964, IMEI 2 : 354854080561972, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1267 4249 3333 01;
- 12) BB No.12 :1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna hitam, model CPH1717, IMEI 1 : 866981031482395 , IMEI 2 : 866981031482387, No seri pada sistem : 85K7Q4SK85NJO7PR, S/N pada perangkat : MCPH171711A10A6802, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0879 2533 4844 02 dan terdapat kartu SIM provider Telkomsel yang tidak terpasang pada handphone dengan nomor kode : 6210 0769 5216 2950 01, beserta softcase transparan dan simcard ejector;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) BB No.13:2(dua ) lembar print out Rekapitulasi Paket Lelang Pembangunan Pasar Pokja XXI - PERINDAGKOP dan UKM;
- 14) BB No.14:1(satu) lembar kertas putih dengan tulisan dengan tinta warna hitam " Kepala sekolah Rp. 15.000.000 x 3 = 45.000.000";
- 15) BB No.15:1(satu) lembar asli tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0150.01.000682.56.8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 10-01-2017;
- 16) BB No.16 :1(satu) lembar asli tindasan slip Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 29/12/2016.
- 17) BB No.17:2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI.
- 18) BB No.18:2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer /kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 09/03/2017, nama pengirim HENDRATI;
- 19) BB No.19:1(satu) handphone, merk vivo, warna rose gold, nomor model vivo 1724, IMEI 1 : 869723036076179, IMEI 2 : 869723036076161, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu micro sd dengan merk Robot dan berkapasitas 8 GB, kartu SIM yang bertuliskan Loop 4G LTE dengan nomor kode 6210 0668 7228 7951 00, beserta aksesoris case dengan gambar bunga dan SIM card ejector.
- 20) BB No.20:1(satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model : 2220s, IMEI : 352714/04/511526/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 6210 0618 3272 7208 03;
- 21) BB No.21 :1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 22) BB No.22 :1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman 106 dari 160 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) BB No.23 :1(satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST;
- 24) BB No.24 :1(satu) bunde print out Foto Survey Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kegiatan DAU Paket I) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 25) BB No.25:1(satu) bundel fotocopy dokumen Desain dan RAB Perencanaan DAU Paket I Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 26) BB No. 26 :1(satu) spring file warna merah terdapat tulisan tangan CV. BAYU MANDIRI, Pek. Optimalisasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Daping PDAM Kelurahan Padang Kapuk, Keg. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK Paket 1), Nilai Kontrak : Rp. 199.228.000, Tahun Anggaran 2017.
- 27) BB No.27 :1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2017.
- 28) BB No.28 :1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018.
- 29) BB No. 29 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 Nopember 2016, Nama : M. SUHADI, ST, NIP : 19680409 199803 1 003, Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b.
- 30) BB No. 30 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005, Jabatan Lama : Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab. Bengkulu Selatan, Jabatan Baru : Kabid. Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan III.b.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) BB No.31:1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/787/B.1/BKPSDM/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nama : IWAN DARMAWAN, ST, NIP : 19760909 200502 1 002, Jabatan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang, yang ditandatangani oleh H. MINARMAN, SH yang membuat pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia.
- 32) BB No.32 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : KOS EDI, SE, NIP : 19781002 200502 1 007, Jabatan Lama : Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bengkulu Selatan IV.a, Jabatan Baru : Kabid Tata Ruang Dinas PU dan P Kab. Bengkulu Selatan III.b.
- 33) BB No. 33 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : SILUSTERO, NIP : 19651005 199503 1 003, Jabatan Lama : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.
- 34) BB No.34:1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017.
- 35) BB No.35 :1(satu) handphone Merk Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-A520F/DS, S/N: RR8JA0RLFCX, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor kode: 6210 0067 2529 8014 02, beserta dengan simcard ejector dan soft case warna hitam bertuliskan "VISEAON" pada bagian belakang.

Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman 108 dari 160 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) BB No.36 :1(satu) handphone Merk Nokia warna hitam, Model: RM-1136, IMEI1: 354863080038360, IMEI1: 354863080038378, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode: 0320 0000 1031 8763, dan simcard indosat ooredoo pada SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1000 1408 46631, serta media penyimpanan SanDisk kapasitas 2GB dengan nomor kode: 21630C998158.
- 37) BB No.37 :3(tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H
- 38) BB No. 38 :1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H.
- 39) BB No. 39 :1(satu) bundel printout akta notaris Perseroan Komanditer CV "MANDO CONSTRUCTION", nomor 03, tanggal 7 Januari 2016.
- 40) BB No. 40 :1(satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017.
- 41) BB No. 41:1(satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018.
- 42) BB No.42 :1(satu) handphone Merk Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 4, S/N: 7a3bac1b9940, yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode 0825 0000 0050 4772, dan simcard telkomsel pada SIM2 dengan nomor kode 6210 0571 2500 0534 01.
- 43) BB No.43 :5(lima) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal: 10-3-2017; 28-04-2017; 29-4-2017; 4-5-2017; 8-5-2017.
- 44) BB No.44 :9(sembilan) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal :5-2-2017;2-3-2017; 2-3-2017; 2-3-2017 dan tindisannya; 4-3-2017 dan tindisannya ; 8-3-2017 dan tindisannya.
- 45) BB No. 45 :1(satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-664 Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan.

- 46) BB No.46:1(satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-222 Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 1 (satu) lembar lampirannya.
- 47) BB No 47 :2 lembar asli Rekapitulasi Kegiatan POKIR pada Dinas PU-PR 2018, dengan nilai total 15.525.000.000 dan ditandatangani oleh M. SUHADI, ST ( Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan), dan YULIZAR ERWIS, SE.M.Si (Kasubag Perencanaan dan keuangan Dinas PUPR Kab. Bengkulu).
- 48) BB No.48:1(satu) bundel foto copy surat dari nomor: 700/15C/TL/IK/2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal : Penyelesaian Kerugian Daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Pemeriksaan 2007, kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan.
- 49) BB No.49 :1(satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Penerima - Nama : HAERUL IHWAN, Telepon : 08111261113, Bank Penerima : BCA, No. Rekening : 5790171090, Pengirim – Nama : YEYEN PERMAYANTI, Telepon : 082110020062, Jumlah : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 04 Januari 2015.
- 50) BB No. 50 :1(satu) buku bermotif batik merk MIRAGE.
- 51) BB No. 51 :1(satu) buku warna hitam 2005 Agenda, PT DUTA BUANA PERKASA.
- 52) BB No. 52 :1(satu) buku warna biru bertuliskan agenda 2011 Mandiri.
- 53) BB No.53:1(satu) lembar fotocopy dengan dokumen judul YEYEN PERMAYANTI diantaranya bertuliskan Tgl. 20-Jan.15, Nama : Eko, Bank: BNI, Ibu ADNI, Piutang Pribadi : 101.000.000, Keterangan : Untuk POLDA Bengkulu.
- 54) BB No.54:1(satu) lembar kertas terdapat fotocopy tulisan tangan diantaranya bertuliskan 1. Kelusung Pino 750m – 1,9M.
- 55) BB No.55 :1(satu) map berwarna hijau bertuliskan Rumah Dinas Wabup / BUB yang didalamnya terdapat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan berwarna hitam yang diantaranya bertuliskan PAK RUDI, 1. Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000. –
  - b. 3(tiga) lembar fotocopy diantaranya bertuliskan Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000,
  - c. 2(dua) lembar fotocopy dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, terdapat coretan dengan tinta warna hitam.
  - d. 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Barang Yang Dananya Sudah Ada.
  - e. 1(satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Ruang Sekda 2014/205
- 56) BB No. 56 :1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 2(dua) lembar kertas yang bertuliskan antara lain “LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA DPRD CV ALDI JAYA MANDIRI’
  - b. 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain “Total belanja proyek PEMDA + DPRD + R BUPATI”
  - c. 2(dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening: 0030107702563 periode 01/11/2014 s/d 19/11/2014.
- 57) BB No. 57 :1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan DPR (RUMDIN) yang didalamnya terdapat dokumen:
- a. 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain “Mebeler” Rp. 263.950.000”.
  - b. 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain “Hordeng 75.742.725”
  - c. 1(satu) bundel kertas bertuliskan antara lain “Meja kerja spesifikasi merk Acriu”
  - d. 1(satu) lembar surat nomor 900/188/DPRD-BS/B.3/2014 perihal: permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan.
- 58) BB No. 58 :1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain “PERHITUNGAN SERVICE CHARGE SURETY BOND”.
- 59) BB No. 59 :1 (satu) lembar kertas bertuliskan antara lain “Pengeluaran Lewat 1 Pintu”
- 60) BB No. 60 :1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan uang TV Rp22.386.364, V. perusahaan 2.5% Rp559.659.
  - b. 2(dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan pada lembar kedua 43.510.000 tulisan "komandan".
  - c. 2(dua) lembar tulisan tangan, dengan keterangan judul DPR dan pada lembar kedua menggunakan tinta berwarna merah dengan keterangan sudah dikasih 19/11/2014 ke rumah.
  - d. 4(empat) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pemda Grup AC+Meja Biro.
  - e. 1(satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pengeluaran Uang Cair.
  - f. 2(dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: 134.200.000 (didalam kotak).
- 61) BB No 61:1(satu) handphone, merk Oppo, warna Rose Gold, model CPH1723, nomor seri (yang tertera di label) : MCPH172311A02A6745, nomor seri (yang tertera pada pengaturan handphone) : TCCQS86S GMQ88DA6, IMEI 1 : 867458031782156, IMEI 2 : 867458031782149, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0325 0000 0207 3699, kartu micro SD merk VGEN kapasitas 32 GB dengan nomor kode 22612772, beserta aksesoris case warna biru yang bertuliskan motomo.
- 62) BB No.62:1(satu) handphone, merk Nokia, E90, tanpa kartu SIM, tanpa external memory, dengan kondisi baterai mengembung.
- 63) BB No.63:1(satu) handphone, merk Blackberry, warna hitam, pin : 28C38CDC,model: RDY71UW, IMEI, 359683040895799, tanpa kartu SIM, dengan kondisi blackberry ID terpassword.
- 64) BB No.64 :1(satu) handphone, merk Nokia, warna pink, tipe : RM-839, IMEI 1:359212/05/039544/9, IMEI 2 : 359212/05/039545/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM.
- 65) BB No.65 :1(satu) kartu SIM, provider Simpati, nomor kode : 6210 0867 3238 0149 04.
- 66) BB No.66 :1(satu) kartu SIM, provider 3.
- 67) BB No.67:1(satu) kartu SIM, provider As, dengan nomor kode 6210 0868 4271 4573 02.
- 68) BB No 68 :1(satu) kartu SIM, provider Telkomsel.
- 69) BB No.69 :1(satu) kartu SIM, provider Simpati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) BB No.70:1(satu) kartu SIM, provider Simpati (dengan kondisi tulisan Simpati terpotong).
- 71) BB No.71:1(satu) buah asli buku dokumen pelaksanaan Kontrak konstruksi Surat Perjanjian Nomor: 027/78/SPK/B.8 /2017, tanggal 11 Agustus 2017, Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan / (887320) dengan nilai kontrak Rp. 846.065.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).
- 72) BB No 72 :1(satu) buah buku agenda cover warna hitam bertuliskan Bank BRI, yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam dengan salah satu bertuliskan "Cik Toni 3.000.000".
- 73) BB No.73 :4(empat) lembar kertas putih yang terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya "1) Gang STIA 13.275.000".
- 74) BB No.74:1(satu) bundel nota KD Karaoke dengan nomor nota sebagai berikut : 125855; 127000; 125854; 125853; 125852; 125851; 126999.
- 75) BB No.75:1(satu) bundel struk pembelian konsumsi dan karaoke dengan salah satu nominalnya sejumlah 9.503.835.
- 76) BB No. 76 :4 (sembilan) buah contoh stempel yang terdiri dari :
  - a. CV. ANDHIKA SAKTI.
  - b. CIPTA NUSA CONTRACTOR CV.
  - c. UTJ.
  - d. PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bang Bengkulu Cabang Manna.
- 77) BB No.77:1(satu) buah simcard telkomsel warna putih merah dengan nomor kode 6210 0368 5204 6288 01.
- 78) BB No.78 :1(satu) buah buku catatan berwarna hijau kuning bertuliskan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- 79) BB No.79:1(satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan DVD-R SN: MAPA02RD25074545 4.
- 80) BB No. 80:1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR), Model: 6616, S/N: 201507207090168 yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Harddisk, Merk: SEAGATE, Model/Tipe : ST2000DM006, SN: Z560CF3L, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan adaptor Model: BST-1202000V.
- 81) BB No.81 :1(satu) recorder, merk Sony, warna Hitam, kapasitas penyimpanan 2 GB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) BB No. 82 :1 (satu) bundel print out dokumen Pada Tahun 2016 Bidang Cipta Karya memiliki 8 Program dengan 16 Kegiatan (Total Pagu sebesar Rp. 18.077.308.000,-) beserta dokumen pendukung lainnya.
- 83) BB No. 83 :1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/341/DPU/BS/2016 tanggal 31 Desember 2016, Perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Kegiatan APBD Triwulan IV Sumber Dana DAK-DAU TA 2016 beserta fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Kegiatan APBD s/d Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2016, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan.
- 84) BB No. 84 :1 (satu) buah buku Laporan hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi terkait lainnya di Manna, nomor : 06/LHP/XVIII.BKL/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.
- 85) BB No. 85 :1(satu) buah buku I Laporan hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016, Nomor : 28.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan serta segala sesuatu yang mempunyai relevansinya dan dipandang telah termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 saksi DIRWAN MAHMUD maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan berpasangan dengan saksi GUSNAN MULYADI,
- Bahwa dalam rangka memenangkan pencalonan saksi DIRWAN MAHMUD yang berpasangan dengan saksi GUSNAN MULYADI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut kemudian dibentuklah tim sukses dan salah satu tim sukses tersebut adalah saksi JUHARI Alias JUKAK dari unsur Tim Sukses Keluarga.
- Bahwa agar saksi JUHARI Alias JUKAK selaku Tim Sukses Keluarga membantu secara maksimal kemudian sekitar pertengahan tahun 2015 bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan saksi



DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI bertemu dengan saksi JUHARI Alias JUKAK dan saksi DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI Alias JUKAK membantunya secara maksimal dan sebagai kompensasinya apabila nantinya menang akan diberikan proyek pekerjaan. Atas permintaan DIRWAN MAHMUD tersebut JUHARI Alias JUKAK menyetujuinya dan mengingatkan DIRWAN MAHMUD tidak membohonginya.

- Bahwa akhirnya saksi DIRWAN MAHMUD berpasangan dengan saksi GUSNAN MULYADI memenangkan PILKADA tersebut dan pada awal tahun 2016 DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan,
- Bahwa setelah saksi DIRWAN MAHMUD berpasangan dengan saksi GUSNAN MULYADI dilantik Februari 2016 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan namun sampai akhir tahun 2016 ternyata tidak juga memberikan jatah proyek pekerjaan kepada JUHARI Alias JUKAK sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
- Bahwa ketika saksi JUHARI Alias JUKAK sedang berada di Kantor DPD Partai Perindo, saksi DIRWAN MAHMUD mengatakan ada pekerjaan untuk saksi JUHARI dan mengatakan silahkan menemui SUHADI Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa selanjutnya JUHARI Alias JUKAK menemui saksi SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan meminta proyek pekerjaan, lalu SUHADI memastikan apakah nama JUHARI Alias JUKAK ada dalam daftar list proyek dan calon rekanan yang telah ditunjuk oleh DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD, dan ternyata benar JUHARI Alias JUKAK masuk dalam daftar list untuk mengerjakan proyek Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk itu SUHADI menyampaikan agar JUHARI Alias JUKAK memberikan komitmen fee sebesar 15% dari nilai kontrak diawal proyek.
- Bahwa karena saksi JUHARI Alias JUKAK belum memiliki uang selanjutnya JUHARI Alias JUKAK menemui DIRWAN MAHMUD dan menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan komitmen fee sebesar 15% dari nilai kontrak namun akan diserahkan setelah pekerjaan selesai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 JUHARI Alias JUKAK berkeinginan mendapatkan 5 (lima) proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berupa pekerjaan :
  1. Normalisasi/pengerasan Telaga dalam menuju Cinta Mandi senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)
  2. Peningkatan Jalan Desa Tangga Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino raya senilai Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
  3. Jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
  4. Jalan Rabat Desa Pasar Pino senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  5. Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keinginan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut kemudian pada awal bulan April 2018 JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui saksi DIRWAN MAHMUD di rumahnya Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut dengan menunjukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatantahun 2018.
- Bahwa atas permintaan JUHARI Alias JUKAK, saksi DIRWAN MAHMUD menyetujuinya dengan syarat JUHARI Alias JUKAK bersedia memberikan uang / fee, yang penyerahannya melalui terdakwa HENDRATI (isteri DIRWAN MAHMUD), dengan mengatakan “silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”.
- Selanjutnya JUHARI Alias JUKAK bersama NUHARDI menemui SUHADI di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa telah berbicara dengan saksi DIRWAN MAHMUD terkait permintaan paket proyek pekerjaan penunjukan langsung, namun SUHADI menyampaikan belum mendapat perintah dari saksi DIRWAN MAHMUD tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2018, JUHARI Alias JUKAK menemui terdakwa HENDRATI dan NURSILAWATI (keponakan saksi DIRWAN MAHMUD) di rumah terdakwa HENDRATI Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan itu, JUHARI Alias JUKAK menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan selanjutnya saksi JUHARI Alias JUKAK memperlihatkan RUP kepada HENDRATI dan NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen fee 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu JUHARI Alias JUKAK juga menjanjikan komitmen fee 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk NURSILAWATI, akan tetapi saat itu JUHARI Alias JUKAK baru akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya setelah paket pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Atas kesanggupan JUHARI Alias JUKAK tersebut, HENDRATI menyetujuinya dan sepakat penyerahannya melalui NURSILAWATI.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 setelah terdakwa HENDRATI pulang dari Jepang, saksi JUHARI Alias JUKAK bertemu dengan terdakwa HENDRATI dan saksi NURSILAWATI di rumah makan Air Nelengau.
- Bahwa dalam kesempatan tersebut saksi JUHARI Alias JUKAK akan memberikan uang sebagaimana yang dikatakan dalam pertemuan di rumah kolam pada bulan April 2018 tersebut. Akan tetapi setelah saksi NURSILAWATI mengatakan tentang uang tersebut kepada terdakwa HENDRATI, kemudian terdakwa mengatakan jangan disini (jangan di rumah makan).
- Bahwa setelah terdakwa HENDRATI pulang ke rumah di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), kemudian JUHARI Alias JUKAK menyusul ke rumah kolam tersebut. Kemudian di rumah kolam JUHARI Alias JUKAK menyampaikan kepada saksi NURSILAWATI uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 tersebut saksi JUHARI Alias JUKAK menemui SILUSTERO selaku pejabat baru Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, menyampaikan bahwa sudah menghadap saksi



DIRWAN MAHMUD sambil menunjukkan satu lembar kertas RUP sekaligus menyampaikan keinginannya mengerjakan 5 (lima) paket proyek pekerjaan yang sudah dilingkari. Atas penyampaian itu SULISTERO menjelaskan akan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada saksi DIRWAN MAHMUD

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi NURSILAWATI menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan disepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam Kota Manna. Sore harinya JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah Terdakwa membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan saksi JUHARI Alias JUKAK. Beberapa waktu kemudian NURSILAWATI datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada saksi DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI.
- Bahwa beberapa waktu kemudian, JUHARI Alias JUKAK menelpon NURSILAWATI memastikan uang sudah diterima oleh terdakwa HENDRATI. Selanjutnya NURSILAWATI menyerahkan handphonenya kepada terdakwa HENDRATI dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "oke, sudah saya terima, terima kasih". Tidak lama kemudian Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi datang dan mengamankan Terdakwa, NURSILAWATI, HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif yakni Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua sebagai berikut:

**DAKWAAN PERTAMA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -

**DAKWAAN KEDUA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut oleh karenanya majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang menurut majelis hakim yang paling tepat dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan berupa berkas-berkas perkara, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan barang bukti, maka majelis berkeyakinan bahwa dakwaan yang paling tepat kepada fakta-fakta persidangan adalah dakwaan pertama

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama tersebut terdakwa HENDRATI didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusan deliknya sebagai berikut:

*"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;"*

2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dipidana sebagai pembuat delik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*

3. Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

*"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut".*

Menimbang, bahwa dari bunyi ketiga pasal diatas, maka unsur delik dalam dakwaan pertama ini adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Yang menerima hadiah atau janji ;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
5. Yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, yakni:

## **Ad. 1. Unsur *Pegawai negeri atau penyelenggara negara***

Menimbang, bahwa unsur ini sebenarnya adalah satu kesatuan dengan unsur "yang menerima hadiah atau janji" dan unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya apabila salahsatu saja dari unsur ini telah terpenuhi, misalnya unsur "Pegawai negeri" saja telah terbukti, maka unsur "Penyelenggara negara tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" ini bersifat alternative maka majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling dekat dengan fakta persidangan yakni unsur "Pegawai Negeri"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan pegawai Negeri meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian ;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah atau
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yaitu ;

- 1) Pegawai Negeri
- 2) Anggota Tentara Indonesia dan
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri sipil Pusat
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri adalah:

*"Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI NO. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri sipil tetapi juga termasuk Pegawai SWASTA, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari Negara dan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Penyelenggara Negara", Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan definisi tentang "Penyelenggara Negara", didalam penjelasan Pasal 5 Ayat (2) dinyatakan: "yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme".



Bahwa didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1, yakni:

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tersebut menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa didalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan, yang dimaksud dengan Pejabat Negara lain dalam ketentuan ini, misalnya : Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota Madya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti dan petunjuk majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada bulan April 2018 saksi JUHARI alias JUKAK menemui terdakwa HENDRATI dan NURSILAWATI (keponakan saksi DIRWAN MAHMUD) di rumah terdakwa HENDRATI Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, dalam pertemuan itu saksi JUHARI menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan selanjutnya saksi JUHARI memperlihatkan RUP kepada HENDRATI dan NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen fee 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan khusus untuk saksi NURSILAWATI, saksi JUHARI alias JUKAK menjanjikan komitmen fee 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2018 saksi JUHARI bertemu dengan terdakwa HENDRATI dan saksi NURSILAWATI di rumah makan Air Nelengau, dalam kesempatan tersebut saksi JUHARI akan memberikan uang sebagaimana yang dikatakan dalam pertemuan di rumah kolam pada bulan april 2018 tersebut. Akan tetapi setelah saksi NURSILAWATI mengatakan tentang uang tersebut kepada terdakwa HENDRATI, kemudian terdakwa mengatakan jangan disini (jangan di rumah makan).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi NURSILAWATI selesai makan di rumah makan Air Nelengau tersebut selanjutnya terdakwa HENDRATI pulang ke rumah di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), kemudian saksi JUHARI alias JUKAK menyusul ke rumah kolam dan di rumah kolam tersebut saksi JUHARI meyerahkan kepada saksi NURSILAWATI uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 tersebut saksi JUHARI Alias JUKAK menemui SILUSTERO selaku pejabat baru Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan, menyampaikan bahwa sudah menghadap saksi DIRWAN MAHMUD sambil menunjukkan satu lembar kertas RUP sekaligus menyampaikan keinginannya mengerjakan 5 (lima) paket proyek pekerjaan yang sudah dilingkari. Atas penyampaian itu SULISTERO menjelaskan akan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada saksi DIRWAN MAHMUD.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi NURSILAWATI menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan dan, dan disepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam Kota Manna.

Menimbang, bahwa sore harinya saksi JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan saksi JUHARI Alias JUKAK. Beberapa waktu kemudian NURSILAWATI datang lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada saksi DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI dan beberapa waktu kemudian, saksi JUHARI Alias JUKAK menelpon NURSILAWATI memastikan uang sudah diterima oleh terdakwa HENDRATI. Selanjutnya NURSILAWATI menyerahkan handphonenya kepada terdakwa HENDRATI dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "oke, sudah saya terima, terima kasih". Tidak lama kemudian Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi datang dan mengamankan Terdakwa, NURSILAWATI, HENDRATI dan JUHARI Alias JUKAK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya majelis akan menimbang apakah perbuatan terdakwa pada tanggal 12 Mei 2018 dalam hal menerima uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 15 Mei 2018 menerima uang sebesar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi JUHARI Alias JUKAK adalah memenuhi unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara, majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas terdakwa dalam perkara a quo adalah pelaku sebagaimana dalam dakwaan di-jocto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni Terdakwa bersama-sama dengan DIRWAN alias DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan dan saksi NURSILAWATI yang nanti pembuktiannya akan dibahas lebih lanjut pada uraian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap pembuktian unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur pasal ini cukuplah dibuktikan kedudukan pelaku lainnya, apakah dapat dibuktikan pelaku lainnya tersebut adalah sebagai Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdapat hal-hal sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 saksi DIRWAN MAHMUD berpasangan dengan saksi GUSNAN MULYADI, maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan.



Menimbang, bahwa dalam rangka memenangkan pencalonan saksi DIRWAN MAHMUD berpasangan dengan saksi GUSNAN Mulyadi tersebut kemudian dibentuklah tim sukses dan salah satu tim suksesnya adalah saksi JUHARI alias JUKAK dari unsur Tim Sukses Keluarga,

Menimbang, bahwa agar saksi JUHARI selaku Tim Sukses Keluarga membantu secara maksimal untuk kemenangan pasangan DIRWAN MAHMUD dan saksi GUSNAN Mulyadi, kemudian sekitar pertengahan tahun 2015 bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan saksi DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN Mulyadi bertemu dengan saksi JUHARI dan saksi DIRWAN MAHMUD meminta JUHARI membantunya secara maksimal dan sebagai kompensasinya apabila nantinya menang akan diberikan proyek pekerjaan. Atas permintaan DIRWAN MAHMUD tersebut JUHARI alias JUKAK menyetujuinya dan mengingatkan agar saksi DIRWAN MAHMUD tidak membohonginya.

Menimbang, bahwa dalam PILKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 tersebut akhirnya saksi DIRWAN MAHMUD berpasangan dengan saksi GUSNAN Mulyadi memenangkan PILKADA tersebut dan pada bulan pebruari 2016 dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

Bahwa setelah saksi DIRWAN MAHMUD dan saksi GUSNAN Mulyadi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan namun sampai akhir tahun 2016 saksi JAUHARI alias JUKAK tidak ada mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga pada awal bulan April 2018, saksi JUHARI alias JUKAK bersama NUHARDI menemui DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD di rumahnya Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan proyek pekerjaan dengan menunjukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018. Atas permintaan JUHARI alias JUKAK tersebut, saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD menyetujuinya dengan syarat JUHARI alias JUKAK bersedia memberikan uang/fee, dengan mengatakan "silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung".



Menimbang, bahwa atas perkataan saksi DIRWAN MAHMUD yang menyatakan, "berikan saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK" tersebut, selanjutnya saksi JAUHARI alias JUKAK melakukan pendekatan kepada saksi NURSILAWATI yang diketahui adalah ponaan kandung dari saksi DIRWAN MAHMUD sebelumnya sudah dikenal oleh JUKAK tersebut, dan melalui saksi NURSILAWATI inilah saksi JAUHARI mendekati terdakwa HENDRATI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pesan saksi DIRWAN MAHMUD untuk menyerahkan fee melalui Kepala Dinas atau Istrinya, selanjutnya saksi JAUHARI menyerahkan fee tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa manakala majelis menanyakan kepada saksi JAUHARI alias JUKAK, apakah apabila terdakwa HENDRATI bukanlah istri Bupati ia akan memberikan uang tersebut, saksi JAUHARI menyatakan tidak akan memberikannya.

Menimbang, bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh saksi JAUHARI alias JUKAK kepada terdakwa melalui saksi NURSILAWATI adalah karena terdakwa adalah istri Bupati yang sebelumnya telah dikatakan oleh bupati agar pemberian uangnya dilakukan kepada Kepala Dinas atau Istrinya adalah ditujukan kepada saksi DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti BB No. 37 : 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H dan barang bukti BB No. 38 : 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H dan berdasarkan keterangan terdakwa, dan saksi-saksi lainnya yang menyatakan bahwa saksi DIRWAN MAHMUD adalah Bupati Bengkulu Selatan untuk periode 2016-2021.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi DIRWAN MAHMUD adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tersebut dan berdasarkan penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatakan, yang dimaksud dengan Pejabat Negara lain dalam



ketentuan ini, misalnya : Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota Madya, oleh karenanya kedudukan saksi DIRWAN MAHMUD dalam perkara a quo adalah selaku Pejabat Negara,

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti saksi DIRWAN MAHMUD adalah pejabat negara sebagaimana yang dinyatakan oleh undang-undang majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur yang menerima hadiah atau janji**

Bahwa unsur "menerima hadiah atau janji" ini mengandung elemen yang bersifat alternative yaitu "menerima hadiah" atau "menerima janji", yang artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu saja dari elemen unsur tersebut, apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang apa yang dimaksud dengan istilah "menerima hadiah" atau "menerima janji", oleh karenanya untuk memahaminya maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai, apa yang dimaksud dengan "menerima", "hadiah" dan "janji".

Menimbang, bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menyatakan pengertian "menerima", adalah menyambut; mengambil (mendapat, menadah, menampung, dsb.) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb: - tamu; surat; - kiriman uang; - pesanan. (W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, hal.1261). Sejalan dengan pengertian menurut tata bahasa tersebut, maka pengertian "menerima" terkait dengan "penerimaan sesuatu yang diberikan" dapat berupa sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian "menerima" dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sebagaimana arrest Hoge Raad tanggal 25 April 1916. Bahwa "hadiah" dapat berupa benda berwujud (misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang) maupun benda tidak berwujud (misalnya hak yang termasuk





dalam Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang), sedangkan Darwan Prinst dalam buku "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", menyatakan bahwa: "Menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja. Misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya.

Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian tentang "janji", yakni:

1. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu)
2. persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu),
3. syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi)
4. penundaan waktu (membayar dan sebagainya)/ penangguhan
5. batas waktu (hidup)

Menimbang, bahwa pengertian menerima "hadiah" adalah perkara a quo adalah menerima suatu pemberian, yakni bentuknya berupa uang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur "menerima hadiah atau janji" ini terpenuhi atau tidak, terlebih dahulu majelis akan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut,

Menimbang, bahwa pada bulan April 2018 saksi JUHARI alias JUKAK menemui terdakwa HENDRATI dan NURSILAWATI (keponakan saksi DIRWAN MAHMUD) di rumah terdakwa HENDRATI Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, dalam pertemuan itu saksi JUHARI menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan selanjutnya saksi JUHARI memperlihatkan RUP kepada HENDRATI dan NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen fee 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan khusus untuk saksi NURSILAWATI, saksi JUHARI alias JUKAK menjanjikan komitmen fee 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian sebagai realisasi janji yang dinyatakan di rumah Gedung Kolam tersebut kemudian saksi JAUHARI alias JUKAK maka pada tanggal 12 Mei 2018 setelah bertemu dengan terdakwa HENDRATI dan saksi NURSILAWATI di rumah makan Air



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelengau dalam kesempatan tersebut saksi JUHARI akan memberikan uang akan tetapi setelah saksi NURSILAWATI mengatakan tentang uang tersebut kepada terdakwa HENDRATI, kemudian terdakwa mengatakan jangan disini (jangan di rumah makan).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa HENDRATI pulang ke rumah di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), kemudian saksi JUHARI alias JUKAK menyusul ke rumah kolam dan di rumah kolam tersebut selanjutnya saksi JUHARI meyerahkan kepada saksi NURSILAWATI uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi NURSILAWATI menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan, dan disepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam Kota Manna.

Menimbang, bahwa sore harinya saksi JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan saksi JUHARI Alias JUKAK. Beberapa waktu kemudian NURSILAWATI datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada saksi DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI dan beberapa waktu kemudian, saksi JUHARI Alias JUKAK menelpon NURSILAWATI memastikan uang sudah diterima oleh terdakwa HENDRATI. Selanjutnya NURSILAWATI menyerahkan handphonenya kepada terdakwa HENDRATI dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "oke, sudah saya terima, terima kasih".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan adanya penyerahan "hadiah" dalam perkara a quo, yakni terdakwa menerima suatu pemberian dari saksi JUHARI Alias JUKAK bentuknya berupa uang yang terjadi pada 2 (dua) kesempatan yakni, pada tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemberian uang pada tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana menurut majelis justru pemberian uang tersebut adalah sebagai realisasi janji yang dinyatakan pada bulan April 2018 antara saksi JUHARI alias JUKAK, terdakwa HENDRATI dan NURSILAWATI di rumah terdakwa HENDRATI Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, dalam pertemuan itu saksi JUHARI menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan selanjutnya saksi JUHARI memperlihatkan RUP kepada HENDRATI dan NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen fee 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan khusus untuk saksi NURSILAWATI, saksi JUHARI alias JUKAK menjanjikan komitmen fee 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak.

**Ad.3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subyektif dan mengandung elemen yang sifatnya alternative yaitu "padahal diketahui...." atau "patut diduga....", yang artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu elemen dari unsur tersebut, apabila satu saja elemen unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur "padahal diketahui...." saja yang terpenuhi atau unsur "patut diduga" saja terpenuhi maka unsur tersebut sudah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian "diketahuinya" atau "patut di duga" dalam unsur ini adalah ditujukan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam



jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “berbuat” sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah “tidak berbuat” sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkataan “padahal diketahui” dalam teori hukum mengandung pengertian bahwa pekerjaan menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya tersebut adalah dilakukan dengan sengaja

Sedangkan perkataan “patut diduga” dalam teori hukum dimaknai bahwa pekerjaan menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya adalah dilakukan dengan secara tidak sengaja

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, tingkat kesalahan kesengajaan itu lebih besar dari pada kealpaan dengan tanggung jawab pidana yang berbeda, namun di dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan maupun karena kealpaan si pelaku tetap dibebani tanggungjawab pidana yang sama.

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur “padahal diketahui” atau unsur “patut diduga” dalam hal menerima hadiah atau janji yang ditujukan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak



melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka haruslah dilihat dari faktor objektif dan subjektif dari tindakan penerima hadiah atau janji tersebut, yakni:

1. Faktor objektif, perbuatan yang akan digerakkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tersebut haruslah belum dilaksanakan, apabila perbuatan tersebut telah selesai dilaksanakan maka pemberian suap tidak berpengaruh lagi terhadap perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu syarat untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya adalah pemberian tersebut harus dilakukan sebelum Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya tersebut.
2. Faktor subjektif, diketahui atau patut diduga oleh penerima bahwa si pemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara tersebut. Logikanya, untuk apa si penyuap memberi hadiah atau janji kepada Pegawai negeri atau penyelenggara apabila dia tidak mempunyai kepentingan terhadap melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut".

Bahwa kedua faktor tersebutlah yang membentuk pengetahuan dan patut diduga oleh pegawai negeri atau penyelenggara bahwa pemberian hadiah atau janji ditujukan untuk mempengaruhi agar pegawai negeri atau penyelenggara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Pengaruh itu tidak dibedakan antara pengaruh positif atau negatif. Pengaruh negatif berupa pengaruh yang berlawanan dengan kewajibannya, misalnya pemberi suap tersebut tanpa memasukkan persyaratan pelelangan dinyatakan sebagai pemenang lelang atau sebaliknya. Pengaruh positif adalah pengaruh yang searah dengan kewajiban penerima suap, misalnya pemberi suap minta dimenangkan padahal pemberi suap tersebut memang harus menang karena memenuhi semua persyaratan untuk menang..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam





jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" ini terpenuhi atau tidak, majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada bulan April 2018 saksi JUHARI alias JUKAK menemui terdakwa HENDRATI dan NURSILAWATI (keponakan saksi DIRWAN MAHMUD) di rumah terdakwa HENDRATI Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, dalam pertemuan itu saksi JUHARI menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut selanjutnya saksi JUHARI memperlihatkan lembaran Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada terdakwa HENDRATI dan NURSILAWATI dengan menjanjikan komitmen fee 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan khusus untuk saksi NURSILAWATI, saksi JUHARI alias JUKAK menjanjikan komitmen fee 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2018 saksi JUHARI bertemu dengan terdakwa HENDRATI dan saksi NURSILAWATI di rumah makan Air Nelengau, dalam kesempatan tersebut saksi JUHARI akan memberikan uang sebagaimana yang dikatakan dalam pertemuan di rumah kolam pada bulan april 2018 tersebut. Akan tetapi setelah saksi NURSILAWATI mengatakan tentang uang tersebut kepada terdakwa HENDRATI, kemudian terdakwa mengatakan jangan disini (jangan di rumah makan).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi NURSILAWATI selesai makan di rumah makan Air Nelengau tersebut selanjutnya terdakwa HENDRATI pulang ke rumah di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), dan saksi JUHARI alias JUKAK menyusul ke rumah kolam dan selanjutnya di rumah kolam tersebut saksi JUHARI meyerahkan kepada saksi NURSILAWATI uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi NURSILAWATI menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan, dan disepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam Kota Manna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sore harinya saksi JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam (rumah kolam) untuk menyerahkan uang sebagaimana janjinya yang dinyatakan pada tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa, pada saat JUHARI alias JUKAK sedang menunggu kedatangan NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan saksi JUHARI Alias JUKAK. Beberapa waktu kemudian NURSILAWATI datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada terdakwa HENDRATI dan beberapa waktu kemudian, saksi JUHARI menelpon saksi NURSILAWATI memastikan uang sudah diterima oleh terdakwa HENDRATI. Selanjutnya NURSILAWATI menyerahkan handphonenya kepada terdakwa HENDRATI, dan terdakwa berbicara kepada JUHARI bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "oke, sudah saya terima, terima kasih".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya majelis akan menimbang apakah perbuatan terdakwa dalam hal menerima uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sebesar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi JAUHARI telah memenuhi unsur "untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya", majelis menimbang sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 saksi JAUHARI dapat pekerjaan Proyek Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai dimana pada saat saksi JAUHARI belum mempunyai uang untuk membayar fee proyek tersebut, kemudian saksi JAUHARI menghadap saksi DIRWAN MAHMUD menyatakan ia belum punya uang untuk membayar fee, kemudian saksi DIRWAN MAHMUD melalui aistennya menghubungi saksi M.SUHADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan agar saksi JAUHARI tidak diminta uang terlebih dahulu, nanti dibayarnya selesai pekerjaan. Bahwa setelah pekerjaan Proyek Perpipaan Jalan Padang Kapuk Gang Damai selesai dilaksanakan kemudian saksi menyerahkan fee proyek tersebut kepada saksi M. SUHADI sebesar 15% dari nilai pekerjaan yakni sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui sopir saksi.



Menimbang, bahwa pada tahun 2018 saksi JAUHARI alias JUKAK datang ke rumah saksi DIRWAN MAHMUD berkeinginan untuk mendapatkan proyek pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dan atas permintaan JUHARI alias JUKAK tersebut, saksi DIRWAN Alias DIRWAN MAHMUD menyetujuinya dengan syarat JUHARI alias JUKAK bersedia memberikan uang/fee, dengan mengatakan “silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menyakini tujuan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi JAUHARI adalah untuk mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan di dinas PUPR dimana berdasarkan pengalaman saksi JAUHARI tahun 2017 bahwa untuk mendapatkan pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) haruslah membayar fee yang besarnya 15% dari nilai pekerjaan dan pemberian tersebut dilakukan melalui kepala dinas atau melalui terdakwa selaku istri saksi DIRWAN MAHMUD (Bupati).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkeyakinan bahwa ini telah terpenuhi,

**Ad.4. Unsur unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh



melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya

3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian



unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai " yang melakukan " ataukah dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;  
Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;  
Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).
- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.





Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP" turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ".

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : " Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama ". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ".

Menimbang, bahwa sebelum majelis menimbang unsur ini terlebih dahulu perlu dipertimbangkan fakta hukum yang menjadi landasan menentukan terpenuhi atau tidak unsur a quo.



Menimbang, bahwa pada tahun 2015 saksi DIRWAN MAHMUD berpasangan dengan saksi GUSNAN MULYADI, maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan dan rangka memenangkan pencalonan saksi DIRWAN MAHMUD tersebut kemudian dibentuklah tim sukses dan salah satu tim suksesnya adalah saksi JUHARI alias JUKAK dari unsur Tim Sukses Keluarga,

Menimbang, bahwa agar saksi JUHARI selaku Tim Sukses Keluarga membantu secara maksimal untuk kemenangan pasangan DIRWAN MAHMUD dan saksi GUSNAN MULYADI, kemudian sekitar pertengahan tahun 2015 bertempat di rumah makan Riung Bandung Bengkulu Selatan saksi DIRWAN MAHMUD dan GUSNAN MULYADI meminta JUHARI membantunya secara maksimal dan sebagai kompensasinya apabila nantinya menang akan diberikan proyek pekerjaan. Atas permintaan DIRWAN MAHMUD tersebut JUHARI alias JUKAK menyetujuinya dan mengingatkan agar saksi DIRWAN MAHMUD tidak membohonginya.

Menimbang, bahwa dalam PILKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 tersebut akhirnya saksi DIRWAN MAHMUD yang berpasangan dengan saksi GUSNAN MULYADI memenangkan PILKADA tersebut dan pada bulan pebruari 2016 dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

Menimbang, bahwa setelah saksi DIRWAN MAHMUD dan saksi GUSNAN MULYADI dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan namun sampai akhir tahun 2016 saksi JAUHARI alias JUKAK tidak ada mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, sehingga pada awal bulan April 2018, saksi JUHARI bersama dengan saksi NUHARDI menemui saksi DIRWAN MAHMUD di rumahnya Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan untuk menyampaikan keinginannya mendapatkan proyek pekerjaan dengan menunjukkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018. Atas permintaan JUHARI tersebut, saksi DIRWAN MAHMUD menyetujuinya dengan syarat JUHARI alias JUKAK bersedia memberikan uang/fee, dengan mengatakan "silahkan konfirmasi pada kepala dinas, mau berapa paket silahkan nego dengan kepala dinas, berapa pun kamu dapat pekerjaan, saya setuju saja, tapi kewajiban harus dipenuhi, nanti berikan



saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK, saya tidak mau terima langsung”.

Menimbang, bahwa atas perkataan saksi DIRWAN MAHMUD yang menyatakan, "berikan saja pada kepala dinas atau ibu karena saya sudah diincar KPK" tersebut, selanjutnya saksi JAUHARI alias JUKAK melakukan pendekatan kepada saksi NURSILAWATI yang diketahui adalah ponaan kandung dari saksi DIRWAN MAHMUD yang sebelumnya sudah dikenal oleh JUKAK tersebut, dan melalui saksi NURSILAWATI inilah saksi JAUHARI mendekati terdakwa HENDRATI.

Menimbang, bahwa pada bulan April 2018 saksi JUHARI alias JUKAK menemui terdakwa HENDRATI dan NURSILAWATI di rumah terdakwa HENDRATI Jalan Gerak Alam Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan, menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan 5 (lima) paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, dan memperlihatkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), selanjutnya saksi JAUHARI menjanjikan komitmen fee 15% dari nilai 5 (lima) paket proyek atau sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan khusus untuk saksi NURSILAWATI, saksi JUHARI alias JUKAK menjanjikan komitmen fee 3% atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2018 saksi JUHARI bertemu dengan terdakwa HENDRATI dan saksi NURSILAWATI di rumah makan Air Nelengau, dalam kesempatan tersebut saksi JUHARI akan memberikan uang sebagaimana yang dijanjikan dalam pertemuan di rumah kolam pada bulan april 2018 tersebut. Akan tetapi setelah saksi NURSILAWATI mengatakan tentang uang tersebut kepada terdakwa HENDRATI, kemudian terdakwa mengatakan jangan disini (jangan di rumah makan).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi NURSILAWATI selesai makan di rumah makan Air Nelengau tersebut selanjutnya terdakwa HENDRATI pulang ke rumah di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), kemudian saksi JUHARI alias JUKAK menyusul ke rumah kolam dan di rumah kolam tersebut saksi JUHARI meyerahkan kepada saksi NURSILAWATI uang yang tersedia baru Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dijanjikan, sedangkan sisanya akan diberikan pada tanggal 15 Mei 2018.



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, JUHARI Alias JUKAK menghubungi NURSILAWATI menyampaikan akan menyerahkan sisa uang sebagaimana yang dijanjikan, dan disepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam Kota Manna.

Menimbang, bahwa sore harinya saksi JUHARI Alias JUKAK datang ke rumah Terdakwa di Jalan Gerak Alam (rumah kolam), membawa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat JUHARI Alias JUKAK sedang menunggu kedatangan NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD keluar dan berpapasan dengan saksi JUHARI Alias JUKAK. Beberapa waktu kemudian NURSILAWATI datang lalu JUHARI Alias JUKAK menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam untuk diberikan kepada saksi DIRWAN MAHMUD melalui HENDRATI dan beberapa waktu kemudian, saksi JUHARI Alias JUKAK menelpon NURSILAWATI memastikan uang sudah diterima oleh terdakwa HENDRATI. Selanjutnya NURSILAWATI menyerahkan handphonenya kepada terdakwa HENDRATI dan berbicara kepada JUHARI Alias JUKAK bahwa uangnya telah diterima dengan mengatakan "oke, sudah saya terima, terima kasih".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dalam perkara a quo adalah adanya rangkaian perbuatan, rangkaian perbuatan mana merupakan kerjasama antara terdakwa HENDRATI, saksi NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD dan saksi JAUHARI alias JUKAK untuk mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan,

Bahwa rangkaian kerjasama antara terdakwa HENDRATI, saksi NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD dan saksi JAUHARI alias JUKAK tersebut adalah sedemikian rupa sehingga apabila salah satu saja dari rangkaian perbuatan dalam kerjasama tidak dilakukan oleh terdakwa atau oleh salah satu saksi maka unsur yang lain dalam pasal ini tidak akan terpenuhi. Bahwa kerjasama tersebut adalah dimulai dari adanya perintah saksi DIRWAN MAHMUD kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan yang memerintahkan untuk menarik fee terhadap pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Dinas PUPR tersebut, perintah mana kemudian pada tahun 2017 saat saksi JAUHARI mendapat



pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) pengerjaan proyek perpipaan, saksi JAUHARI membayar fee sebesar 15% dari nilai pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengalaman saksi JAUHARI dalam hal mendapat pekerjaan di tahun 2017 harus membayar fee sebesar 15% tersebut, maka selanjutnya untuk tahun 2018 saksi JAUHARI ingin mendapat 5 (lima) paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) dimana sebelumnya saksi JAUHARI telah menghadap saksi DIRWAN MAHMUD yang setuju saksi JAUHARI mendapatkan pekerjaan asal fee dibayar dan penyerahannya diberikan langsung kepada H.SUHADI selaku Kepala Dinas PUPR atau kepada istri saksi DIRWAN MAHMUD (terdakwa HENDRAT).

Menimbang, bahwa adanya kerjasama sedemikian rupa dan saling kait mengkait dalam perkara a quo adalah, pada saat saksi JAUHARI ingin mendapat 5 (lima) paket pekerjaan, pemberian fee dilakukan melalui istri saksi DIRWAN MAHMUD (terdakwa HENDRATI),. Bahwa oleh karena saksi JAUHARI kenal dekat dengan saksi NURSILAWATI selaku keponakan saksi DIRWAN MAHMUD maka saksi JAUHARI mendekati terdakwa HENDRATI melalui saksi NURSILAWATI tersebut dan selanjutnya melakukan pembayaran kepada terdakwa HENDRATI untuk diserahkan kepada saksi DIRWAN MAHMUD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa HENDRATI dalam perkara a quo dalam hal menciptakan delik yang sempurna telah bekerjasama secara sadar (bewuste samen werking) dengan terdakwa HENDRATI, saksi NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD dan saksi JAUHARI alias JUKAK dimana kerjasama tersebut secara langsung dilakukan oleh terdakwa dan saksi-saksi yang merupakan persesuai rencana baik yang disadari atau tidak disadari antara pelaku dan saksi-saksi tersebut sehingga tercipta delik yang sempurna, dalam kerjasama antara para saksi dan terdakwa tersebut dilakukan pembagian peran masing-masing yang berbeda namun untuk tujuan yang sama, yaitu

1. Saksi DIRWAN MAHMUD selaku Bupati Bengkulu Selatan mengatakan kepada saksi JAUHARI apabila ingin proyek datang ke Dinas PUPR dan ia setuju saja berapapun yang penting feenya dibayar, dan pembayarannya melalui kepala dinas atau istri saksi.
2. Saksi JAUHARI mendekati saksi NURSILAWATI untuk dapat mendekati istri bupati DIRWAN MAHMUD (terdakwa HENDRAT) tersebut kemudian setelah bertemu bercerita tentang keinginannya





untuk mendapat 5 (lima) paket pekerjaan di PUPR dan menjanjikan fee sebesar 15% seperti tahun 2017 dahulu dan khusus untuk saksi NURSILAWATI, saksi JUHARI alias JUKAK menjanjikan komitmen fee 3%.

3. Bahwa kemudian saksi JAUHARI memberikan fee sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi DIRWAN MAHMUD tersebut melalui saksi NURSILAWATI yang memfasilitasi untuk diserahkan kepada terdakwa HENDRATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis menimbang bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara a quo dan dikaitkan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku bersama (medepleger),

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut unsur majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5 unsur yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan : "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan penerapan aturan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handling).

Menimbang bahwa undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan sedemikian rupa", hubungan ini memang dapat ditafsirkan bermacam-macam, dari adanya persamaan waktu ataupun tempat. Namun Hoge Raad sebagaimana arrest-nya tanggal 19 Oktober 1932, mengartikan "tindakan yang dilanjutkan", atau "Voortgezette Handeling" adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus yang merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku “KUHP dengan Penjelasan” memberi pengertian tentang perbuatan berlanjut, yakni beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*) maka harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam perkara a quo adalah serangkaian perbuatan terdakwa HENDRATI, saksi NURSILAWATI, saksi DIRWAN MAHMUD dalam hal menerima uang fee untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Selatan yang diberikan oleh saksi JAUHARI, dimana pemberian tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni:

1. Tahap pertama diberikan pada tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)
2. Tahap kedua diberikan pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa perbuatan penerimaan uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut baik yang diterima tahap pertama diberikan pada tanggal 12 Mei 2018 sebesar Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) atau yang diterima tahap kedua diberikan pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) tersebut adalah timbul dari satu niat atau kehendak agar saksi JAUHARI alias JUKAK mendapat 5 (lima) paket pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di Kabupaten Bengkulu Selatan perbuatan mana dilakukan antara penerimaan pertama dan penerimaan kedua waktunya tidak terlalu lama,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap diri terdakwa tidaklah tergolong orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yakni untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan dan didalilkan terhadap diri terdakwa dalam dakwaan pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Nota Pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan sementara perbuatannya telah terbukti kesalahannya, maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu kiranya majelis uraikan hal-hal berikut:



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .

Menimbang, bahwa dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya diharapkan merupakan cerminan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, yakni sebagai berikut

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan para terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;



**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab anak yang masih kecil

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa HENDRATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama **4 ( empat )** tahun dan **6 ( enam )** bulan dan denda masing masing sebesar **Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama selama **4 ( empat )** bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;
  - 1) BB No.1:1 (satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701062202790001 a.n JUHARI;
  - 2) BB No.2:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna putih, model CPH1609, IMEI 1 : 865249038298110, IMEI 2 : 865249038298102, No seri pada sistem : SWQ8NRDIHQZ9B1HM, S/N pada perangkat : MCPH160911A06AE724, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0377 8240 6935 01 dan kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kode : 6210 0252 7253 0491 00, beserta kartu micro-sd VGEN 16 GB dengan nomor kode : A34044653, beserta case warna emas;

- 3) BB No.3:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna hitam, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/806898/0, IMEI 2 : 356382/08/806898/8, S/N : RR1JA035Z3K, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0076 6274 8723 01, yang didalamnya terdapat kartu SIM Halo dengan nomor kode : 0015 0000 0580 3177;
- 4) BB No.4 :1(satu) buah KTP Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan NIK: 1701051705590001 a.n H. DIRWAN, SH;
- 5) BB No.5 :1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna putih, nomor kode 059X9Q4, model TA-1030, IMEI 1 : 356034080155186, IMEI 2 : 356034080155194, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan tulisan 4G LTE dengan nomor kode : 6210 0817 3224 3232 02;
- 6) BB No.6 :1(satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI 46 55135 244868 001010 01 tanggal 15/5/2018 PUKUL 08:32:01, 407087764 Ibu Hendrati Rp 15.000.000,00, terbilang: LIMA BELAS JUTA RUPIAH, penyeter: Ibu Hendrati, Ref. No. 0407087764;
- 7) BB No.7:1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Samsung, warna putih, model GT-E1272, IMEI 1 : 356381/08/8561327 /2, IMEI 2 : 356382/08/856137/0 , S/N : RR1JB00TEND, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0578 2556 6953 02, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0278 6290 4359 00;
- 8) BB No. 8 :1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisi:
  - a. 700 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
  - b. 100 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00;
- 9) BB No. 9 :1(satu) lembar hasil scan dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran: 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 10) BB No. 10: Uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - c. 80 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00;
  - d. 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) BB No. 11 :1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Nokia, warna hitam, nomor kode 059W9X3, model RM-1133, IMEI 1 : 354854080561964, IMEI 2 : 354854080561972, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 1267 4249 3333 01;
- 12) BB No. 12 :1(satu) perangkat elektronik jenis handphone, merk Oppo, warna hitam, model CPH1717, IMEI 1 : 866981031482395 , IMEI 2:866981031482387, No seri pada sistem : 85K7Q4SK85NJO7PR, S/N pada perangkat : MCPH171711A10A6802, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0879 2533 4844 02 dan terdapat kartu SIM provider Telkomsel yang tidak terpasang pada handphone dengan nomor kode : 6210 0769 5216 2950 01, beserta softcase transparan dan simcard ejector;
- 13) BB No. 13 :2(dua ) lembar print out Rekapitulasi Paket Lelang Pembangunan Pasar Pokja XXI - PERINDAGKOP dan UKM;
- 14) BB No. 14 :1(satu) lembar kertas putih dengan tulisan dengan tinta warna hitam “ Kepala sekolah Rp. 15.000.000 x 3 = 45.000.000”;
- 15) BB No. 15 :1(satu) lembar asli tindasan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dengan nomor rekening 0150.01.000682.56.8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 10-01-2017;
- 16) BB No. 16 : 1(satu) lembar asli tindasan slip Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 29/12/2016.
- 17) BB No. 17 :2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 04/01/2017, nama pengirim HENDRATI.
- 18) BB No.18: 2(dua) lembar asli tindasan Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-9999996-8, a.n. HENDRATI, dengan nominal Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 09/03/2017, nama pengirim HENDRATI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) BB No. 19 : 1(satu) handphone, merk vivo, warna rose gold, nomor model vivo 1724, IMEI 1 : 869723036076179, IMEI 2 : 869723036076161, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu micro sd dengan merk Robot dan berkapasitas 8 GB, kartu SIM yang bertuliskan Loop 4G LTE dengan nomor kode 6210 0668 7228 7951 00, beserta aksesoris case dengan gambar bunga dan SIM card ejector.
- 20) BB No. 20 :1(satu) handphone, merk Nokia, warna hitam, model : 2220s, IMEI : 352714/04/511526/8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 6210 0618 3272 7208 03;
- 21) BB No. 21 :1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 22) BB No. 22 :1(satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 23) BB No. 23:1(satu) bundel fotocopy Dokumen RUP, KLDI Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PA/KPA M. SUHADI, ST;
- 24) BB No. 24 :1(satu) bunde print out Foto Survey Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kegiatan DAU Paket I) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 25) BB No. 25 :1(satu) bundel fotocopy dokumen Desain dan RAB Perencanaan DAU Paket I Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 26) BB No. 26 :1(satu) spring file warna merah terdapat tulisan tangan CV. BAYU MANDIRI, Pek. Optimalisasi Jaringan Air Bersih/Air Minum Daping PDAM Kelurahan Padang Kapuk, Keg. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK Paket 1), Nilai Kontrak : Rp. 199.228.000, Tahun Anggaran 2017.
- 27) BB No. 27 :1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) BB No. 28 :1(satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2018.
- 29) BB No. 29 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-664 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 Nopember 2016, Nama : M. SUHADI, ST, NIP : 19680409 199803 1 003, Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b.
- 30) BB No. 30 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005, Jabatan Lama : Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab. Bengkulu Selatan, Jabatan Baru : Kabid. Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan III.b.
- 31) BB No. 31 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/787/B.1/BKPSDM/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nama : IWAN DARMAWAN, ST, NIP : 19760909 200502 1 002, Jabatan Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang, yang ditandatangani oleh H. MINARMAN, SH yang membuat pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia.
- 32) BB No. 32 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : KOS EDI, SE, NIP : 19781002 200502 1 007, Jabatan Lama : Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bengkulu Selatan IV.a, Jabatan Baru : Kabid Tata Ruang Dinas PU dan P Kab. Bengkulu Selatan III.b.



- 33) BB No. 33 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-222 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 19 April 2018, Nama : SILUSTERO, NIP : 19651005 199503 1 003, Jabatan Lama : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.
- 34) BB No. 34 :1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M. SUHADI, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, Penyampaian Laporan Bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017, beserta fotocopy legalisir Realisasi Anggaran APBD Triwulan IV Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017.
- 35) BB No. 35 :1(satu) handphone Merk Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-A520F/DS, S/N: RR8JA0RLFCX, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor kode: 6210 0067 2529 8014 02, beserta dengan simcard ejector dan soft case warna hitam bertuliskan "VISEAON" pada bagian belakang.
- 36) BB No. 36 :1(satu) handphone Merk Nokia warna hitam, Model: RM-1136, IMEI1: 354863080038360, IMEI1: 354863080038378, yang didalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode: 0320 0000 1031 8763, dan simcard indosat ooredoo pada SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1000 1408 46631, serta media penyimpanan SanDisk kapasitas 2GB dengan nomor kode: 21630C998158.
- 37) BB No. 37 :3(tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H
- 38) BB No. 38 :1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) BB No. 39 :1(satu) bundel printout akta notaris Perseroan Komanditer CV "MANDO CONSTRUCTION", nomor 03, tanggal 7 Januari 2016.
- 40) BB No. 40 :1(satu) bundel printout Laporan Tri Wulan III Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017.
- 41) BB No. 41 : 1(satu) bundel printout Data Lelang e-procurement di ULP Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2018.
- 42) BB No. 42 :1(satu) handphone Merk Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 4, S/N: 7a3bac1b9940, yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel pada SIM1 dengan nomor kode 0825 0000 0050 4772, dan simcard telkomsel pada SIM2 dengan nomor kode 6210 0571 2500 0534 01.
- 43) BB No. 43 :5(lima) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal: 10-3-2017; 28-04-2017; 29-4-2017; 4-5-2017; 8-5-2017.
- 44) BB No. 44 :9(sembilan) lembar asli nota pembelian bahan bangunan dari toko Istana Keramik tanggal :5-2-2017;2-3-2017; 2-3-2017; 2-3-2017 dan tindisannya; 4-3-2017 dan tindisannya ; 8-3-2017 dan tindisannya.
- 45) BB No. 45 :1(satu) bundel foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-664 Tahun 2016 tanggal 26 November 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kaur dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan.
- 46) BB No. 46 :1(satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: SK.821.2-222 Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu terkait dengan Pemberhentian M. SUHADI, ST sebagai Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan dan Pengangkatan M. SUHADI, ST menjadi Kepala Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan 1(satu) lembar lampirannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) BB No. 47 :2 lembar asli Rekapitulasi Kegiatan POKIR pada Dinas PU-PR 2018, dengan nilai total 15.525.000.000 dan ditandatangani oleh M. SUHADI, ST ( Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkulu Selatan), dan YULIZAR ERWIS, SE.M.Si (Kasubag Perencanaan dan keuangan Dinas PUPR Kab. Bengkulu).
- 48) BB No. 48 :1(satu) bundel foto copy surat dari nomor: 700/15C/TL/IK/2017, tanggal 12 Juni 2017, Perihal : Penyelesaian Kerugian Daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Pemeriksaan 2007, kepada Kepala Dinas PU Kab. Bengkulu Selatan.
- 49) BB No. 49 : 1(satu) lembar tindisan Formulir Kiriman Uang Bank BNI, Penerima - Nama : HAERUL IHWAN, Telepon : 08111261113, Bank Penerima : BCA, No. Rekening : 5790171090, Pengirim – Nama : YEYEN PERMAYANTI, Telepon : 082110020062, Jumlah : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 04 Januari 2015.
- 50) BB No. 50 :1(satu) buku bermotif batik merk MIRAGE.
- 51) BB No. 51 :1(satu) buku warna hitam 2005 Agenda, PT DUTA BUANA PERKASA.
- 52) BB No. 52 :1(satu) buku warna biru bertuliskan agenda 2011 Mandiri.
- 53) BB No. 53 :1(satu) lembar fotocopy dengan dokumen judul YEYEN PERMAYANTI diantaranya bertuliskan Tgl. 20-Jan.15, Nama : Eko, Bank : BNI, Ibu ADNI, Piutang Pribadi : 101.000.000, Keterangan : Untuk POLDA Bengkulu.
- 54) BB No. 54 :1(satu) lembar kertas terdapat fotocopy tulisan tangan diantaranya bertuliskan 1. Kelusung Pino 750m – 1,9M.
- 55) BB No. 55 :1(satu) map berwarna hijau bertuliskan Rumah Dinas Wabup / BUB yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan berwarna hitam yang diantaranya bertuliskan PAK RUDI, 1. Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000. –
  - 3 (tiga) lembar fotocopy diantaranya bertuliskan Bed Cover Butik 5 BH Rp.4.500.000,
  - 2 (dua) lembar fotocopy dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Rumah Dinas / Jabatan, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, terdapat coretan dengan tinta warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Barang Yang Dananya Sudah Ada.
- e. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan dengan tinta warna hitam, Ruang Sekda 2014/205
- 56) BB No. 56 :1(satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "LAPORAN HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA DPRD CV ALDI JAYA MANDIRI"
  - b. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan antara lain "Total belanja proyek PEMDA + DPRD + R BUPATI"
  - c. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening: 0030107702563 periode 01/11/2014 s/d 19/11/2014.
- 57) BB No. 57 :1(satu) buah map berwarna hijau bertuliskan DPR (RUMDIN) yang didalamnya terdapat dokumen:
  - a. 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Mebeler" Rp. 263.950.000".
  - b. 1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Hordeng 75.742.725"
  - c. 1(satu) bundel kertas bertuliskan antara lain "Meja kerja spesifikasi merk Acriu"
  - d. 1(satu) lembar surat nomor 900/188/DPRD-BS/B.3/2014 perihal: permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Selatan.
- 58) BB No.58:1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "PERHITUNGAN SERVICE CHARGE SURETY BOND".
- 59) BB No.59:1(satu) lembar kertas bertuliskan antara lain "Pengeluaran Lewat 1 Pintu"
- 60) BB No. 60 :1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
  - a. 1(satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan uang TV Rp22.386.364, V. perusahaan 2.5% Rp559.659.
  - b. 2(dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan pada lembar kedua 43.510.000 tulisan "komandan".
  - c. 2 (dua) lembar tulisan tangan, dengan keterangan judul DPR dan pada lembar kedua menggunakan tinta berwarna merah dengan keterangan sudah dikasih 19/11/2014 ke rumah.



- d. 4(empat) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pemda Grup AC+Meja Biro.
- e. 1(satu) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: Pengeluaran Uang Cair.
- f. 2(dua) lembar tulisan tangan menggunakan tinta berwarna hitam, keterangan: 134.200.000 (didalam kotak).
- 61) BB No. 61 :1(satu) handphone, merk Oppo, warna Rose Gold, model CPH1723, nomor seri (yang tertera di label) : MCPH172311A02A6745, nomor seri (yang tertera pada pengaturan handphone) : TCCQS86SGMQ88DA6, IMEI 1 : 867458031782156, IMEI 2 : 867458031782149, kapasitas penyimpanan 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 4G LTE dengan nomor kode 0325 0000 0207 3699, kartu micro SD merk VGEN kapasitas 32 GB dengan nomor kode 22612772, beserta aksesoris case warna biru yang bertuliskan motomo.
- 62) BB No. 62 :1(satu) handphone, merk Nokia, E90, tanpa kartu SIM, tanpa external memory, dengan kondisi baterai mengembung.
- 63) BB No. 63 : 1(satu) handphone, merk Blackberry, warna hitam, pin : 28C38CDC, model: RDY71UW, IMEI, 359683040895799, tanpa kartu SIM, dengan kondisi blackberry ID terpassword.
- 64) BB No. 64 :1(satu) handphone, merk Nokia, warna pink, tipe : RM-839, IMEI 1:359212/05/039544/9, IMEI 2 : 359212/05/039545/6, yang di dalamnya terdapat kartu SIM.
- 65) BB No. 65 :1(satu) kartu SIM, provider Simpati, nomor kode : 6210 0867 3238 0149 04.
- 66) BB No. 66 :1 (satu) kartu SIM, provider 3.
- 67) BB No.67 :1(satu) kartu SIM, provider As, dengan nomor kode 6210 0868 4271 4573 02.
- 68) BB No. 68 :1 (satu) kartu SIM, provider Telkomsel.
- 69) BB No. 69 :1(satu) kartu SIM, provider Simpati.
- 70) BB No.70:1(satu) kartu SIM, provider Simpati (dengan kondisi tulisan Simpati terpotong).
- 71) BB No. 71:1(satu) buah asli buku dokumen pelaksanaan Kontrak konstruksi Surat Perjanjian Nomor: 027/78/SPK/B.8 /2017, tanggal 11 Agustus 2017, Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan / (887320) dengan nilai kontrak Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

846.065.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah).

- 72) BB No.72:1(satu) buah buku agenda cover warna hitam bertuliskan Bank BRI, yang di dalamnya terdapat coretan tinta warna hitam dengan salah satu bertuliskan "Cik Toni 3.000.000".
- 73) BB No.73 :4(empat) lembar kertas putih yang terdapat tulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya "1) Gang STIA 13.275.000".
- 74) BB No.74 :1(satu) bundel nota KD Karaoke dengan nomor nota sebagai berikut : 125855; 127000; 125854; 125853; 125852; 125851; 126999.
- 75) BB No.75 :1(satu) bundel struk pembelian konsumsi dan karaoke dengan salah satu nominalnya sejumlah 9.503.835.
- 76) BB No. 76 :4 (sembilan) buah contoh stampel yang terdiri dari :
  - a. CV. ANDHIKA SAKTI.
  - b. CIPTA NUSA CONTRACTOR CV.
  - c. UTJ.
  - d. PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bang Bengkulu Cabang Manna.
- 77) BB No.77 :1(satu) buah simcard telkomsel warna putih merah dengan nomor kode 6210 0368 5204 6288 01.
- 78) BB No.78 :1(satu) buah buku catatan berwarna hijau kuning bertuliskan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- 79) BB No. 79 :1 (satu) keping DVD-R bertuliskan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan DVD-R SN: MAPA02RD25074545 4.
- 80) BB No. 80 :1(satu) unit Digital Video Recorder (DVR), Model: 6616, S/N:201507207090168 yang didalamnya terdapat media penyimpanan Jenis: Harddisk, Merk: SEAGATE, Model/Tipe : ST2000DM006, SN: Z560CF3L, Kapasitas: 2 TB, beserta dengan adaptor Model: BST-1202000V.
- 81) BB No. 81:1(satu) recorder, merk Sony, warna Hitam, kapasitas penyimpanan 2 GB.
- 82) BB No. 82:1(satu) bundel print out dokumen Pada Tahun 2016 Bidang Cipta Karya memiliki 8 Program dengan 16 Kegiatan (Total Pagu sebesar Rp. 18.077.308.000,-) beserta dokumen pendukung lainnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) BB No. 83 :1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/341/DPU/BS/2016 tanggal 31 Desember 2016, Perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Kegiatan APBD Triwulan IV Sumber Dana DAK-DAU TA 2016 beserta fotocopy legalisir Laporan Kemajuan Kegiatan APBD s/d Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2016, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan.

84) BB No. 84 :1(satu) buah buku Laporan hasil Pemeriksaan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi terkait lainnya di Manna, nomor : 06/LHP/XVIII.BKL/01/2017 tanggal 19 Januari 2017.

85) BB No. 85 :1(satu) buah buku I Laporan hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016, Nomor : 28.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara H. DIRWAN MAHMUD

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Selasa, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami SLAMET SURIPTO,SH,.M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, GABRIEL SIALLAGAN,SH,.MH, dan RAHMAT,SH. Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu,. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 24 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sidiyanto,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA dengan dihadiri oleh -----dan-----Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. GABRIEL SIALLAGAN, ,SH,.MH,

SLAMET SURIPTO,SH,.M.Hum

Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

Halaman 159 dari 160 Halaman



**2. RAHMAT, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**SIDIANTO,SH**